

**PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN**

**(Studi Kasus Partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi
Diniyah Takmiliyah /DPC FKDT Kabupaten Ponorogo dalam Perumusan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non
Formal dan Pesantren)**

TESIS

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Pendidikan pada Program
Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo



**Diajukan oleh :
JAMAL MUSTOFA
NIM/NIRM : 19.08.748**

Pembimbing

- 1. Dr. HM. SUYUDI, M.Ag**
- 2. Dr. JAUHAN BUDIWAN, M.Ag**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSURIPONOROGO
2021**

MOTTO


فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

(QS. Ar-Ra'du Ayat 17)¹

¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Bayan*, (Jakarta, CV Bayan Qur'an, 2009) Hal. 251

Ponorogo, Juni 2021
No :
Lamp. : 4 (empat) exemplar
Hal : Tesis Saudara JAMAL MUSTOFA



Kepada:
YTH. Direktur Program
Pacasarjana Institut Agama Islam
Sunan Giri (INSURI) Ponorogo
Di
PONOROGO

Setelah kami membaca, meneliti, membimbing dan melakukan perbaikan
seperlunya, maka tesis saudara :

Nama : Jamal Mustofa

NIM/NIRM : 19.08.748

Judul : Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan
Keagamaan.

(Studi kasus partisipasi dewan pengurus cabang forum
komunikasi diniyah takmiliyah/DPC FKDT Kabupaten
Ponorogo dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan
Pesantren)

Telah kami setuju dan dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir
dalam menempuh program pasca sarjana di Institut Agama Islam Sunan
Giri (INSURI) Ponorogo.

Dengan ini kami ajukan tesis tersebut di atas untuk diuji oleh tim penguji
tesis yang ditetapkan oleh direktur

Pembimbing I

Dr. H.M. SUYUDI, M.Ag

Pembimbing II

Dr. JAUHAN BUDIWAN, M.Ag

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Jamal Mustofa
NIM/NIRM : 19.08.748
Program : Magister Pendidikan Islam
Institusi : Program Pascasarjana INSURI Ponorogo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Partisipasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan Keagamaan (studi Kasus Partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pesantren)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 12 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
C4D7LX389984118

Jamal Mustofa

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Almamater tercinta Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo
2. Kawan-kawan seperjuangan di Madrasah Diniyah Krajan Semanding dan Di Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)
3. Istri Penulis Dwi Lisfantiana dan anak-anak penulis, Diliant Nabaha Mustofa, Cheyiril Azima Nabahati Mustofa dan Sadrina Nabahati Mustofa semoga tulisan ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian.

**PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN**

**(Studi Kasus Partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi
Diniyah Takmiliyah /DPC
FKDT Kabupaten Ponorogo dalam Perumusan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren)**

ABSTRAK

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Keagamaan, Diniyah Takmiliyah, Partisipasi Publik

Regulasi tentang Pendidikan keagamaan di Indonesia mengatur adanya pendidikan diniyah non formal yang di dalamnya terdapat Madrasah Diniyah Takmiliyah. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Ponorogo berupaya memperjuangkan eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah dengan mengusung gagasan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo yang mengatur Diniyah Takmiliyah.. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan partisipasi Dewan Pengurus Cabang Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) kabupaten ponorogo dalam pembentukan peraturan daerah, khususnya dalam tiga tahap yakni; tahap perancangan/perencanaan, tahap penyusunan dan tahap pembahasan/penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah non Formal dan Pesantren.

Penelitian ini adalah studi kasus terhadap perjuangan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) kabupaten ponorogo dalam memperjuangkan gagasannya.. Data dikumpulkan, dianalisa, ditampilkan dengan menggunakan tehnik miles and hubberman untuk menjawab rumusan masalah penelitian yakni mengungkap partisipasi FKDT dan melihat level partisipasi tersebut dalam teori tangga partisipasi Arnstein.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) kabupaten ponorogo telah berpartisipasi secara lisan dan tulisan (sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan). Partisipasi secara lisan dan tulisan terlihat jelas dalam tahap perancangan/perencanaan, tahap penyusunan dan tahap pembahasan/penetapan. Dalam teori Sherly J. Arnstein, hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) kabupaten ponorogo berada pada kelompok partisipasi semu (*degrees of tokenisme*) dalam tangga partisipasi peredaman/penenangan (*Placation*)

**PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN**

**(Studi Kasus Partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi
Diniyah Takmiliyah /DPC FKDT dalam Perumusan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Fasilitas Pendidikan Diniyah Non
Formal dan Pesantren)**

ABSTRACT

Keyword: Regulations on Religious Education, Diniyah Takmiliyah, Public Participation

Regulations on Religious Education in Indonesia (Government Regulation number 5 of 2007) regulates the existence of non-formal diniyah education which includes Madrasah Diniyah Takmiliyah. As the name implies, the complementary status makes the madrasah diniyah takmiliyah receive less attention and rarely get a touch of government policy. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) of Ponorogo Regency seeks to fight for the existence and attention of the Ponorogo Regency local government by bringing the idea of a Ponorogo Regency Regional Regulation governing Diniyah Takmiliyah. In 2020, the Ponorogo Regency Government made the regional regulation a program for the formation of regional regulations.

This research is a case study of the struggle of the Branch Management Board of the Diniyah Takmiliyah Communication Forum /Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) of Ponorogo Regency in fighting for its ideas. This study attempts to describe the participation of the Branch Management Board of the Diniyah Takmiliyah Communication Forum /Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) of Ponorogo Regency in the stages of forming regional regulations, particularly in three stages, namely; the design/planning stage, the drafting stage and the discussion/stipulation stage of the Ponorogo Regency regional regulation draft regarding Non-Formal Early Education and Islamic Boarding Schools.

The results showed that the Branch Management Board of the Diniyah Takmiliyah Communication Forum /Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) of Ponorogo Regency had participated orally and in writing (as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the formation of laws and regulations). Verbal and written participation is clearly visible in the design/planning stage, the drafting stage and the discussion/determination stage. In Sherly J. Arnstein's theory, regarding the ladder of public participation, the results show that the Participation of the Branch Management Board of the Diniyah Takmiliyah Communication Forum /Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) of Ponorogo Regency is in the *degrees of tokenism* in the participation ladder of *Placation*..

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Tesis dengan judul “Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan Keagamaan (Studi Kasus Partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren)” ini dapat diselesaikan.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Pascasarjana Intitut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Marwan Salahuddin, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu
2. Bapak Dr. H. M. Suyudi, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Yang dalam hal ini juga sebagai pembimbing I penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang telah memberikan kesempatan dan berbagai fasilitas kepada penulis sejak awal perkuliahan sampai pada penyelesaian studi.
3. Dr. Jauhan Budiwan, M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan tesis ini, hingga selesai dengan baik.
4. Dosen Metodologi Penelitian Kualitatif, Dr Murdianto, M.Si, yang secara tidak resmi menjadi pembimbing penulis dalam banyak hal.
5. Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, telah memberikan kesempatan Penulis sebagai salah satu Penerima Beasiswa Pascasarjana untuk Guru Diniyah. Tak Lupa kepada Pondok Pesantren Darrurrohmah Gandu

Mlarak Ponorogo, yang karenanya penulis menjadi memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa

6. Teman-teman Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo khususnya angkatan 2019, yang selalu memberikan semangat, wawasan dan cara menikmati perjuangan kepada penulis
7. Orang-orang hebat, Kawan-kawan seperjuangan di Madrasah Diniyah Krajan Semanding Jenangan Ponorogo, dan murid-murid yang tersayang, karena kalian semua semangat penulis terjaga sampai saat ini.
8. Keluarga penulis tercinta, Istri penulis Dwi Lisfantiana yang selalu sabar dengan segala keterbatasan suaminya, anak-anak penulis Diliant Nabaha Mustofa, Cheyriil Azima Nabahati Mustofa dan Sadrina Nabahati Mustofa, para penjaga semangat yang paling utama bagi penulis.
9. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Kabupaten Ponorogo, Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo dan Kawan-kawan pengurus DPC FKDT Kabupaten Ponorogo, yang dengan sabar melayani permintaan waktu dan data yang dibutuhkan Penulis.
10. Sahabat-sahabat GP Ansor Ponorogo, berdinamika bersamanya menjadikan penulis selalu bisa menemukan cara menikmati perjuangan.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Atas segala bantuan, dorongan, motivasi serta dukungan baik moril maupun materil, penulis benar-benar tidak mampu untuk membalasnya.

Penulis hanya bisa memanjatkan doa, semoga amal dan kebajikanyang telah Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari dan sahabat berikan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan kebaikan yang berlimpah. Akhirnya semoga Tesis ini bermanfaat.. Amin.

Ponorogo, 12 Juni 2021

Penulis

JAMAL MUSTOFA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Sebelumnya	8
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Lokasi Penelitian.....	15
3. Kehadiran Peneliti.....	15
4. Data dan Sumber Data	15
5. Tehnik Pengumpulan Data.....	16
6. Tehnik Pengolahan Data	17
7. Uji Keabsahan Data.....	18
H. Sistematika	18
BAB II : KAJIAN TEORI.....	20
A. Pendidikan Diniyah Non Formal	20
1. Pendidikan agama dan keagamaan.....	20
2. Pendidikan Keagamaan Islam	21
B. Teori Partisipasi Publik.....	23
1. Definisi Partisipasi	23
2. Definisi Partisipasi Publik	24
3. Teori Partiripasi Publik dalam Perumusan Kebijakan	27
C. Kebijakan Pendidikan Keagamaan	43
1. Pengertian Kebijakan	43
2. Pengertian Kebijakan Pendidikan Keagamaan	45
3. Dinamika Kebijakan Pendidikan Keagamaan di Indonesia.....	49
D. Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan.....	57
1. Urgensi Kebijakan untuk Perkembangan Pendidikan.....	57

2. Makna Penting Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan	59
E. Mengenal Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah.....	66
F. Kerangka Teoritik	69
BAB III : DESKRIPSI SETTING LOKASI PENELITIAN	71
A. Profil Kabupaten Ponorogo.....	71
B. Profil DPRD Kabupaten Ponorogo	76
1. Gambaran Singkat DPRD Ponorogo	76
2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Ponorogo	80
C. Profil Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah - Takmilyah (DPC FKDT Kabupaten Ponorogo	83
1. Sejarah Terbentuknya Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah(FKDT)	83
2. Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo.....	85
BAB IV : PEMAPARAN DATA	90
A. Data Partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada Tahap Perancangan/Perencanaan	90
1. Motivasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo terhadap regulasi tentang Diniyah Takmilyah	90
2. Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo Mulai Memperjuangkan Regulasi tentang Diniyah Takmilyah	95
3. Upaya Yang dilakukan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam pengusulan Regulasi tentang Diniyah Takmilyah.....	96
4. Momentum Undang undang Pesantren	97
B. Data Partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada Tahap Penyusunan.....	104
1. Mengadakan Focus Group Discussion (FGD)	104
2. Memberikan Masukan Tertulis kepada Tim Penyusun Naskah Akademik	106
3. Terlibat dalam FGD bersama Tim Penyusun Naskah Akademik	111
C. Data Partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang	

Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada Tahap Pembahasan	115
1. Memberikan Masukan Tertulis	115
2. Mengikuti FGD Bersama Ketua BAPEMPERDA.....	118
3. Mengikuti Public Hearing	119
BAB V : PEMBAHASAN	
A. Partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada tahap Perencanaan/Perancangan	131
B. Partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada tahap Penyusunan	139
C. Partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada tahap Pembahasan	145
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	152
B. Saran.....	153
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Tipologi Partisipasi Publik Menurut Huntington & Nelson
- Tabel 2.2 : Kebijakan dilihat dari kegiatan dan kemampuan Masyarakat
- Tabel 3.1 : Data Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah dan Atas di Kabupaten Ponorogo
- Tabel 3.2 : Data Perguruan Tinggi di Kabupaten Ponorogo
- Tabel 3.3 : Data Pondok Pesantren di Kabupaten Ponorogo
- Tabel 3.4 : Data Anggota Bapemperda Kabupaten Ponorogo
- Tabel 3.5 : Data Pengurus DPC FKDT Kabupaten Ponorogo
- Tabel 4.1 : Tabel Temuan Data pada tahap Perencanaan
- Tabel 4.2 : Tabel Perbandingan Gagasan DPC FKDT dengan Draft Awal Rancangan
- Tabel 4.3 : Tabel Temuan Data pada tahap Penyusunan
- Tabel 4.4 : Daftar Usulan DPC FKDT terhadap Draft Awal Rancangan
- Tabel 4.5 : Data Usulan DPC FKDT yang diakomodir dan tidak diakomodir
- Tabel 4.6 : Tabel Temuan Data Pada Tahap Pembahasan

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 : Piramida Partisipasi Mibrath and Goel
- Gambar 2.2 : Tangga Partisipasi Menurut Sherly J. Arnstein
- Gambar 2.3 : Kerangka teoritik Penelitian
- Gambar 5.1 : Alur Dari Gagasan FKDT hingga Munculnya Propemperda
- Gambar 5.2 : Ilustrasi Keterputusan Gagasan FKDT Terhadap Draft Awal Rancangan
- Gambar 5.3 : Kerangka Teoritik Temuan Penelitian



DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara
2. Photo Peristiwa Penting
3. Transkrip Catatan Harian Peneliti
4. Surat Permohonan Bimbingan Tesis
5. Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Tesis
6. Kartu Bimbingan
7. Daftar Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Regulasi pendidikan keagamaan di Indonesia (Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan) mengatur adanya pendidikan keagamaan non formal, yang terdiri dari Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-qur'an (TPA/TPQ) dan Majelis Taklim. Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan lembaga pendidikan Diniyah nonformal yang keberadaannya mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat sebagai komplemen pendidikan agama di sekolah formal. Pada tahun 2019 terdapat Madrasah Diniyah Takmiliyah tingkat awaliyah sejumlah 550 Lembaga, tingkat wustho 54 lembaga, tingkat ulya 1 lembaga (*data DPC FKDT Ponorogo*). Data ini menunjukkan antusias dan atensi masyarakat terhadap keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai lembaga pendidikan keagamaan alternative di luar Pesantren. Namun eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah ini masih perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Di era otonomi daerah, telah banyak Daerah yang mengintervensi terhadap Madrasah Diniyah Takmiliyah. Dengan berbagai dinamikanya, berbagai peraturan daerah yang muncul itu menunjukkan perkembangan kearah positif terhadap perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Undang-undang di Indonesia memungkinkan adanya keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan, termasuk dalam bidang pendidikan Keagamaan.

Sistem perencanaan pembangunan nasional mengharapkan adanya perencanaan anggaran yang seluruhnya bersifat partisipatif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan dalam Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kecuali urusan yang memang menjadi urusan pemerintah¹.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, saat ini telah diundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

¹ _____ . Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018) hal. 62

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945².

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kewenangan pemerintahan secara utuh kepada daerah sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tersebut, salah satu urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten adalah Bidang Pendidikan. Salah satu kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sesuai dengan prinsip otonomi maka daerah diberikan ruang yang sangat besar untuk mampu secara kreatif menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di daerahnya. Selanjutnya pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan cerdas mengambil inisiatif merumuskan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah khususnya terkait penyelenggaraan pendidikan nonformal dan umumnya bidang pendidikan dengan melibatkan segenap masyarakat dan potensi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan

² _____ . Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
,(Jakarta, Kementerian Dalam Negeri RI) hal. 162

pelaksanaan otonomi daerah yaitu: peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menjadi sangat strategis dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan warga masyarakat dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan masyarakat yang sesungguhnya. Pendidikan sebagai aktivitas utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan bentuk investasi sumber daya manusia (human investment) yang mampu menjamin kelangsungan hidup dan masa depan bangsa.

Menyikapi dinamika regulasi pendidikan di Indonesia yang dirasa mengancam eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah, muncullah kesadaran para pelaku Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk mempertahankan eksistensinya. Kesadaran komunal para pelaku Madrasah Diniyah Takmiliyah tersebut kemudian membentuk sebuah kelompok kerja yang dinamakan Kelompok Kerja Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Studi pendahuluan peneliti menunjukkan bahwa Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) kemudian menjadi organisasi nonpemerintah yang berfungsi menjadi motifator, kordinator dan fasilitator Madrasah Diniyah Takmiliyah. Dalam hal memotivasi, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) telah berperan memotivasi Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam hal perencanaan pendidikan, pengadministrasian lembaga, dan pelaksanaan pembelajaran. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) juga memfasilitasi Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam hal proses pembelajaran,

kurikulum peningkatan mutu pendidik dan anak didik. Dalam hal kordinasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) telah menginisiasi lahirnya Rancangan peraturan daerah kabupaten Ponorogo tentang fasilitasi Pendidikan Diniyah Non formal dan Pesantren³.

Keberadaan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) sebagai organisasi Madrasah Diniyah Takmiliyah sangat strategis dalam rangka memperjuangkan eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah. Perannya sebagai kordinator, fasilitator dan Motivator Madrasah Diniyah Takmiliyah, memungkinkan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) menjadi kekuatan Non Government untuk melakukan negosiasi gagasan dalam merumuskan peraturan daerah terkait Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Penelitian ini akan berupaya mendeskripsikan perjuangan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam mengusulkan dan keterlibatannya dalam proses penyusunan peraturan daerah kabupaten Ponorogo terkait Madrasah Diniyah Takmiliyah.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah partisipasi Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) proses legislasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren di Kabupaten Ponorogo.

³Marsudi, Wawancara, Ponorogo, 5 Mei 2021

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan fokus penelitian diatas disusun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam perumusan Raperda tentang Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada tahap Perancangan ?
2. Bagaimana Partisipasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam perumusan Raperda tentang Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada tahap Penyusunan?
3. Bagaimana Partisipasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam mengusulkanisukrusialtentang Madrasah Diniyahdalam Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada tahap pembahasan dan Penetapan?

D. Tujuan Penelitian:

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bentuk dan level Partisipasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam perumusan Raperda tentang Peraturan Daerah tentang Fasilitasi

Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada tahap perancangan?

2. Mengetahui dan mendeskripsikan bentuk dan level Partisipasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam perumusan Raperda tentang Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada tahap Penyusunan?
3. Mengetahui dan mendeskripsikan bentuk dan level Partisipasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam mengusulkan isu krusial tentang Madrasah Diniyah dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada tahap pembahasan dan penetapan?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu

a. *Manfaat teoritis*

1. Menambah keilmuan tentang lembaga pendidikan keagamaan non formal berbasis masyarakat dan keilmuan tentang penyusunan kebijakan pendidikan keagamaan yang terbuka untuk ruang partisipasi publik
2. Menunjukkan keterbukaan ruang partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan pendidikan

3. Sebagai informasi berharga bagi pembaca tentang perjuangan madrasah diniyah takmiliyah untuk mendapat pengakuan dari pemerintah daerah dan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk DPC FKDT Kabupaten Ponorogo sebagai bahan evaluasi atas upaya memperjuangkan peraturan daerah
2. Untuk para penentu kebijakan di Kabupaten Ponorogo sebagai refleksi dan evaluasi proses pembentukan peraturan daerah.
3. Untuk para pelaku pendidikan diniyah non formal di Ponorogo Sebagai bahan informasi dan penambah semangat.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini belum banyak penelitian tentang peran FKDT dalam penyusunan kebijakan daerah.

- i. Fathor Rahman dan Ahmad Maimun, jurnal tahun 2016 mengungkapkan Bagaimana eksistensi dan peranan Madrasah Diniyah Takmiliyah di tengah masyarakat perdesaan dalam mengajarkan Ilmu Agama. Penelitian ini juga mengungkap strategi madrasah diniyah takmiliyah dalam menjaga eksistensinya dan sejauh mana pemerintah memfasilitasi Madrasah Diniyah Takmiliyah. Penelitian Fathor Rahman ini tidak mengambil fokus perjuangan FKDT dalam memperjuangkan regulasi pemerintah
- ii. Moh. Djahid, Thesis 2016 mengambil fokus pada eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa Madrasah

(sebelum disebut Diniyah Takmiliyah) sudah lama berkembang di Ponorogo, sezaman dengan masuknya Islam di Ponorogo. Penelitian ini menyimpulkan keberadaan Madrasah di Ponorogo diidentikkan dengan keberadaan Pesantren Gebang Tinatar Tegalsari Ponorogo. Atensi dan partisipasi masyarakat Ponorogo sangat tinggi dalam pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah. diperkuat dengan data semakin bertambahnya statistik jumlah kelembagaan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Ponorogo sampai dengan tahun.

Penelitian Moh. Djahid ini tidak mengambil fokus perjuang FKDT dalam memperjuangkan regulasi pemerintah

- iii. Fatchorrahman dan Ahmad Maimun pada tahun 2016 mengambil fokus pengaruh Peraturan daerah yang mewajibkan Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah tingkat Awaliyah Menjadi pendamping Ijazah SD/MI ketika mendaftar ke SMP/MTs. Penelitian Fathor Rahman ini tidak mengambil fokus perjuangan dan partisipasi FKDT dalam memperjuangkan regulasi pemerintah.
- iv. Achmad Rosyadi, Endin Mujahidin dan Affandi Mochtar, Jurnal 2013 meneliti implikasi dari Peraturan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Pandegalang menyebabkan Dampak kebijakan terjadi peningkatan jumlah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), ada pembiayaan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) terintegrasi antara pengelola-Dinas Pendidikan-Kemenag, dan

terjadi peningkatan prestasi pada pelajaran agama di sejumlah SMP dan MTs di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini tidak mengambil fokus perjuangan dan partisipasi FKDT dalam memperjuangkan regulasi pemerintah.

- v. Adu Rosyadi di Kabupaten Bogor, Jurnal 2013 meneliti dampak perda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah yang lain juga di lakukan. Perda ini dan Peraturan Bupati yang mengiringinya mewajibkan semua siswa SD wajib mengikuti pelajaran agama tambahan di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Karena Kebijakan ini pula, Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bogor di-SK-kan oleh Bupati atas Usulan Kemenag dan mendapatkan insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penelitian Adu Rosadi ini tidak mengambil fokus perjuangan dan partisipasi FKDT dalam memperjuangkan regulasi pemerintah.
- vi. Karimulloh dan Edi Sutanto, Jurnal 2015 meneliti tentang kebijakan pendidikan Keagamaan di Indonesia hasil penelitian menyebutkan Sejarah menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah terhadap pendidikan agama Islam selalu berkembang ke arah positif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: political will dari penguasa dan keinginan penguasa untuk mendapat simpati kelompok mayoritas, Transformasi pemikir muslim dalam hal hubungan antara agama dan negara sehingga ide-ide ke Islaman bisa diterima, Banyaknya umat islam terdidik yang memegang posisi strategis dalam pemerintahan, terbukanya kran demokrasi pasca

runtuhnya orde baru. Penelitian ini tidak mengambil fokus perjuangan dan partisipasi FKDT dalam memperjuangkan regulasi pemerintah.

- vii. Noblana Adib, Jurnal 2016 meneliti tentang kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah, hasil penelitian menyimpulkan Kebijakan pemerintah daerah dan Kemenag dalam Madrasah Diniyah Takmiliyah berdampak positif bagi pengelolaan dan management Madrasah Diniyah Takmiliyah. Kendala dilematis dalam pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah tidak tercukupinya finansial daerah untuk penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah, sementara kemenag tidak memiliki struktur anggaran yang memadai untuk pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Semua kebijakan pemerintah yang dikeluarkan terkait Madrasah Diniyah Takmiliyah berakibat positif terhadap Madrasah Diniyah Takmiliyah, semakin banyak dibuat peraturan semakin baik penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Namun juga banyak Madrasah Diniyah Takmiliyah yang tidak mampu memenuhi tuntutan peraturan itu. Penelitian ini tidak mengambil fokus perjuangan dan partisipasi FKDT dalam memperjuangkan regulasi pemerintah.
- viii. Muhammad Munadi, Jurnal 2008 meneliti tentang partisipasi Publik dalam penyusunan kebijakan pendidikan di Kabupaten Surakarta selama kurun waktu 2005-2006. Penelitian menghasilkan kesimpulan Partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan merupakan keharusan normatif undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam

penyusunan kebijakan publik bidang pendidikan, kabupaten surakarta telah dilakukan secara partisipatif, akan tetapi partisipasi itu hanya bersifat normatif, dalam arti mendasarkan pada peraturan yang mewajibkannya (tidak terjadi partisipasi dalam arti substantif). Penyusunan Raperda pendidikan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Surakarta sudah dianggap BottomUp, dengan partisipasi masyarakat diwakili oleh lembaga-lembaga yang merepresentasikan kelompok-kelompok profesi tertentu dalam forum musrenbang, hearing atau Focus Group Discussion (FGD). Penelitian ini mengambil fokus partisipasi publik dalam pembentukan peraturan tetapi tidak fokus pada peraturan tentang pendidikan keagamaan.

- ix. Hikmawati, Jurnal 2013 melakukan kajian bibliographi tentang partisipasi Publik dalam perumusan kebijakan, penelitian menghasilkan kesimpulan Kebijakan merupakan ruang interaksi antar seluruh anggota masyarakat, kebijakan merupakan kebutuhan masyarakat dan penyelenggara negara. sehingga perumusan kebijakan tidak boleh diserahkan sepihak hanya kepada para teknokrat dan politisi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik tidak hanya dimaknai sebagai cara dalam perumusan kebijakan, melainkan merupakan sebuah tujuan; yakni Dalam rangka mewujudkan good governance, akuntabilitas dan transparansi penyelenggara negara, Agar tidak terjebak dalam partisipasi semu, maka penulis mengajukan teori dari the british council yang berisi 21 teknik partisipasi. Ini adalah penelitian kajian pustaka, bukan penelitian lapangan

yang mendeskripsikan kejadian partisipasi publik dalam pembentukan peraturan

- x. Badrudin, Jurnal 2017 menulis tentang Indonesian Educational Policy On Madrasah Diniyah (MD) dan menghasilkan laporan Penelitian menyimpulkan belum ada kebijakan yang memprioritaskan Madrasah Diniyah MD dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kebijakan tentang Madrasah Diniyah MD dirumuskan oleh pemerintah pusat, sehingga sulit diimplementasikan di daerah. Penelitian ini tidak mengambil fokus perjuangan dan partisipasi FKDT dalam memperjuangkan regulasi pemerintah.
- xi. Dede Mardiana, Jurnal 2015, menulis tentang sejarah partisipasi publik dalam perumusan kebijakan sejak tahun 1966 sampai dengan era reformasi. Penelitian menghasilkan kesimpulan Era 60-an kebijakan dianggap sebagai ruang kewenangan pemerintah, dengan proses perumusan yang linear dan mekanistik. Pergeseran paradigma kebijakan kemudian bergeser, dengan menempatkan kebijakan publik sebagai domain supra struktur negara dan infra struktur negara (masyarakat) dengan proses interaksi yang seimbang. Proses kebijakan dimaknai sebagai pertarungan wacana anatarkepentingan. Pertarungan itu tidak hanya terjadi di ruang parlementer semata, akan tetapi harus digeser keluar, ke ruang-ruang publik. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dilakukan dengan cara membekali masyarakat dengan konsep-konsep alternatif sebagai bahan interaksi dialogis dalam

perumusan kebijakan. Ini adalah penelitian tentang partisipasi publik tetapi tidak mengambil fokus pada kebijakan pendidikan keagamaan.

- xii. Ismail, Jurnal 2017 mnegkaji Mengkaji madrasah diniyah menurut beberapa perspektif, antara lain: perspektif ideologis filosofis, historis, politik, manajemen, dan metodologis. Penelitian ini tidak mengambil fokus perjuangan dan partisipasi FKDT dalam memperjuangkan regulasi pemerintah.
- xiii. Dahlina Saragih, Abdul Mukti dan Siti Zubaidah, Jurnal 2019 melakukan penelitian tentang Penelitian dinamika kelembagaan, dinamika kurikulum dan dinamika manajemen MDTA di Kecamatan percut sei tuan. Penelitian Dahlina saragih ini tidak mengambil fokus perjuangan dan partisipasi FKDT dalam memperjuangkan regulasi pemerintah.
- xiv. Siti Azizah dan siti Aisyah, Jurnal 2018 meneliti tentang peran Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah, hasil penelitian diantaranya Dalam hal memotivasi, FKDT telah berperan memotivasi MDT UHT dalam hal perencanaan pendidikan, pengadministrasian lembaga, dan pelaksanaan pembelajaran. FKDT juga memfasilitasi MDT UHT dalam hal proses pembelajaran, kurikulum peningkatan mutu pendidik dan anak didik Dalam hal kordinasi FKDT lebih banyak fokus dalam hal pelaporan keuangan bantuan pemerintah. Penelitian ini membicarakan FKDT tetapi tidak mengambil fokus pada partisipasi FKDT dalam pembentukan regulasi daerah.

- xv. Ainun Nadhiroh, Skripsi 2013, meneliti tentang Peran FKDT dalam peningkatan Kompetensi Paedagogik Guru MDT di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Program-program pelaksanaan FKDT kecamatan Mijen kabupaten Demak berjalan dengan baik. Dalam program pelaksanaan FKDT kecamatan Mijen membahas program-program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran khususnya mengenai peningkatan kompetensi guru madrasah diniyah. Penelitian ini membicarakan FKDT tetapi tidak mengambil fokus pada partisipasi FKDT dalam pembentukan regulasi daerah.

Dari penelitian tersebut di atas, belum ada penelitian yang mengambil fokus penelitian pada partisipasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dalam perumusan kebijakan Keagamaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif. Pemilihan metode ini karena situasi yang diteliti sangat kompleks dan holistik sehingga data tidak bisa dikumpulkan dengan metode kuantitatif. Dengan model kualitatif ini peneliti akan memahami situasi sosial secara mendalam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kabupaten Ponorogo dengan melibatkan pengurus DPC FKDT Kabupaten Ponorogo, Penyusun Naskah Akademik dan Draft Raperda tentang fasilitasi pendidikan diniyah non formal dan pesantren (Bapeda dan Pihak ketiga) dan Stake Holder pengambil kebijakan (DPRD kabupaten Ponorogo).

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini Peneliti akan hadir pada lokasi penelitian, melakukan pengamatan, studi dokumentasi dan melakukan wawancara.

4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa:

- Transkrip hasil wawancara.
- Transkrip catatan lapangan dan catatan harian peneliti
- Dokumentasi

Adapun data diperoleh dari:

1. pengurus DPC FKDT Kabupaten Ponorogo
2. Stake Holder pengambil kebijakan (DPRD kabupaten Ponorogo)
3. Para Pihak lain yang terkait dengan proses perumusan Raperda Tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah non Formal dan Pesantren.

Dan akan terus dikembangkan dengan teknik snow ball sampling sampai ditemukan data yang kredibel.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tehnik:

- a. Hasil wawancara dengan Pengurus Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ponorogo, Ketua Pansus raperda Fasilitas Pendidikan Diniyah non formal dan Pesantren, Anggota DPRD kabupaten Ponorogo dan bagian hukum DPRD Ponorogo.
- b. Catatan lapangan dan catatan harian peneliti selama mengikuti perkembangan pembentukan peraturan daerah tentang fasilitas Pendidikan diniyah Non Formal dan Pesantren
- c. Dokumentasi berupa arsip DPC FKDT (notulen pertemuan, daftar hadir, surat-surat, draft raperda yang dibuat FKDT), draft awal rancangan perda, draft final rancangan perda, Arsip daftar hadir dan berita acara rapat-rapat di DPRD dan lain-lain

6. Tehnik Pengolahan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis data sebelum di lapangan, yang dimaksudkan sebagai analisis terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan peneliti untuk menentukan fokus penelitian.
2. Analisis data Model *Milles And Huberman*
Yakni analisis data yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan model ini peneliti akan melakukan tiga langkah analisis data, yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Yakni, merangkum dan memilih hal-hal pokok dan penting dan membuang data yang tidak perlu.

b. *Data Display*

Yakni menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, grafik dan sejenisnya.

c. *Conclusions Drawing*

Yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah terdisplay. Dan apabila dirasa belum cukup, peneliti akan kembali ke lapangan untuk menemukan data baru, sampai data benar-benar kredibel.

7. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif pengujian keabsahan data dilakukan dengan uji *credibility*, *transfabelitiy* dan *confirmability*. Uji kredibilitas dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, Triangulasi, Diskusi dengan teman, analisis kasis negatif dan member check. Sedangkan iuji *transferability* merupakan validitas eksternal setelah hasil penelitian dibaca oleh pihak eksternal. Demikian juga *Konfirmatibility* adalah uji obyektivitas hasil penelitian. Penelitian dikatakan obyektif setelah disepakati banyak orang.

H. Sistematika

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari VI bab, yang masing-masing bab dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan. Pada bab I penulis menyajikan latar belakang masalah sehingga muncul ide penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, perbandingan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, metode penelitian dan penjelasan sistematika penulisan laporan penelitian.
2. Bab II: Kajian Teori. Pada bab II penulis menyajikan kajian pustaka. Kajian pustaka terdiri dari pendefinisian istilah, penjelasan tentang pendidikan Agama dan keagamaan, Penjelasan tentang pendidikan diniyah non formal, penjelasan tentang kebijakan publik dan penjelasan tentang kebijakan pendidikan. Dalam bab II penulis juga menyajikan kajian teori partisipasi publik menurut beberapa tokoh diantaranya Samuel Huntington dan yang utama adalah teori tangga partisipasi Sherly J. Arnstein. Dan terakhir pada bab II ini penulis menjelaskan teori tentang partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pendidikan.
3. Bab III: Setting lokasi Penelitian. Pada bab III penulis menjelaskan setting lokasi penelitian, yaitu profil singkat kabupaten Ponorogo dengan fokus profil kependidikan, profil DPRD Kabupaten Ponorogo sebagai pengambil keputusan rancangan peraturan daerah yang diteliti dan profil Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Ponorogo yang menjadi fokus penelitian ini.

4. Bab IV: Penyajian Data. Pada bab IV penulis menyajikan data temuan lapangan yang disajikan dalam bentuk kronologi dari awal munculnya gagasan regulasi tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah hingga ditetapkannya Draft Final Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren. Kronologi disusun berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku, hasil dokumentasi yang berhasil dikumpulkan dan catatan harian peneliti selama mengikuti proses munculnya peraturan daerah tersebut.
5. Bab V: Pembahasan. Pada bab V penulis melakukan pembahasan terhadap data yang disajikan dalam bab IV. Dalam pembahasan ini penulis menyajikan fakta lalu dikonfirmasi dengan teori atau pendapat ahli dan diberikan komentar pribadi penulis tentang partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren.
6. Bab VI : Penutup. Pada bagian penutup penulis menyajikan kesimpulan hasil penelitian tentang partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren dan saran kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. PENDIDIKAN DINIYAH NON FORMAL

1. Pendidikan Agama dan Keagamaan

Regulasi di Indonesia yang mengatur tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan adalah Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Pasal 2 sampai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut memberikan gambaran tentang definisi tentang pendidikan agama.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dengan ketentuan umum point 1, berisi bahwa Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.¹

Pendidikan agama di Indonesia dimasukkan ke dalam kurikulum nasional yang wajib diikuti oleh semua peserta didik mulai dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pasal 1 Ketentuan Umum, point 1

Pendidikan Agama di Indonesia dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya pada mata pelajaran/mata kuliah pendidikan agama pada sekolah formal, sekolah non formal dan pendidikan kesetaraan.

Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama²

Sedangkan Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.³ Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pemberian pelajaran keagamaan yang dipadukan dengan pengetahuan umum untuk keperluan persiapan peserta didik pindah ke pendidikan umum di jenjang berikutnya.

2. Pendidikan Keagamaan Islam

Adapun Pendidikan Keagamaan Islam adalah Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang

²Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pasal 1 Ketentuan Umum, point 2 pasal 4 ayat 1

³Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pasal 1 Ketentuan Umum, point 2

menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran Islam dan/atau menjadi Ahli ilmu Agama Islam dan mengamalkan ajaran Islam.⁴

Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam menjelaskan bahwa pendidikan keagamaan Islam berbentuk Pesantren dan Pendidikan Diniyah. Sedangkan Pendidikan Diniyah terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (pdf) dan Pendidikan Diniyah Non Formal. Pendidikan Diniyah non formal diselenggarakan dalam bentuk Diniyah takmiliyah, pendidikan alqur-an (TPA/TPQ) , majlis taklim dan sejenisnya.

Secara definitif Pendidikan Diniyah Non formal adalah Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, pendidikan Al-qur'an, majlis taklim dan sejenisnya baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan non formal.⁵

Madrasah Diniyah Takmiliyah ialah suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum. Untuk tingkat dasar (diniyah takmiliyah awaliyah) dengan masa belajar 4 tahun. Untuk menengah atas (diniyah takmiliyah wustha) masa belajar 2 tahun, untuk menengah atas (diniyah ulya) masa belajar selama 2 tahun dengan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu⁶

⁴Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam Pasal 1 point 1

⁵Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam Pasal 1 point 8

⁶Kemenag, *Pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah*, (Kemenag RI, 2014) hal 2

Penamaan Diniyah Takmiliyah berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan madrasah diniyah merupakan pendidikan tambahan sebagai penyempurna bagi siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) yang hanya mendapat pendidikan agama Islam dua jam pelajaran dalam satu minggu, oleh karena itu sesuai dengan artinya maka kegiatan tersebut yang tepat adalah diniyah takmiliyah.

B. PARTISIPASI PUBLIK

1. Definisi Partisipasi

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata partisipasi berarti “perihal turut berperan dalam suatu kegiatan, keikutsertaan; peran serta⁷. Kata partisipasi merupakan kata serapan dari kata Bahasa Inggris *Participation*, yang dapat diartikan ikut serta.

Partisipasi menurut Keith Davis dalam Khairuddin yang dimaksud partisipasi adalah keterlibatan pikiran dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang memberikan semangat untuk menyokong kepada tujuan-tujuan kelompok dan mengambil bagian tanggung jawab untuk kelompok itu sendiri. Menurut Dwiningrum, partisipasi adalah perlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan, keterlibatan dapat berupa mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki,

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, 2008) hal. 1128

serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan⁸.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian partisipasi secara umum yaitu partisipasi adalah suatu keterlibatan mental, emosi dan fisik seseorang dalam memberikan tanggapan atau respon terhadap suatu kegiatan, serta mendukung pencapaian tujuan kegiatan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

2. Definisi Partisipasi Publik

Dalam kajian ini kata partisipasi publik yang digunakan lebih mengarah kepada pengertian partisipasi masyarakat dalam pola hubungannya dengan negara atau pemerintah, atau bisa disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dimaknai sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik.

Menurut Herbert McClosky dalam T.O Ihromi, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum⁹

Sedangkan menurut Samuel P.Huntington dan Joan M. Nelson dalam T.O Ihromi Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara (*privat citizen*) yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual

⁸Khairudin. 2000. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosial, Ekonomi, Perencanaan*. Yogyakarta,Liberrty, 2000) hal. 79

⁹T.O Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. 491

atau kolektif, terorganisir atau spontan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif¹⁰

Food and Agriculture Organization (FAO) mengemukakan berbagai makna dari partisipasi sebagai berikut :

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada suatu kegiatan (proyek, misalnya) tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan
- b. Kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi kegiatan-kegiatan (proyek-proyek) pembangunan. adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- c. Partisipasi adalah pemantapan dialog antar masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- d. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.¹¹

¹⁰Ibid

¹¹Ernawati dan Tedi Kurniawan, “*Partisipasi Publik Konsep dan Metode*”, Mimbar Volume XVIII No. 1 (Januari - Maret 2002)30

Menurut Joko Riskiyono, Dalam pembuatan sebuah kebijakan, partisipasi publik memiliki konsep yang mencerminkan fungsi partisipasi baik fungsinya bagi pemerintah maupun fungsinya bagi masyarakat. Empat konsep tersebut adalah:

1. Partisipasi sebagai kebijakan. Konsep ini memandang partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan
2. Partisipasi sebagai strategi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah;
3. Partisipasi sebagai alat komunikasi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah (selaku pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan publik;
4. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa. Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan membangun pengertian di atas ketidakpercayaan serta kerancuan yang ada di masyarakat.¹²

Dari beberapa kutipan diatas dapat dibuat kesimpulan partisipasi publik adalah keterlibatan warga dalam semua tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan dan pembuatan keputusan hingga evaluasi keputusan. Termasuk juga terbukanya ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Partisipasi adalah keikutsertaan

¹²Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang Undang*, (Jakarta, Perludem, 2016) hal. 29-30

masyarakat dalam merencanakan, memutuskan, melaksanakan dan mengevaluasi sebuah kebijakan.

3. Teori Ruang Publik

Ruang publik adalah konsep yang diperkenalkan oleh Habermas. Menurutnya, ruang publik adalah suatu diskursus yang memungkinkan debat-debat dan pengemukakan pendapat terjadi dalam kondisi kesetaraan. Habermas menggambarkan bahwa ruang ini meliputi infrastruktur nyata dan norma-norma yang mendukung dan memungkinkan kritik-kritik politik diperbincangkan. Di mana panduannya adalah argumentasi rasional dan diskusi kritis yang menjadikan kekuatan argumen menjadi lebih penting dibandingkan identitas si pembicara¹³

Ruang publik terbentuk seiring dengan munculnya kapitalisme-uang dan kapitalisme-niaga awal (*early finance and trade capitalism*), di mana saudagar-saudagar membutuhkan pertukaran informasi dan berita-berita yang dipublikasikan. Istilah ‘publik’ sebenarnya secara sempit sinonim dengan ‘apa pun yang terkait dengan negara’. Sejalan perkembangannya, manusia-manusia privat di bawahnya sebagai sasaran tembak otoritas publik tersebut, merekalah yang sebenarnya membentuk publik.¹⁴

¹³ Antonius Galih Prasetyo, *Menuju Demokrasi Rasional; Melacak Pemikiran J urgen Habermas tentang Ruang Publik*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 16, Nomor 2 November 2012, (Jogjakarta, Universitas Gajah Mada, 2012) Hal. 179

¹⁴ Ibid. Hal. 181

Habermas menyatakan bahwa ruang publik terbentuk pada kelompok-kelompok borjuis di arena-arena pertemuan di antara mereka, seperti klub-klub atau salon-salon pada masa itu. Dalam ruang publik, di mana deliberasi dalam pertukaran argumentasi sangat dipentingkan, terbentuklah apa yang disebutnya sebagai opini publik. Lebih lanjut menurut Habermas, di dalam model liberal ruang publik, media massa memainkan peranan penting dalam menginformasikan dan memandu opini publik, terutama sejak masyarakat secara simultan mulai menghilangkan batas-batas gender/kelas/ras namun justru menjadikan komunikasi secara langsung di antara para konstituen menjadi sulit.

Tapi di lain sisi, komersialisasi media massa, menjadikan ruang publik sebagai area retorika dan misi-misi public relations dan periklanan yang justru diprioritaskan. Kepentingan komersial, kapitalisasi ekonomi, dan mainstream media berisikan ruang publik penuh kompromi serta wacana publik yang terkolonisasi, dengan televisi sebagai garda terdepan Deliberasi hubungan publik dalam ruang publik menjadi tertunda ketika masyarakat ingin mengekspresikan persetujuan maupun ketidaksetujuannya karena 26 media sering kali membingkai isu-isu politik yang memang menjadi prioritas, ketimbang mendorong deliberasi rasional tersebut.

Ruang publik berakar sekaligus terpadatkan dalam institusi masyarakat sipil. Masyarakat sipil berbeda dengan kaum borjuis sehingga dengan demikian

ruang publik yang dihidupinya secara komparatif bersifat jauh lebih inklusif dan tidak menyimpang selimut ideologis daripada ruang publik borjuis. Dalam lanskap totalitas sosial, masyarakat sipil harus dibedakan dari negara dan pasar, dan, meskipun berhubungan dengan ranah privat, juga harus dibedakan darinya. Di bawah beberapa kondisi, masyarakat sipil dapat mendapatkan pengaruh dalam ruang publik, memberikan efek kepada parlemen dan pengadilan melalui opini publik yang dihasilkannya, dan mendorong sistem politik untuk berpindah menuju sirkulasi kekuasaan resmi.¹⁵

Masyarakat sipil terdiri atas perhimpunan-perhimpunan, organisasi-organisasi, dan gerakan-gerakan yang kurang lebih bersifat spontan yang menyimak, memadatkan dan secara anyaring meneruskan resonansi keadaan persoalan kemasyarakatan di wilayah-wilayah privat ke dalam ruang publik. Adapun inti dari masyarakat sipil terdiri dari jaringan perkumpulan-perkumpulan yang menginstitutional.¹⁶

4. Teori Partisipasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan

Huntington dan Nelson, sebagaimana dikutip Fatahulloh, mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan warga negara preman (private citizen) dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi itu dapat secara spontan, secara sinambung

¹⁵Ibid. Hal 181

¹⁶Ibid. Hal 177

atau sporadic, secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.¹⁷

Ada beberapa ciri partisipasi politik:

1. Kegiatan yang dapat diamati, bukan sekedar sikap.
2. Merupakan aktivitas perorangan dalam peranan sebagai warga Negara preman, bukan sebuah aktivitas professional di bidang politik.
3. Diarahkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah baik itu kegiatan legal maupun ilegal
4. Kegiatan efektif maupun gagal terkategori partisipasi politik

Dalam menganalisis tingkat-tingkat partisipasi, Huntington dan Nelson membedakan dua sub dimensi:

- a. Lingkup Seberapa besar partisipasi yang dilakukan atau seberapa banyak pihak yang terlibat dalam partisipasi.
- b. Intensitas Seberapa lama dan seberapa penting sebuah partisipasi.

Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk:

1. Pemilihan Umum

Partisipasi dalam pemilihan umum mungkin merupakan bentuk partisipasi politik yang paling populer. Namun dalam pemilihan umum partisipasi politik tak hanya sekedar memilih, namun juga menjadi kandidat, menyumbang untuk kandidat, terlibat dalam kampanye dan segala bentuk tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan.

¹⁷Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, terjemahan Sahat Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal 9.

2. Lobbying (Lobi)

Lobi adalah upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

3. Kegiatan Organisasi

Partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

4. Mencari Koneksi (contacting)

Merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu atau segelintir orang.

5. Tindak Kekerasan (Violence)

Merupakan upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (kudeta, pembunuhan), mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah (huru hara, pemberontakan), atau mengubah sistem politik (revolusi).¹⁸

Partisipasi Politik dapat dikategorikan juga sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kesadaran politik:

¹⁸Ibid. Hal 10

1. Otonom Partisipasi dilakukan atas dasar kesadaran sendiri
2. Mobilisasi Partisipasi dilakukan berdasarkan anjuran, ajakan atau paksaan pihak lain

Namun harus disadari bahwa partisipasi politik otonom maupun dimobilisasi bukanlah sesuatu yang dikotomis, tapi merupakan sebuah spektrum. Karena banyak sekali bentuk partisipasi yang bersifat arbitrer, berada diantara partisipasi politik otonom atau mobilisasi. Sebagai contoh, sulit untuk mengatakan bahwa peserta kampanye partai politik dalam sebuah pemilu betul-betul otonom atau betul-betul dimobilisasi.

Bisa jadi ia ikut berkampanye karena kesadaran namun menerima berbagai atribut dan fasilitas bahkan uang dari partai pelaksana kampanye.

Dimungkinkan juga terdapat pergeseran dari satu bentuk mobilisasi ke bentuk yang lain. Seseorang yang terlibat kampanye karena sekedar ingin mendapatkan keuntungan (dimobilisasi) dapat menjadi diinternalisasikan sehingga kemudian menjadi otonom, dan begitu juga sebaliknya. Partisipasi politik dalam pemilu (Voter turnout) di Indonesia amatlah tinggi, namun menurun ketika reformasi terjadi. Tingginya partisipasi politik dalam pemilu-pemilu orde baru bisa dipahami sebagai kuatnya mobilisasi pemerintah orde baru mendorong partisipasi politik (yang dimobilisasi) dengan

memaknai memilih sebagai kewajiban. Namun ketika kebebasan dilindungi dan memilih dipandang sebagai hak, maka banyak warga yang tidak menggunakannya.

b. Berdasarkan Saluran Politik Berdasarkan bentuk dan saluran politik, partisipasi politik dibagi kedalam partisipasi konvensional dan partisipasi non konvensional.

1. Partisipasi Konvensional Partisipasi ini dilakukan dengan saluran resmi dan dalam bentuk yang normal dalam demokrasi modern.
2. Non Konvensional Partisipasi ini dilakukan melalui sarana tidak resmi dan dalam bentuk yang tidak normal.¹⁹

Berikut tabel bentuk partisipasi politik Almond yang dijelaskan oleh Huntington dan Nelson:

Tabel 1.1
Tipologi Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson
Sumber : Sahat Simamora (Partisipasi Politik di Negara Berkembang)

Partisipasi Politik Konvensional	Partisipasi Politik Non Konvensional
<ul style="list-style-type: none">• Pemberian Suara• Diskusi Politik• Kampanye• Membentuk dan Bergabung dengan Kelompok• Kepentingan• Komunikasi	<ul style="list-style-type: none">• Pengajuan Petisi• Demonstrasi• Konfrontasi• Mogok• Kekerasan Politik Terhadap Harta Benda (perusakan, pemboman)• Kekerasan politik terhadap


¹⁹Fatahulloh jurdi, *Studi Ilmu Politik*, (Jakarta, Graha Ilmu, 2014)hal. 772-773

<ul style="list-style-type: none">• dengan pejabat• politik dan administratif	<p>manusia (penculikan, penyiksaan, pembunuhan)</p> <ul style="list-style-type: none">• Perang Gerilya, Revolusi
--	--

Mibrath and Goel membagi pihak yang melakukan partisipasi politik kedalam tipe:

1. Apathetics Orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Spectators Orang yang setidak-tidaknya pernah memilih dalam Pemilu.
3. Gladiators Mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik: Kounikator, aktivis partai, pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.²⁰

tipe tersebut digambarkan dalam sebuah piramida berikut:



Gambar 1.1

²⁰Ibid Hal. 77

Piramida Partisipasi menurut Mibrath and Goel
Sumber : Fatahulloh Jurdi

Sedangkan Olsen membagi partisipasi politik sebagai dimensi stratifikasi sosial

1. Pemimpin Politik
2. Aktivis Politik
3. Komunikator
4. Warga Negara Marginal Gladiators Spectators Apathetics
5. Orang yang Terisolasikan²¹

Selain berbagai bentuk partisipasi, para scholars juga mengembangkan kajian tentang level partisipasi. Hasil kajian yang amat terkenal adalah tangga partisipasi dari Arnstein. Dalam Jurnal yang berjudul *A ladder Of Citizen Participation*, Pertama dipublikasikan tahun 1967 di Jurnal; JAIP, Shery R Arnstein membagi level partisipasi kedalam delapan anak tangga yang terkategori ke dalam tiga kelompok besar²².

Kelompok pertama adalah non-participation yang terdiri dari (1) *Manipulation* dan (2) *Therapy*. Kelompok kedua adalah *tokenism* yang terdiri dari (3) *informing* (4) *consultation* dan (5) *Placation*. Level

²¹Ibid hal. 78

²²Shery R Arnstein, *A Ladder Of Citizen Participation*, (Jurnal, New York, JAIP Vol. 35 Nomor 4 Juli 1969) Hal. 217

tertinggi berada dalam kelompok *citizen power* yang terdiri dari (6) *Partnership* (7) *Delegated power*, dan (8) *Citizen control*.

Kelompok pertama (dari bawah) disebut non-participation karena di level ini tidak terdapat partisipasi warga negara. Jikapun seakan terdapat partisipasi, maka partisipasi tersebut adalah semu atau palsu (*pseudo*). Dua tipe dalam kategori non-participation ini adalah manipulation dan Therapy. Manipulation (manipulasi) adalah aktivitas penguasa untuk membuat seolah-olah terdapat partisipasi, namun sesungguhnya partisipasi tersebut tidak bermakna bahkan merupakan bentukan dari penguasa untuk melegitimasi kebijakan atau program mereka.²³

Dalam anak tangga *therapy* (terapi), pelibatan masyarakat dianggap sebagai pengobatan bagi tidak dimilikinya kekuasaan oleh masyarakat (*powerlessness*) yang disinonimkan sebagai mental illness. Pelibatan masyarakat (secara semu) adalah upaya untuk mengobati masyarakat.

Kelompok kedua disebut tokenisme yang bisa dimaknai sebagai aktivitas yang formalistik belaka. Dalam anak tangga informing, masyarakat dilibatkan sebagai penerima informasi. Dimana informasi berlangsung searah dari aparat pemerintah kepada masyarakat melalui: *“a one-way flow of information from officials to citizens-with no channel provided for feedback and no power for negotiation.”*

²³Ibid Hal 218


Anak tangga selanjutnya adalah *consultation*, di mana suara masyarakat dapat disalurkan melalui berbagai survey atau pertemuan warga, namun tidak ada jaminan bahwa suara masyarakat tersebut ditindaklanjuti.

Level selanjutnya adalah *Placation* (mendiamkan), yaitu partisipasi yang dianggap memadai sehingga membuat masyarakat terlibat merasa memiliki akses ke pengambilan keputusan, walaupun keputusan pada akhirnya tetap berada di pemerintah.

Kelompok tertinggi adalah *citizen power*. Dalam kategori ini, level pertama adalah *partnership* (kemitraan), dimana masyarakat berada dalam posisi sejajar sebagai mitra pemerintah. Arnstein menyampaikan “*Power is in fact redistributed through negotiation between citizens and powerholders. They agree to share planning and decision-making responsibilities through such structures as joint policy boards, planning committees and mechanisms for re- solving impasses. After the groundrules have been established through some form of give-and-take, they are not subject to unilateral change*”

Tangga ke-7 adalah *delegated power*. Dalam anak tangga ini masyarakat tidak hanya terlibat dan sejajar dengan pemerintah, namun mendominasi pembuatan kebijakan. Forum-forum kemitraan didominasi oleh masyarakat sehingga keputusan akan berpihak kepada mereka.

Tertinggi adalah citizen control, dimana masyarakat betul betul mengendalikan program yang dilaksanakan pemerintah. Katakanlah dalam sebuah komunitas tertentu, program-program yang dilaksanakan di sana betul-betul dikontrol oleh masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka.²⁴



Gambar1.2 :

Tangga Partisipasi Politik Arnstein

Sumber : Arnstein

Sementara itu, berdasarkan kepentingan dalam partisipasi, membagi partisipasi ke dalam empat level:

²⁴Ibid Hal. 220-224

1. Partisipasi Nominal, yaitu partisipasi warga yang sering digunakan oleh aktor yang lebih berpengaruh untuk memberikan legitimasi terhadap rencana pembangunan.
2. Partisipasi Instrumental, yaitu partisipasi masyarakat yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dimana ‘A ladder of citizen participation’, *Journal of the American Institute of Planners* penggunaan keterampilan dan pengetahuan anggota masyarakat digunakan secara efisien dalam pelaksanaan proyek.
3. Partisipasi Perwakilan, dimana anggota masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan proyek atau kebijakan. Untuk partisipasi perwakilan yang lebih kuat, hal ini dapat meningkatkan peluang intervensi mereka secara berkelanjutan, sementara bagi yang kurang kuat, ini mungkin menjadi pintu bagi pemanfaatan masyarakat.
4. Partisipasi Transformatif yaitu partisipasi yang menghasilkan pemberdayaan (empowerment) dari mereka yang terlibat, dan akibatnya mengubah struktur dan institusi yang awalnya bersifat memarginalkan dan mengucilkan.²⁵

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis. Dalam pemerintahan yang tak disertai partisipasi dan hanya mengandalkan mobilisasi, demokrasi niscaya tidak akan terwujud dalam sistem pemerintahan negaranya. Untuk

²⁵Fatahulloh jurdi, *Studi Ilmu Politik*, (Jakarta, Graha Ilmu, 2014) hal 83

itu, sebuah pemerintahan yang baik perlu berupaya meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberikan suara bagi pihak-pihak yang paling terimbas kebijakan publik.

Partisipasi publik pada dasarnya adalah jaminan yang harus diberikan kepada rakyat untuk dapat turut serta dalam proses penyelenggaraan negara dan mengakses kebijakan publik secara bebas serta terbuka. Ia merupakan perwujudan dari sistem yang secara ideal mensyaratkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan bentuk demokrasi partisipatoris. Jaminan partisipasi ini merupakan perwujudan hak partisipasi politik rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa hak politik warga negara tidak lagi sekedar memilih (hak suara dalam pemilu), namun dilengkapi dengan hak-hak sipil dan politik untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Reformasi juga telah terjadi di pemerintahan dan parlemen, ditandai dengan makin diterimanya peran masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses penyusunan peraturan.

5. Argumen Normatif Partisipasi publik dalam Perumusan Kebijakan

Menurut Syakwan Lubis, Jenis Partisipasi public dalam perumusan kebijakan public dapat digolongkan kedalam Partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung.

Partisipasi melalui media massa termasuk bentuk partisipasi tidak langsung. Media komunikasi secara prinsip terbagi menjadi dua bentuk

yaitu, media cetak (koran, majalah, tabloid, dan sebagainya) dan elektronik (radio, televisi, internet, dan sebagainya). Proses-proses politik tidak lagi hanya sekadar melalui diskusi langsung yang terikat oleh dimensi ruang, tetapi juga tidak terikat oleh dimensi waktu. Di tanah air juga sering dise-lenggarakan diskusi publik melalui talk show di radio maupun televisi yang bersifat interaktif.

Sedangkan partisipasi langsung adalah partisipasi yang melibatkan banyak orang yang memanfaatkan ruang publik fisik untuk tujuan artikulasi kepentingan. Partisipasi langsung dapat berupa partisipasi yang menempati ruang publik fisik seperti gedung DPR, Balai Pertemuan, Lapangan terbuka, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah dengar pendapat yang dilakukan antar warga masyarakat dengan pihak eksekutif atau legislatif di gedung DPR dalam rangka mencapai kesepakatan atas suatu kebijakan tertentu²⁶.

Partisipasi masyarakat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 diatur pada Bab XI pasal 96 yang menyebutkan:

Pasal 96

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁶Sakwan Lubis, *Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik*, Demokrasi Vol. VI No 1 Tahun 2007. Hal 53

- 2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - b. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.²⁷

Pada bagian penjelasan Pasal 96 itu menjelaskan bahwa Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Senada dengan hal tersebut, dalam pasal 139 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat ketentuan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda”²⁸. Penjelasan Pasal 139 (1) tersebut menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 (Rancangan) Peraturan Presiden tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 140 ayat

²⁷Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Perundang Undangan pasal 96

²⁸Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 139 Ayat 1

(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis sebagai bahan penyempurnaan dalam tahap penyiapan rancangan Perda.
- 2) Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.
- 3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok-pokok materi yang diusulkan.
- 4) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diagendakan dalam rapat penyiapan rancangan Perda.

Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di DPRD masyarakat tetap dapat berperan serta secara aktif untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah, demikian juga pada saat dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, DPRD dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk mendapatkan lagi masukan dari masyarakat.

Dari bunyi pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan pasal 139 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, serta Penjelasannya dapat diketahui bahwa:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda;

2. Masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis; dan
3. Masukan secara lisan dan atau tertulis sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
4. Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan²⁹.

Secara substantif Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 ini menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen penting dalam sistem pemerintahan daerah yang berguna untuk mewujudkan good governance dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan, tetapi bagaimanapun dalam membuat kebijakan yang sifatnya untuk kepentingan publik sudah seharusnya pemerintah melibatkan warga masyarakat. Jika

²⁹Dirjen Peraturan Perundang Undangan Kemenkumham, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, kemenkumham,2011) hal 18-19

tidak, suatu gejolak sosial akan terjadi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri³⁰.

C. KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

1. Pengertian Kebijakan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “kebijakan” diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran; garis haluan³¹.

Kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata "*policy*" dalam bahasa Inggris, yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. Kebijakan lebih berat penekanannya pada tindakan (produk) yaitu kebijakan yang ditetapkan secara subjektif³².

H.A Rusdiana menjelaskan Kebijakan juga merupakan terjemahan dari berbagai bahasa, yakni latin, inggris yunani dan sanskrit. Dalam Bahasa Inggris Policy diartikan kebijakan. Dalam Bahasa Latin Politea; *settled course adope and followed bay a goverment* (suatu cara yang ditetapkan, dibuat, dan dilaksanakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok dan sebagainya. Polis dalam bahasa Yunani berarti Kota. Pur dalam bahasa

³⁰Prapta Nugraha, *Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah*. (Jurnal Hukum No 3 Vol. 15 Juli 2008) hal. 459

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indoneia, 2008) hal. 198

³²HM Hasbulloh, *Kebijakan Pendidikan dalam Prespektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Obyektif di Indonesia*, (Jakarta, PT RajagrafindoPerkasa, 2016), Hal. 37

sanskrit juga berarti kota. *Policie* dalam bahasa Inggris berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau juga berarti administrasi pemerintah³³

Menurut Abidin, Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku³⁴.

Taufiqurrahman, menjelaskan kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.³⁵

Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada³⁶.

³³H.A Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari filosofis sampai implementasi*, (Bandung, Pustaka Setia, 2015) hal. 31

³⁴Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Suara Bebas, 2006) hal 17

³⁵Taufiqurrahman, *Kebijakan Publik Pendelegasian tanggungjawab negara kepada Presiden*, (Jakarta, FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers, 2016) Hal 7

³⁶Op. cit hal. 18

Policy juga dapat diartikan sebagai hal-hal mengenai kebijakan pemerintah, atau sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya hanya menyangkut aparatur negara, melainkan juga menyentuh penegelolaan sumber daya publik, kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia dengan kepentingan publik, yakni rakyat hanvak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.³⁷

Dengan beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rumusan keputusan pemerintah yang merupakan titik kesepakatan pemerintah dan warga negara, yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang di dalamnya terdapat tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan.

2. Pengertian Kebijakan Pendidikan Keagamaan

Istilah "kebijakan pendidikan" merupakan terjemahan dari "educational policy", yang tergabung dari kata education dan policy. Kebijakan adalah seperangkat aturan, sedangkan pendidikan menunjuk

³⁷HM Hasbulloh, *Kebijakan Pendidikan dalam Prespektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Obyektif di Indonesia*, (Jakarta, PT RajagrafindoPerkasa, 2016), Hal. 38

kepada bidangnya. Jadi kebijakan pendidikan hampir sama artinya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan³⁸.

Educational Policy dapat juga diartikan sebagai pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga, pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai³⁹.

Carter v. Good sebagaimana dikutip H.A Rusdiana menjelaskan kebijakan pendidikan sebagai sebuah pertimbangan yang didasarkan pada sistem nilai dan beberapa penilaian yang bersifat situasional.

...Educational policy judgement, derived from some system of values and some assesment of situasional factors. Operating wthn insstituzsionlizad education as a general planfor guiding decisions regarding means of attaining desired educational obyektives...

... suatu pertimbangan yang didasarkan pada sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional; pertimbangan tersebut dijadikan dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga; pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai⁴⁰

Secara sederhana Kebijakan Pendidikan dipahami sebagai perangkat panduan yang memberikan kerangka kerja bagi tindakan dalam hubungan dengan persoalan substantif. Garis panduan dimaksud mencakup istilah

³⁸Ibid Hal. 40

³⁹Ibid hal 41

⁴⁰H.A Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari filosofis sampai implementasi*, (Bandung, Pustaka Setia, 2015) hal. 37

umum (*general terms*), dan tindakan yaitu yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan masalah yang ada. Garis panduan atau kebijakan pendidikan akan menjadikan kepala sekolah, staf, dan personalia lainnya sebagai warga sekolah dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan arah yang jelas.

Kebijakan pendidikan dalam penelitian ini adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama. Keberpihakan tersebut menyangkut dalam konteks politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Merujuk pada definisi normatif, sebagaimana disebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Sedangkan Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang

menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya⁴¹

Mencermati Penjelasan Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, ditemukan perbedaan pengertian antara pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yakni”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus disebut "Pendidikan Agama". Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran/kuliah agama. Pendidikan Agama dengan demikian sekurang-kurangnya perlu berbentuk mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama untuk menghindari kemungkinan peniadaan pendidikan agama di suatu satuan pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan.

Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.⁴²

Dapat dikatakan bahwa pendidikan agama adalah satuan pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik di lembaga pendidikan formal dan kesetaraan, sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 yang mewajibkan adanya pendidikan agama dalam semua pendidikan tingkat dasar

⁴¹Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan keagamaan

⁴²Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Keagamaan

menengah dan tinggi. Sedangkan pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang didesain untuk mempersiapkan anak didik menjadi ahli agama. Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama. Pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh lembaga formal, informal dan non formal.

Dengan menggabungkan dua definisi tentang Kebijakan dan Pendidikan Keagamaan maka dapat dijelaskan pengertian dari kebijakan Pendidikan Keagamaan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan Keagamaan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama. Adapun pendidikan keagamaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pendidikan Keagamaan Islam.

3. Dinamika Kebijakan Pendidikan Keagamaan di Indonesia

Keberadaan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia sudah berlangsung lama, eksistensinya berlangsung sangat panjang, sepanjang sejarah Islam di Indonesia sendiri. Karena persinggungannya dengan pemerintah dan negara selama bentangan sejarah Indonesia pendidikan keagamaan di Indonesia mengalamipasang surut dinamika.

Seperti dikemukakan sebelumnya, kebijakan merupakan produk negosiasi kepentingan politik. Membicarakan kebijakan pendidikan tidak bisa lepa dari dinamika politik. Merujuk pada naskah akademik Undang undang Pesantren ada 6 pola relasi antara politik dan pendidikan yang menjadi sebab

adanya dinamika pada kebijakan pendidikan keagamaan dari masa ke masa.

Enam relasi tersebut adalah:

Pertama, sistem dan lembaga pendidikan adalah sarana bagi pencapaian tujuan ideologis, filosofis, dan politis kekuasaan politik (negara). Bentuk relasi ini sangat umum dan terjadi di berbagai negara sejak zaman dahulu. Dalam sejarah Islam misalnya relasi semacam ini terjadi *setidak-tidaknya* pada dua kasus, yakni kasus Madrasah Nizamiyah yang dijadikan sarana oleh wazir Dinasiti Seljuk (Nizamul Mulk) untuk mempertahankan ortodoksi mazhab Ahlussunnah wal jama'ah (Sunni) yang dianut negara, dan kasus Khalifah al-Ma'mun yang memolitisasi majelis munazarah di istananya untuk menyebarkan paham Mu'tazilah yang dianutnya. Bahkan al-Makmun melakukan inkusisi terhadap para ulama dan pendidik untuk menguji akidah yang mereka anut serta menghukum mereka yang tidak sejalan dengan akidah Mu'tazilah.

Kedua, lembaga pendidikan adalah alat untuk mempertahankan kekuasaan. Ini misalnya terjadi pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerinth kolonial tidak hanya dimaksudkan sebagai implementasi politik etis (balas budi), tetapi juga menghasilkan alumni pendidikan bangsa pribumi yang loyal terhadap pemerintah kolonial dan karenanya Belanda berharap tetap dapat melanggengkan kekuasaannya di bumi Indonesia. Akan tetapi yang terjadi kemudian justru sebaliknya. Keterdidikan yang diperoleh justru menyadarkan pribumi tentang realitas penderitaan yang dihadapi bangsaterjajah dan bertekad menggalang kekuatan untuk memperoleh kemerdekaan.

Ketiga, pendidikan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang diprogramkan oleh sebuah pemerintahan. Di Indonesia, misalnya, tujuan pembangunan nasional tidak hanya diupayakan melalui pembangunan di bidang ekonomi, politik, dan militer, melainkan juga melalui pembangunan di bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia, misalnya, mengalami peningkatan dalam alokasi anggaran yakni meningkat menjadi 20 %. Ketentuan ini bahkan dicantumkan dalam UUD 1945 pasca amandemen.

Keempat, pemerintah adalah pihak yang paling berwenang menentukan sistem pendidikan yang berlaku di sebuah negara, menetapkan tujuan pendidikan nasional, menentukan seluruh kebijakan yang terkait dengan pendidikan (standar, kurikulum, jenjang, jalur, dan jenis pendidikan, pembiayaan/anggaran),

administrasi, manajemen, sistem, dan sebagainya). Bagaimana bentuk sistem pendidikan nasional yang digunakan dan ke mana arah pendidikan akan dibawa sangat tergantung kepada format kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan kurikulum yang terlalu sering mengalami perubahan, misalnya, akan mengakibatkan kegamangan dan ketidakpastian bagi pelaksana pendidikan di tingkat daerah dalam aplikasinya, apalagi dikaitkan dengan keharusan meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan secara nasional.

Kelima, paradigma politik yang dianut pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap paradigma dan kebijakan pendidikan. Munculnya perubahan paradigma politik sejak 1999 di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi (yang ditandai dengan lahirnya UU tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah) berdampak luas terhadap pendidikan. Karena pendidikan merupakan aspek kehidupan bangsa yang juga diotonomikan, maka muncul paradigma dan format kebijakan dalam bingkai —otonomi pendidikan. Ini pada gilirannya melahirkan banyak konsep baru dalam penyelenggaraan pendidikan seperti konsep Manajemen Berbasis Sekolah, muatan lokal, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pembagian kewenangan pengelolaan jenjang, jalur, dan jenis pendidikan antara pusat dan daerah, dan termasuk pembiayaan pendidikan yang juga menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam, keberhasilan pendidikan meningkatkan akses dan mobilitas vertikal warga negara dalam birokrasi politik dan mobilitas horizontal mereka sebagai elit sosial. Pada tahun 1980-an, misalnya, di Indonesia terjadi apa yang disebut —booming sarjanal dari kalangan santri atau kaum terdidik Muslim yang pada gilirannya membuka akses bagi mereka untuk masuk ke lapis kedua birokrasi pemerintahan Orde Baru. Sebagian kemudian menegaskan ketokohan mereka sebagai cendekiawan, ilmuwan, akademisi, dan peneliti. Sebagian lagi berkiprah di tengah masyarakat sebagai agen-agen *civil society*⁴³

Dengan Memahami Pola relasi itu dapatlah dipahami selain tujuan filosofis pendidikan keagamaan untuk mentransformasikan nilai-nilai keIslaman juga terkadang punya tujuan bersiasat menghadapi kebijakan penguasa.

⁴³Badan Legislasi DPR RI, *Naskah Akademik UU Pesantren*, (DPR RI, 2018), Hal. 39-40

Pada era orde lama, Pemerintah memberikan perhatian kepada Pesantren dengan adanya rumusan Badan Pekerja Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang memberikan rekomendasi akan pentingnya menghidupkan pendidikan Keagamaan seperti langgar, surau dan lain-lain.⁴⁴ Rekomendasi ini yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya Departement Agama yang dimaksudkan untuk mengurus masalah pendidikan keagamaan di Indonesia. Ketika Mr. Suwandi menjadi menteri PP dan K (2 Oktober 1946- 27 Juni 1947), dia membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Kihajar Dewantara. Panitia ini merekomendasikan mengenai sekolah-sekolah agama, dalam laporannya tanggal 2 Juni 1946 yang berbunyi bahwa “Pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasi serta diberikan bantuan biaya dan lain-lain. Eksistensi lembaga pendidikan Islam sebagai komponen pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 berlaku sampai sekarang, dimana dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar⁴⁵

⁴⁴Pada tahun 1945 tepatnya tanggal 22 Desember BP. KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) merumuskan bahwa dalam memajukan pendidikan di langgar-langgar, pondok pesantren dan madrasah perlu mendapat perhatian dalam pengembangan lembaga tersebut. 5 hari kemudian pada tanggal 27 Desember 1945 BP. KNIP menyarankan lagi agar pendidikan agama di sekolah mendapat tempat yang teratur, seksama dan mendapat perhatian yang semestinya, juga menyarankan agar lembaga pendidikan Islam dalam hal ini madrasah dan pondok pesantren mendapat perhatian dan bantuan material dari pemerintah karena madrasah dan pondok pesantren pada hakikatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia.

Syeh Wahib Hamzah, *Perkembangan Pesantren DI Indonesia*, (Jurnal Syamil Volume 2, 2014), hal 6

⁴⁵Ibid hal 7

Corak otoriterian orde baru banyak mengeluarkan peraturan yang berkenaan dengan pendidikan Agama dan Pesantren. Di awal pemerintahan Orde Baru telah melahirkan kebijakan yang merugikan pendidikan Islam dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972. Isi Keppres itu menggariskan pembagian tugas dan tanggung jawab terhadap pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh kepada tiga lembaga Kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan umum latihan keahlian dan kejuruan. Kementerian Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas latihan keahlian dan kejuruan bukan pegawai negeri serta Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pendidikan dan latihan khusus pegawai negeri. Kementerian Agama yang sejak kemerdekaan bertugas membina pendidikan agama (pesantren, madrasah dan sekolah agama) hanya bertugas dan bertanggung jawab untuk menyusun kurikulum pendidikan agama, baik untuk sekolah umum, madrasah maupun perguruan tinggi.

Kebijakan yang mengalihkan tanggung jawab pembinaan madrasah dan pondok pesantren menimbulkan kontroversi dan keresahan dikalangan tokoh-tokoh Islam. Kebijakan itu mendorong kepada upaya pendidikan di bawah satu atap dan berdampak pada sekulerisasi pendidikan agama. Pada akhirnya berdasarkan usulan dasar dari tokoh-tokoh Islam melalui Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A) diketuai Imam Zarkasyi disampaikan kepada Menteri Agama kemudian dilanjutkan kepada

presiden pada saat sidang Perkembangan Pesantren di Indonesia pada sidang kabinet Kabinet Bidang Kesra 26 Nopember 1974. Keputusannya adalah bahwa Keppres nomor 34 tahun 1972 dan Inpres nomor 15 tahun 1974 tidak dimaksudkan untuk menghilangkan wewenang dan tanggung jawab Menteri Agama untuk mengelola madrasah dan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum. Tindak lanjut dari hasil sidang kabinet dibentuklah sebuah tim yang anggotanya wakil dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Dalam Negeri dan lembaga-lembaga terkait untuk merumuskan konsep keputusan bersama yang kemudian dikenal dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu, Kementerian Agama, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Dalam Negeri pada tahun 1975 dengan judul Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.

Diantara kebijakan Orde baru yang dinilai positif bagi perkembangan Pendidikan Keagamaan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas (TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966), madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum, pondok pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan, berdirinya MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1975, pelarangan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980-an.

2. Pemerintah juga pada akhirnya member izin pada pelajar muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka.
3. Terbentuknya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam, yang telah lama diusulkan, lalu diteruskan dengan pendirian BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sodaqoh) yang idenya muncul sejak 1968, berdirinya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, pemberlakuan label halal atau haram oleh MUI bagi produk makanan dan minuman pada kemasannya, terutama bagi jenis olahan⁴⁶.

Di era reformasi muncul beberapa Undang-undang yang bisa dijadikan indikasi “perhatian” pemerintah kepada Pesantren, yaitu UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dari dua UU tersebut belum terlihat jelas secara spesifik pengaturan tentang pendidikan keagamaan. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya membahas tentang pendidikan secara formal. Ini menyisakan persoalan di mana Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lain yang notabene berada pada wilayah informal belum tersentuh. Ada legalitas yang sudah bisa dianggap menyentuh persoalan pendidikan keagamaan, tetapi secara

⁴⁶HM Hasbulloh, *Kebijakan Pendidikan dalam Prespektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Obyektif di Indonesia*, (Jakarta, PT RajagrafindoPerkasa, 2016), Hal. 204-205

hirarkis masih lemah, karena hanya diatur pada tingkatan Peraturan Menteri atau bahkan masih Keputusan Direktur. Hal ini bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mengatur tentang bagaimana urgensi pendidikan keagamaan bagi generasi umat agama di Indonesia.

Persoalannya, bagaimana eksistensi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan lain sebagai wadah dan pelaksana pendidikan keagamaan belum tersentuh. Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Hanya saja, peraturan pemerintah ini belum mengatur bagaimana keberadaan lembaganya sebagai sesuatu yang niscaya dalam menjalankan pendidikan keagamaan.

Selain itu, ada juga Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri nomor 18 Tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren, Peraturan Menteri Agama RI nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, Keputusan Direktur Jenderal

Pendidikan Islam nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal. Semua peraturan tersebut merupakan regulasi yang hanya mengatur tentang pendidikan dalam agama Islam⁴⁷

D. PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

1. Urgensi Kebijakan untuk perkembangan Pendidikan

Masalah pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan dan sering dipandang sangat vital dan menentukan. Itulah sebabnya bidang pendidikan menjadi satu-satunya urusan pemerintahan yang plafon anggarannya ditentukan secara pasti dalam perundang-undangan seperti tertuang dalam Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Konsekwensinya setiap pelaksana dan penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk memahami dan melaksanakan kebijakan pendidikan sebagaimana mestinya.

HA. Rusdiana menjelaskan pendidikan merupakan *public goods* bukan *private goods*. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan barang dan jasa milik umum (publik), yang mana masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran (pasal 31 UUD 1945), dan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, utamanya peranan mendasar menyediakan kesempatan belajar. Oleh karena

⁴⁷Badan Legislasi DPR RI, *Naskah Akademik UU Pesantren*, (DPR RI, 2018), Hal. 46

pendidikan merupakan *publicgoods*, maka sudah semestinya kajian kebijakan pendidikan masuk dalam dimensi kajian pendidikan yang multidisipliner⁴⁸

Menurut H.M Hasbulloh, pemerintah memiliki 3 kewajiban terhadap pendidikan yaitu:

1. Sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, akademi dan universitas.
2. Sebagai regulator atau pengatur penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta maupun lembaga-lembaga pendidikan non formal.
3. Fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia skema-skema beasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa-siswa yang berprestasi dan atau tidak mampu secara ekonomi⁴⁹

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal.

⁴⁸H.A Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan, Buku Daras*, (Bandung, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Bandung, 2014) Hal. 8

⁴⁹ HM Hasbulloh, *Kebijakan Pendidikan dalam Prespektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Obyektif di Indonesia*, (Jakarta, PT RajagrafindoPerkasa, 2016), Hal. 42

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (policy making) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan feedback (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Sedangkan Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dengan dasar kata – kata bijak itu, maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama orang tua, Masyarakat dan pemerintah. Dalam Undang – undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Makna Penting Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Proses reformasi telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Perubahan yang dimaksud terutama menyangkut kehidupan sosial yang sesentralistik ke desentralistik. Perubahan tersebut tercermin dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi dan diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dua UU ini berkaitan dengan pelaksanaan

otonomi yang bertasis daerah kabupaten dan kota, yang membawa angin besar bagi sebuah demokratisasi. Demokratisasi berupa pengembangan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil oleh basis dari penerapan otonomi

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor, bukan pemerintah. Pengertian ini menunjukkan hal-hal:

- 1) kebijakan tidak semata-mata didominasi oleh kepentingan pemerintah,
- 2) aktor-aktor di luar pemerintah harus diperhatikan aspirasinya, dan
- 3) faktor-faktor yang berpengaruh harus dikaji sebelumnya.⁵⁰

Ketiga hal tersebut di atas menjadi sebuah keniscayaan karena dengan berkembangnya informasi yang sangat cepat akibat proses globalisasi menjadikan masyarakat semakin kritis. Kritiknya masyarakat tersebut akan membawa pada titik persoalan ketika sektor di luar negara tidak dilibatkan sejak awal, menjadikan kebijakan mengalami kontra produktif Artinya, kebijakan tidak memiliki pengaruh apa pun dalam semua sektor.

Dye, sebagaimana dikutip H.M Hasbulloh mendefinisikan kebijakan publik sebagai *whatever government choose to do or not to do*, yang maksudnya pilihan tindakan apa pun yang dilakukan atau tidak ingin

⁵⁰HM Hasbulloh, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Obyektif di Indonesia*, (Jakarta, PT RajagrafindoPerkasa, 2016), Hal. 58

dilakukan oleh pemerintah. Titik tekan pendapat ini adalah kebijakan tidak hanya rumusan kebijakan di atas kertas saja, tetapi pilihan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah, baik dilakukan maupun tidak dilakukan dipengaruhi oleh pihak non pemerintah⁵¹.

Dua pengertian kebijakan di atas tampak seperti bertolak belakang di mana yang pertama sangat memperhatikan pihak di luar pemerintah, sedangkan pendapat kedua sangat mengabaikan sektor di luar pemerintah, seperti masyarakat yang secara langsung mendapatkan dampak langsung dari sebuah kebijakan. Akan tetapi, pendapat kedua menggarisbawahi tentang "memilih dan tidak memilih tindakan" harus dipahami dalam kerangka berikut ini

Tabel 1.2:
Kebijakan Dilihat dari Kegiatan dan Kemampuan Masyarakat
Sumber : HM Hasbulloh

	Kegiatan Strategis	Kegiatan Tidak Strategi
Masyarakat mampu melaksanakan	I (Pemerintah dengan Masyarakat)	II (Masyarakat)
Masyarakat Tidak Mampu melaksanakan	III Pemerintah	IV Pemerintah (Dibiarkan)

Berdasarkan empat kuadran tersebut, menurut HM Hasbulloh, kebijakan pendidikan masuk dalam kuadran I sehingga diperlukan partisipasi

⁵¹Ibid hal. 58

aktif sektor di luar pemerintah. Alasan yang bisa dibangun bahwa pendidikan sebenarnya bisa dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi pemerintah menganggap bahwa pendidikan merupakan kegiatan strategis bagi perkembangan sebuah negara karena penentu kualitas sebuah bangsa terletak pada tingkat pendidikan yang dicapai penduduknya. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa lepas tangan. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah meliputi perencanaan, pembuatan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakannya.⁵²

Kebijakan publik bidang pendidikan dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah, dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kebijakan publik bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profesionalitas staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan pendidikan.

Proses pembuatan kebijakan pendidikan semestinya melalui tahapan yang panjang, karena di samping pemberlakuannya sangat memengaruhi masyarakat luas, juga aktor-aktor yang terlibat juga sangat banyak. William Dunn, sebagaimana dikutip HM Hasbulloh, membaginya menjadi lima tahapan, yaitu

⁵²Ibid hal. 59

- 1) penyusunan agenda,
- 2) formulasi kebijakan,
- 3) adopsi kebijakan,
- 4) implementasi kebijakan, dan
- 5) penilaian kebijakan.

Kalau berdasarkan definisi di atas, lima tahap tersebut harus memerhatikan tiga hal pokok, yaitu :

- 1) pemerintah,
- 2) aktor-aktor di luar pemerintah seperti kelompok kepentingan dan kelompok penekan, dan
- 3) faktor-faktor selain manusia yang akan maupun telah memengaruhi kebijakan.

Kebijakan pendidikan menurut HM Hasbulloh memiliki empat dimensi pokok, yaitu:

- 1) Dimensi normatif, yang terdiri atas nilai, standar, dan filsafat. Dimensi ini memaksa masyarakat untuk melakukan peningkatan dan perubahan melalui kebijakan pendidikan yang ada;
- 2) Dimensi struktural, berkaitan dengan ukuran pemerintah (desentralisasi, sentralisasi, federal, atau bentuk lain), dan satu struktur organisasi, metode, dan prosedur yang menegaskan dan mendukung kebijakan bidang pendidikan;

- 3) Dimensi konstitutif, terdiri dari individu, kelompok kepentingan, dan penerima yang menggunakan kekuatan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan;
- 4) Dimensi teknis, yang menggabungkan pengembangan, praktik, implementasi, dan penilaian dari pembuatan kebijakan pendidikan⁵³.

Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusi Rpublik Indonesia (Kemenkumham RI) memberikan panduan praktis penyusunan rancangan peraturan daerah yang di dalamnya secara tegas mennsyaratkan adanya partisipasi masyarakat⁵⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 (Rancangan) Peraturan Presiden tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 59 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis sebagai bahan penyempurnaan dalam tahap penyiapan rancangan Perda.
- 2) Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.

⁵³Ibid hal 59-60

⁵⁴Kemenkumham RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, _____ (kemenkumham) hal 18

3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok-pokok materi yang diusulkan. Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diagendakan dalam rapat penyiapan rancangan Perda.

Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di DPRD masyarakat tetap dapat berperan serta secara aktif untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah, demikian juga pada saat dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, DPRD dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk mendapatkan lagi masukan dari masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akses informasi dan partisipasi.

1. Akses Informasi Dalam rangka akses informasi, Pemerintahan Daerah wajib menyebarluaskan rancangan atau peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Penyebarluasan bagi Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan dibawahnya dilakukan sesuai dengan perintah Pasal 94 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundangundangan yang menyatakan bahwa: Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Perundangundangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media elektronik, atau media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan serta

media komunikasi langsung. 2 . Akses Partisipasi Mengenai partisipasi publik dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur secara tegas dalam Pasal 96 yang menyatakan bahwa: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat pada tahap pembahasan di DPRD dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Dengan akses partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau menyumbangkan pemikirannya terhadap suatu kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan sendiri kecuali dalam hal masukan secara lisan disampaikan oleh kelompok masyarakat maka harus diwakilkan pada pimpinan kelompok tersebut. Akses partisipasi sebagaimana telah diuraikan diatas sejalan dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri tersebut memberikan peluang kepada masyarakat yang merasa haknya dilanggar untuk mengajukan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah ke Mahkamah Agung⁵⁵

E. MENGENAL MEKANISME DAN TAHAPAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui beberapa tahapan. Tahapan dimaksud adalah Perencanaan, Penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengesahan, pengundangan.

⁵⁵Ibid hal. 19

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.⁵⁶

Masing-masing dari tahapan tersebut merupakan ketetapan Undang-undang, dan telah diatur dalam masing-masing tahapannya. Tahapan tersebut berlaku secara mutatis mutandis untuk tahapan pembentukan peraturan daerah. Sehingga tidak boleh tidak setiap penyusunan peraturan daerah harus melalui tahapan tersebut .

Adapun penjelasan dari setiap tahapan tersebut sebagaimana berikut:

1. Perencanaan. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD Provinsi. Kriteria skala prioritas penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Prolegda didasarkan pada:

⁵⁶Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1

- a. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Rencana pembangunan daerah;
 - c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. Aspirasi masyarakat daerah.
2. Penyusunan. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
3. Pembahasan. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yang dilakukan dalam rapat: komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Ranperda diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pengesahan atau Penetapan. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh

pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Ranperda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Ranperda tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak Ranperda disetujui bersama. Dalam jangka waktu 30 hari Kepala Daerah tidak menandatangani Ranperda yang sudah disetujui bersama, maka Ranperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

5. Pengundangan. Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) diundangkan dalam Lembaran Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.⁵⁷

F. KERANGKA TEORITIK


Dari pembahasan teori dan argumen normatif diatas, maka peneliti membuat sebuah kerangka teoritik untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti. Yakni, peneliti akan berupaya mendeskripsikan

⁵⁷Andrew_Pattymahu, *Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang Daerah*, Artikel, 2013. Diakses dari TribunManado.co.id, pada tanggal 20 April 2021

Partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pondok Pesantren. Deskripsi partisipasi berupa Teknis dan bentuk partisipasi sebagaimana argumen normatif undang-undang dan level tangga partisipasi sebagaimana teori Arnstein S.

Kerangka tersebut disajikan dalam gambar diagram berikut:





Gambar1.3
Kerangka teoritik penelitian

BAB III

DESKRIPSI SETING LOKASI PENELITIAN

A. PROFIL KABUPATEN PONOROGO

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di koordinat 111°17' - 111°52' BT dan 7°49' - 8°20' LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini terletak di sebelah barat dari provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 220 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Batas wilayah kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Madiun, Magetan, dan Nganjuk

Selatan : Kabupaten Pacitan dan Trenggalek Barat : Kabupaten Pacitan
dan Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)

Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek¹

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 km² dengan yang dibagi menjadi 2 sub-area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya merupakan area dataran rendah.

⁴⁸ <https://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/192> dilihat pada 1 Juni 2021

² _____, *Ponorogo dalam angka 2021*, (Ponorogo, Badan Statistik Kabupaten Ponorogo, 2021), hal. 67

Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah sedang sisanya digunakan untuk tegal pekarangan Kabupaten Ponorogo mempunyai dua musim yaitu penghujan dan kemarau.

Kabupaten Ponorogo memiliki iklim tropis yang mengalami dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September. Suhu di Kabupaten Ponorogo sepanjang tahun relatif sama dengan suhu rata-rata tertinggi 32,2°C dan suhu rata-rata terendah 23,9 °C. Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan yang dibagi menjadi 281 desa dan 26 kelurahan. Jarak ibukota Ponorogo dengan ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 km arah timur laut dan ke ibukota (Jakarta) kurang lebih 800 km ke arah barat.

Pada tahun 2021 penduduk Ponorogo berjumlah 949.318 orang.³ Dengan kepadatan penduduk di Kabupaten Ponorogo tahun 2020 mencapai 692 jiwa/km². Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Ponorogo 2020 sebesar 513. 781 orang. Pengangguran terbuka sebesar 22.869 orang. Proporsi terbesar pengangguran terbuka berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas dan sederajat sebesar 8.576 orang.⁴

⁴Ibid, hal 39

Jumlah lembaga pendidikan formal dari Tingkat Dasar sampai dengan Tingkat atas di Ponorogo berjumlah 1.024. Sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 :
Data Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah dan Atas Di Kabupaten Ponorogo

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/>

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN FOMAL	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
1	SD Sederajat	569	129	698
2	SMP Sederajat	62	123	185
3	SMA Sederajat	18	77	95
4	SMK	8	38	46
	JUMLAH	657	367	1024

Jumlah lembaga pendidikan tinggi di Ponorogo adalah 11 lembaga, yang terdiri dari 3 Universitas, 3 institut, 2 Sekolah tinggi dan 3 Akademi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Data perguruan tinggi di Ponorogo
Sumber : pddikti.kemdikbud.go.id

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI
1	Universitas Muhammadiyah Ponorogo
2	UniversitasMerdeka Ponorogo
3	Universitas Darussalam Gontor
4	Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
5	Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo
6	Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo
7	STKIP PGRI Ponorogo
8	STIKES Buana Husada Ponorogo
9	AKBID Harapan Mulya Ponorogo
10	AKAFARMA Sunan Giri Ponorogo
11	Akademi Keperwatan Pemkab Ponorogo

Ponorogo juga terkenal dengan sebutan kota santri, hal ini di dasarkan dengan banyaknya Pondok Pesantren di Kabupaten Ponorogo, yakni sejumlah 98 Pondok Pesantren yang terdaftar di Kemenag. Selain itu juga terdapat Pondok-pondok pesantren rintisan yang belum terdaftar di Kemenag. Adapun data Pondok Pesantren di Kabupaten Ponorogo yang terdaftar di Kemenag adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Data Pondok Pesantren di Kabupaten Ponorogo
Sumber : ditpdpontren.kemenag.go.id

Nama Pondok Pesantren	Alamat	Kecamatan
Pondok Pesantren Al-Hikmah	Mbangun, Patuk	Ngrayun
Pondok Pesantren Al-Falah	Bonkandang	Ngrayun
Pondok Pesantren Minhajul Muna	Dapo, Sambu	Ngrayun
Pondok Pesantren Al-Istiqomah	Jl. Jawa 17, Jaten	Slahung
Pondok Modern Arrisalah	Bakalan, Gundik	Slahung
Pondok Pesantren Darul Hasanah	Jl. Ponorogo-Pacitan, Tugurejo	Slahung
Pondok Pesantren Kanzul Huda	Jl. Raden Patah	Slahung
Pondok Pesantren Al-Jawahiriyah	Jl. Mojopahit no.7, Bibis	Sambu
Pondok Pesantren Ainul Ulum	Desa Pulung RT.03 RW 01	Pulung
Pondok Pesantren Al-Muttaqien	Tosari	Pulung
Pondok Pesantren Al-Amin	Gandu	Mlarak
Pondok Pesantren Al-Islam	Joresan	Mlarak
Pondok Pesantren Darul Hikam	Joresan	Mlarak
Pondok Pesantren Darunnaja	Ngrukem	Mlarak
Pondok Modern Darussalam	Gontor	Mlarak
Pondok Pesantren Nido Besari	Mambil, Gandu	Mlarak
Pondok Pesantren Al Muqoddasah	Nglumpang	Mlarak
Pondok Pesantren Sulamul Huda	Jl. Masjid, Siwalan	Mlarak
Pondok Pesantren Al-Hasan	Brahu	Siman
Pondok Pesantren Al-Hikmah	Ngabar	Siman

Pondok Pesantren Wali Songo	Ngabar	Siman
Pesantren Putri Al-Mawaddah	Jl. Mangga, Coper	Jetis
Pondok Pesantren Dipokerti	Jl. Manggis, Coper	Jetis
Pondok Pesantren Asuhan Fata	Jetis	Jetis
Pondok Pesantren Ngulumul Qur'an	Tegalsari	Jetis
Pondok Pesantren Thoriqoh Naqsobandiyah	Wonoketro	Jetis
Pondok Pesantren Darul Istiqomah	Jl. Serut Sewu	Balong
Pondok Pesantren Darus Sa'adah	Mantren	Balong
Pondok Pesantren Darul Fikri	Bringin	Kauman
Pondok Pesantren Subulul Huda	Jl. Raya Somoroto	Kauman
Pondok Pesantren Bani Musthofa	Karangjoho	Badegan
Pondok Pesantren Al-Bukhori	Mangunan	Sampung
Pondok Pesantren Al-Iman Putra	Ngambaan	Sukorejo
Pondok Pesantren An-Najiyah	Jl. Imam Muhyi No.41	Sukorejo
Pondok Pesantren Darul Falah	Jl. Mangga No.5 Sumberejo	Sukorejo
Pondok Pesantren Al-Mujahidin	Jl. KBP. Duryat	Ponorogo
Pondok Pesantren Al-Munjiyah	Jl. Lawu	Ponorogo
Pondok Pesantren Darul Arifin	Pinggirsari	Ponorogo
Pondok Pesantren Darul Huda	Jl. Ir. H. Juanda VI No. 38	Ponorogo
Pondok Pesantren Hudatul Muna Putra	Jl. Yos Sudarso 108 Jenes	Ponorogo
Pondok Pesantren Hudatul Muna Putri	Jl. Yos Sudarso 108 Jenes	Ponorogo
Pondok Pesantren Ittihadul Ummah	Jl. Sukarno Hatta VI/13	Ponorogo
Pondok Pesantren KH. Hasyim Asy'ari	Jl. Biak No. 8	Ponorogo
Pondok Pesantren Nahrul Ulum	Jl. Terate	Ponorogo
Pondok Pesantren Nurul Hikam	Jl. S. Sukowati Gg.3	Ponorogo
Pondok Pesantren Nurul Qur'an	Jl. A. Yani	Ponorogo
Pondok Pesantren Al-Iman Putri	Jl. Perniagaan No.15	Babadan
Pondok Pesantren Terpadu Assakinah Village	Jl. Raya Ponorogo-Madiun KM.4.1 Seloaji	Babadan
Pondok Pesantren Al-Inabah	Jl. Tunggal Asri 77	Babadan

Pondok Pesantren Ali Muttaqien	Jl. Parang Menang	Babadan
Pondok Pesantren An-Nuur	Tampo	Babadan
Pondok Pesantren Ketrampilan Al-Ikhlas	Jl. Raya Madiun	Babadan
Pondok Pesantren Kyai Ageng Besari	Jl. Barong 10	Babadan
Pondok Pesantren Miftahul Hidayah	Jl. Ponco Siwalan 58	Babadan
Pondok Pesantren Roudlatul Hasan	Jl. Flamboyan Pule	Babadan
Pondok Pesantren Al-Khoir	Jl. Pahlawan	Jenangan
Pondok Pesantren Darul A'dom	Yanggong	Jenangan
Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin	Klego	Jenangan
Pondok Pesantren Ibadurrahman	Dusun Nglayang	Jenangan
Pondok Pesantren Pendopo Walisongo	Dusun Sidorejo	Jenangan
Pondok Pesantren Al-Ibrohimu	Krajan	Jambon
Pondok Pesantren Sendang Drajat	Dusun Pondok, Desa Sendang	Jambon
Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi'in (Sobo Guno)	Jl. Pramuka Gg. 02 No. 50	Siman

Selain itu juga terdapat lembaga pendidikan keagamaan non formal, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA dan TPQ). Data yang diperoleh dari Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah Tingkat Awaliyah sejumlah 550 lembaga, tingkat Wustho 54 Lembaga dan tingkat Ulya 1 Lembaga. Sedangkan Taman Pendidikan Alqur'an (TPA dan TPQ) sejumlah 233 Lembaga.

B. PROFIL DPRD KABUPATEN PONOROGO DAN PROSES LEGISLASI DI PONOROGO

1. Gambaran Singkat DPRD Kabupaten Ponorogo

Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Secara umum, DPRD memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Adapun DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
4. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
5. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD Ponorogo periode 2019-2024 adalah hasil pemilu 2024 yang dilantik pada tanggal 1 September 2019. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo adalah 45 orang. Sebagaimana data berikut ini :

1. Mukridon Romdloni, S.T., Partai Nasdem, Daerah Pemilihan (Dapil) 1
2. Sukirno, Partai Nasdem, Dapil 2
3. Eka Miftakhul Huda, S.E., Partai Nasdem, Dapil 2
4. Agus Subiyantoro, Partai Nasdem, Dapil 3
5. Pamuji, S.Pd., Partai Nasdem, Dapil 4
6. Anang Budi Pangarso, Partai Nasdem, Dapil 4
7. Sumarno, Partai Nasdem, Dapil 5
8. Agus Mustofa Latief H, Partai Nasdem, Dapil 5
9. Sunarto, S.Pd., Partai Nasdem, Dapil 6

10. Isnaini, S.Pd., Partai Nasdem, Dapil 6
11. Suhari, S.H., Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 1
12. Slamet Harijanto, S.H., Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 1
13. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si., Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 2
14. Fikso Rubiyanto, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 3
15. Ir. H. Moh. Erkamni, M.SI., Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 4
16. Mahfut Arifin, S.Sos., Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 5
17. Mashudi, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 6
18. Mujiatin, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 6
19. Eka Rekno Setyani, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 2
20. Anik Suharto, S.Sos, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 3
21. Drs. Mulyono, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 4
22. Ghufron Ridlo'i, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 5
23. Imam Mustofa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 6.
24. Edy Iswahyudi, S.E., M.M., Partai Demokrat, Dapil 1
25. H. Miseri Effendy, S.H., M.H., Partai Demokrat, Dapil 3
26. Binti Rahmawati, S.Pd., Partai Demokrat, Dapil 3
27. Widodo, S.H. Partai Demokrat, Dapil 4
28. Sugijanto, S.Sos, Partai Demokrat, Dapil 6
29. H. Agung Priyanto, S.E., M.M., Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 1
30. Evi Dwitasari, S.Sos, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 2

31. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.I.P, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 3
32. Teguh Pujiyanto, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 4
33. Rahmat Taufik, S.Sos, M.Si., Partai Golongan Karya, Dapil 1
34. Moh. Komarudin, S.Ag, M.Si., Partai Golongan Karya, Dapil 2
35. Eko Priyo Utomo, S.T., Partai Golongan Karya, Dapil 4
36. Kateni, S.H., Partai Golongan Karya, Dapil 5
37. Christine Hery Purnawaty, Partai Keadilan Sejahtera, Dapil 1
38. Drs. Samsudin, Lc., Partai Keadilan Sejahtera, Dapil 2
39. Ribut Riyanto, Partai Keadilan Sejahtera, Dapil 3
40. Suharlianto, Partai Keadilan Sejahtera, Dapil 5
41. H. Wahyudi Purnomo, M.Si., Partai Amanat Nasional, Dapil 2
42. Puryono, M.Ag., M.Pd.I., Partai Amanat Nasional, Dapil 3
43. dr. H. Burhanudin, Partai Amanat Nasional, Dapil 4
44. Cipto Priyono, S.Pd., Partai Persatuan Pembangunan, Dapil 4
45. Muryanto, S.I.P., Partai Hati Nurani Rakyat, Dapil 6⁵

DPRD Kabupaten Ponorogo memiliki 4 komisi, yakni: Komisi A mengurus bidang Hukum dan Pemerintahan, Komisi B Bidang ekonomi dan Pembangunan, Komisi C Bidang Pariwisata dan Komisi D Bidang Pendidikan. Alat Kelengkapan lainnya di DPRD Kabupaten Ponorogo adalah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

⁵Dirangkum dari, <https://www.dprd-ponorogo.go.id/>, diakses tanggal 1 Juni 2021

Adapun yang terkait langsung dengan penelitian ini adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Yaitu salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna. Tugas Badan Pembentukan Perda diantaranya adalah menyusun rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Properda] yang memuat skala prioritas Raperda beserta alasannya pada setiap tahun anggaran. Bapemperda DPRD Kabupaten Ponorogo periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Data Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten DPRD Kabupaten Ponorogo
Sumber : dprd-ponorogo.go.id

No	Nama	Jabatan
1	. Ir. H. Moh. Erkamni, M.Si	Ketua
2	H. Wahyudi Purnomo, M.Si	Wakil Ketua
3	Mukridon Romdloni, St	Anggota
4	Sumarno	Anggota
5	Pamuji, S.Pd	Anggota
6	Suhari. Sh	Anggota
7	Edy Iswahyudi, Se. Mm	Anggota
8	Ghufron Ridlo'i, S.Ip	Anggota
9	Kateni, Sh	Anggota
10	Teguh Pujianto	Anggota
11	Drs. H. Samsudin, Lc	Anggota

2. *Mekanime Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Ponorogo*

Kajian regulasi tentang tahapan pembentukan peraturan daerah telah diuraikan pada Bab 2. Pada bagian ini peneliti akan menguraikan tahapan yang dilakukan di Ponorogo, khususnya pada Progam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2020, yakni tahun anggaran dibahasnya Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Ponorogo tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat DPRD Ponorogo dapat disimpulkan bahwa Tahapan pembentukan peraturan Daerah kabupaten Ponorogo adalah:

1. Tahap Perencanaan atau perancangan; tahap ini adalah dimana sebuah gagasan akan di jadikan program legislasi atau tidak. Pembahasan dilakukan oleh Bapemperda dan diputuskan dalam Rapat Paripurna. Dari cara pengusulannya Peraturan daerah ada 2 jenis, yakni Perda Inisiatif yaitu perda yang diusulkan oleh DPRD dan Perda Usulan, yaitu perda yang diusulkan oleh eksekutif. Program Pembentukan Peraturan Daerah harus ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan

setiap satu tahun sekali sebelum tahun anggaran. Seharusnya Propemperda sudah masuk dan ditetapkan sebelum penetapan APBD tahun berikutnya. Karena Terkait anggaran. Jadi misalnya 2022, sebelum pembahasan APBD 2022 sudah harus ditetapkan, karena akan berdampak anggaran.⁶

Begini perda itu ada yang usulan Eksekutif ada yang inisiatif DPRD. Secara umum perda itu kan untuk menjawab permasalahan daerah dan masyarakat. Kalau memang yang diusulkan masyarakat itu sesuai kajian kita memang perlu pengaturan dengan perda ya akan kita fasilitasi penerbitan perda.

Jadi setiap tahun, sebelum ditetapkannya anggaran daerah, DPRD itu sudah harus punya Propemperda (program pembentukan peraturan daerah . pen.). di tahun anggaran yang akan datang itu prouk peraturan apa yang akan dikerjakan oleh DPRD dan pemerintah. Kalau di DPRD ada badan namanya BAPEMPERDA (Badan pembentukan

⁶Yuli Rustiyaningsih dan Fuad Safrowi, Wawancara, Ponorogo, 4 Mei 2021

peraturan daerah – Pen.), Badan itu yang menggodok agenda legislasi daerah setiap tahunnya sebelum disetujui paripurna menjadi agenda propemperda. Bapemperda itu menerima usulan inisiatif perda dari komisi-komisi, termasuk bapemperda sendiri juga bisa mengusulkan⁷

2. Tahapan Penyusunan, dalam tahap ini pengusul perda menyusun naskah akademik dan draft Rancangan. Penyusunan ini dipihak ketigakan kepada perguruan tinggi.

Draft raperda itu kan dibuat oleh pengusulnya, naha raperda madin ini kan inisiatif DPRD, terus pembuatan naskah akademik dan draft itu dipihak ketigakan ke UNS. Jadi tim penyusun naskah akademik dan draft nya itu tim ahli dari UNS⁸

3. Tahap Pembahasan, setelah pengusul menyelesaikan naskah akademik dan draft rancangan, pengusul menyampaikan kepada paripurna. Selanjutnya akan diberikan masukan atau tanggapan umum. Jika perda usulan eksekutif akan ditanggapi oleh legislatif, dan perda inisiatif DPRD akan ditanggapi oleh Eksekutif. Setelah diberikan pandangan umum paripurna akan menyepakati pembahasan selanjutnya apakah diputuskan atau perlu dibahas dalam pansus. Jika disepakati dibahas dalam pansus maka paripurna akan membentuk pansus. Setelah pembahasan selesai akan dilakukan publik hearing untuk mendapat masukan dari masyarakat. Sebelum ditetapkan rancangan akan dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Provinsi Jawa Timur.

⁷Dwi Agus Prayitno, Wawancara, Ponorogo , 6 Mei 2021

⁸Moh. Erkhamni, Wawancara, Ponorogo, 11 Mei 2021

4. Tahapan Pengesahan, setelah mendapat evaluasi oleh provinsi Rancangan Peraturan Daerah akan ditetapkan dalam sidang Paripurna
5. Tahapan Pengundangan, Setelah disahkan dalam sidang paripurna, Peraturan daerah akan diundangkan dalam lembaran Daerah oleh sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo⁹

C. PROFIL DEWAN PENGURUS CABANG FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIAH (DPC FKDT) KABUPATEN PONOROGO

1. Sejarah Munculnya Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah

Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan lembaga pendidikan keagamaan non formal yang ada hampir di setiap kampung atau desa di Ponorogo. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang berbasis masyarakat (*Community based education*). Madrasah Diniyah Takmiliyah berdiri karena inisiatif dari masyarakat sendiri, dikelola dan dikembangkan seluruhnya oleh masyarakat. Meskipun merupakan lembaga pendidikan pelengkap, dengan motivasi utama, mengajarkan ilmu-ilmu keIslaman kepada masyarakat dilingkungannya, Madrasah Diniyah Takmiliyah mendapat sambutan yang sangat bagus. Keberadaanya dianggap sebagai embrio lembaga pendidikan pesantren.

⁹Yuli Rustiyaningsih dan Fuad Safrowi, Wawancara, Ponorogo, 4 Mei 2021

Dalam berbagai bentuknya lembaga pendidikan berbasis masyarakat itu ada bersamaan dengan adanya Islam di Indonesia.

Dalam regulasi pendidikan di Indonesia, Nomenklatur Madrasah Diniyah Takmiliyah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa Pendidikan Keagamaan Islam terdiri dari dua, yaitu Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Pesantren. Sementara pendidikan Diniyah sendiri terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal dan Pendidikan Diniyah Non Formal. Pendidikan Diniyah Non Formal terdiri dari Pengajian Kitab, Pendidikan Al-qur'an, Madrasah Diniyah Takmiliyah, majlis taklim dan lembaga pendidikan lain yang sejenis.

Penamaan Takmiliyah berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan madrasah diniyah takmiliyah merupakan pendidikan tambahan sebagai penyempurna bagi siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) yang hanya mendapat pendidikan agama Islam dua jam pelajaran dalam satu minggu, oleh karena itu sesuai dengan artinya maka kegiatan tersebut yang tepat adalah diniyah takmiliah. Madrasah Diniyah (MD) atau pada saat ini disebut Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT).

Madrasah Diniyah Takmiliyah ialah suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum. Untuk tingkat dasar (diniyah takmiliyah awaliyah) dengan masa belajar 4 tahun. Untuk menengah atas (diniyah takmiliyah wustha) masa belajar 2 tahun, untuk menengah atas (diniyah

ulya) masa belajar selama 2 tahun dengan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu¹⁰

Karena keberadaannya sebagai lembaga pelengkap tersebut, Madrasah Diniyah Takmiliyah kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Baik itu dukungan fasilitas, pembinaan maupun pendanaan kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah masih jarang diberikan oleh Pemerintah. Perasaan seperti ini yang kemudian mendorong para pelaku Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk mengorganisir diri, mengembangkan diri bersama menunjukkan eksistensi dan memperjuangkan Madrasah Diniyah Takmiliyah agar mendapat perhatian dari Pemerintah.¹¹

Pada awalnya, pada tahun 2007 di Jawa Timur berdiri sebuah organisasi yang bernama Persatuan Guru Diniyah Indonesia (PGDI). Organisasi ini sudah memiliki struktur organisasi sampai dengan tingkat kecamatan. PGDI sudah cukup mampu menjadi wahana komunikasi bagi para pelaku Madrasah Diniyah Takmiliyah, namun belum memiliki badan hukum dan belum terdapat di kemenkumham, yang merupakan prasyarat organisasi agar dianggap serius dan profesional. Pada perjalanannya organisasi PGDI dianggap hanya sebagai organisasi taktis untuk kepentingan politik kelompok tertentu¹²

Pada tahun 2010, seiring dengan adanya Program Bantuan Operasional Madrasah (BOSDA MADIN) dari pemerintah Provinsi Jawa

¹⁰Kementerian Agama RI, *Panduan Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah*, (Jakarta, 2004) hal. 4

¹¹ Ahmad Syafi'i, Wawancara, Ponorogo, 7 Mei 2021

¹² Marsudi, Wawancara, Ponorogo, 5 Mei 2021

Timur. Kemenag menginisiasi adanya sebuah kelompok kerja yang bernama Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah (KKDT). KKDT dibentuk dengan tujuan taktis, yaitu membantu Kemenag dalam hal pendataan, pengelolaan dan pengadministrasian Program Bosda Madin.¹³

Dinamika keberadaan organisasi tempat perjuangan para pelaku Madrasah Diniyah Takmiliyah berjalan terus seiring waktu. Tidak hanya di Jawa Timur, dinamika dan nasib Madrasah Diniyah Takmiliyah dirasakan juga di semua daerah di Indonesia. Kemudian dilaksanakannya Musyawarah Nasional Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah pada tanggal 14 April 2012. Pada Forum Musyawarah Nasional itulah diputuskan pembentukan organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT).

Saat ini FKDT telah memiliki struktur yang lengkap dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan. FKDT semakin menunjukkan perannya sebagai motivator, mediator dan kordinator Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah non formal. Tidak hanya itu, di berbagai daerah, FKDT menunjukkan perannya sebagai komponen civil society, kelompok masyarakat kelas menengah yang dapat menghubungkan kepentingan masyarakat dengan negara.

Di Ponorogo sendiri, para pelaku Madrasah Diniyah Takmiliyah telah menyambut baik munculnya FKDT tersebut. Dan telah terbentuk

¹³Ikhwanul Fatah, Wawancara, Ponorogo, 5 Mei 2021

kepengurusan untuk dua periode. Yaitu Periode 2012 – 2016 dan periode 2016-2021.

2. *Anggota dan Pengurus Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Ponorogo.*

Dalam Anggaran Rumah Tangga FKDT, anggota FKDT terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan. Anggota biasa adalah penyelenggara, pengelola, dan atau pendidik (asatidz) yang masih aktif memberikan layanan pada Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah jenjang awaliyah, wustha dan ‘ulya. Sedangkan anggota kehormatan adalah Anggota kehormatan ialah setiap orang yang telah berjasa kepada organisasi dan disetujui penetapannya serta disahkan oleh rapat Pengurus Harian FKDT¹⁴.

Adapun saat ini Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo beranggotakan 654 yang terdiri dari perwakilan Diniyah Takmiliyah Ula, Diniyah Takmiliyah Wustho dan Diniyah Takmiliyah Ula¹⁵. Keanggotaan tersebut selalu beririsan dengan jumlah Diniyah Takmiliyah, artinya setiap ada Diniyah takmiliyah baru baik yang sudah memiliki izin operasional maupun belum, pengurus atau kepala sekolah atau guru nya akan didaftar sebagai anggota FKDT. Anggota tersebut terbagi dalam 21 Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC).

¹⁴Anggaran Rumah Tangga FKDT Pasal 2

¹⁵Dokumen DPC FKDT Ponorogo

Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FKDT, pengurus Dewan Pengurus Kabupaten terdiri dari; Ketua, 4 Wakil Ketua, Sekretaris, 4 wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, departemen-departemen dan lembaga-lembaga.¹⁶

Adapun susunan pengurus Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Ponorogo periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Data Pengurus DPC FKDT Ponorogo
Sumber : DPC FKDT Kabupaten Ponorogo

NO	JABATAN	NAMA
1	Dewan Pembina	Nur Salim Sofyan Balawi
2	Dewan Kode Etik	Ahmad Tohari Widodo Harsudi
3	Ketua	Ahmad Syafi'i
4	Wakil Ketua 1	Hainurrofiq
5	Wakil Ketua 2	Sujarwo
6	Wakil Ketua 3	Marsudi
7	Wakil Ketua 4	Purwanto
8	Sekretaris	Ikhwanul Fata
9	Wakil Sekretaris 1	Ade Prasetyo
10	Wakil Sekretaris 2	Muhammad Faizin
11	Wakil Sekretaris 3	Syamsul Anam
12	Wakil Sekretaris 4	Malik Zarkoni
13	Bendahara	Heru
14	Wakil Bendahara	Putra Setyo Hermawan
15	Departemen Organisasi dan Keuangan	Imam Mahmud Ahmad Slamet Sugiarto Anik Murosidah
16	Departemen Advokasi dan Komunikasi	Imam Mahmudi Ja'far Shodiq Nur Ihsan M Yusa Pahlevi Konik Malikati

¹⁶Anggaran Rumah Tangga FKDT Pasal 13

17	Departemen Administrasi dan Kurikulum	Suparlan Tumarno Samuji Mufida Tsamrotul Fitri
18	Departemen SDM dan Kegiatan	Ani Sudarmawan Hadziq Yafu Abidi Puwanto Wiwik Sugiarti Sami Asih Mulyoto



BAB IV

PAPARAN DATA

Penyajian data dalam bab ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi kronologi dari munculnya gagasan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang fasilitasi pendidikan diniyah non formal dan pesantren. Di mana, dalam penelitian kualitatif penyajian data sering kali dilakukan dengan teks narasi.

Kronologi yang disajikan adalah kejadian-kejadian yang ditemukan selama dalam wawancara dengan pengurus DPC FKDT Kabupaten Ponorogo, wawancara dengan DPRD Ponorogo, Wawancara dengan bagian hukum DPRD Ponorogo, dokumen dan arsip yang ditemukan serta catatan harian peneliti selama mengikuti proses pembentukan peraturan daerah. Kronologi dan kejadian-kejadian penting itu akan dideskripsikan dalam tiga bagian yakni:

1. Kronologi dan kejadian-kejadian penting terkait munculnya gagasan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo terhadap Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah sampai dengan ditetapkannya gagasan menjadi Program Pembentukan Peraturan daerah tahun 2020.

2. Kronologi dan kejadian-kejadian penting tentang proses penyusunan Naskah Akademik dan Draft Peraturan daerah kabupaten Ponorogo tentang fasilitasi pendidikan diniyah non formal dan pesantren.
3. Kronologi dan kejadian-kejadian penting tentang proses pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan daerah kabupaten Ponorogo tentang fasilitasi pendidikan diniyah non formal dan pesantren.

A. PARTISIPASI DEWAN PENGURUS CABANG FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIAH (DPC FKDT) KABUPATEN PONOROGO DALAM PERUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG FASILITASI PENDIDIKAN DINIYAH NON FORMAL DAN PESANTREN PADA TAHAP PERANCANGAN

1. Motivasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo terhadap regulasi tentang Diniyah Takmiliyah

Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo sudah sejak awal berdirinya memiliki orientasi untuk mengupayakan munculnya regulasi tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. Ada banyak yang melatar belakangi semangat Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo. Menurut Marsudi, wakil ketua III Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo terutama adalah semangat untuk menunjukkan eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah, yang meskipun

merupakan lembaga pelengkap namun sudah memiliki kontribusi yang berarti dalam mendidik anak bangsa. Dengan adanya peraturan daerah tentang Madrasah Diniyah Menurut Marsudi, wakil ketua III Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo berharap agar ada pengakuan terhadap ijazah madrasah diniyah takmiliyah dan digunakan sebagai syarat mendaftar di sekolah formal. Dengan begitu ada semacam kewajiban kepada anak Ponorogo yang beragama Islam untuk sekolah Madrasah Diniyah.

ya pertama itu tadi, ada semacam kewajiban kepada seluruh siswa yang beragama Islam di Ponorogo untuk belajar di Diniyah Takmiliyah. Jadi pemerintah bisa menekan setiap anak usia sekolah dasar itu harus belajar di Diniyah. Cara menekannya, kalau menekan saja tanpa ada punishment, tidak akan dipercaya orang. Nah salah satu punishmentnya adalah, ijazah Madin itu harus disertakan dalam syarat masuk ke jenjang berikutnya. Maka kalau tidak sekolah madin/TPQ. Dengan begitu kan ada semacam tekanan, kan menjadi syarat sekolah jenjang berikutnya. Kita sadar idak mungkin kaku begitu, kita sebenarnya usulkan cara, mengadopsi seperti cara sertifikat P4 dulu. Kalau sudah punya sertifikat P4 langsung masuk, kalau belum punya ya penataran P4 dulu. Jadi kalau belum punya ijazah Madin/TPQ ya harus sekolah dulu. Dengan begini kan semua siswa yang beragama Islam minimal bisa Membaca Alqur'an.¹

Pernyataan tersebut didukung juga oleh keterangan dari Ahmad Syafi'i SJ., Ketua Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo. Menurutnya motivasi utama Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo adalah adanya pengakuan terhadap eksistensi Madrasah Diniyah

¹ Marsudi, Wawancara, Ponorogo, 5 Mei 2021

takmilyah dengan adanya payung hukum di tingkat Kabupaten tentang Madrasah Diniyah Takmilyah.

Saat itu memang kita sangat dimotivasi oleh wilayah. Yang kedua, saat itu kan ada Bosda, lha Bosda itu kan belum ada payung hukumnya, berfikir kita kalau tidak ada payung hukumnya nanti ganti pemimpin bisa diganti lagi. Termasuk juga karena masukan-masukan dari diniyah-diniyah agar Madrasah diniyah itu tidak seperti lembaga sambilan²

Terutama Ponorogo, selama ini Ponorogo terkenal sebagai kota yang agamis, kota santri. Sebenarnya menurut saya Ponorogo ini dalam hal pengaturan madin, sudah terlambat merespon nilai yang berkembang di masyarakat. Menurut saya peraturan apapun yang mencerminkan nilai sosiologis filosofis akan cenderung lebih aplikatif dibanding dengan aturan yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Tapi juga ngga apa apa terlambat. Itu sebenarnya perjuangan mewujudkan perda madin itu sudah sangat lama kita mulai.³

Semangat dan motivasi tersebut tersebut juga mendapat dorongan dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat (DPW dan DPP) melakukan kordinasi dengan pengurus DPW dan pengurus DPC lain di Jawa Timur yang sudah lebih dulu memiliki regulasi tentang madrasah diniyah seperti Pasuruan, Sumenep, Mojokerto dan lain-lain.

Wah udah lama itu kang, Mulai zaman pak maftuh (Kasi PD Pontren Kemenag Ponorogo tahun 2014-an-pen.), itu pengurus PD Muhammadiyah yang belum lama wafat. Itu kalau gak salah tahun 2014. Awalnya ketika kami menjadi pengurus FKDT, Dengan segala keterbatasan kami, kami berusaha berjejaring dengan provinsi. Dari situ kami tahu, ternyata di provinsi itu sering juga rakor dengan Kabupaten, kami baru tahu itu. Begitu ada komunikasi dengan provinsi, kami mulai sering komunikasi ke sana, bahkan juga berkunjung ke sana. Termasuk silaturahmi ke beberapa kabupaten yang lebih dulu punya regulasi terkait madin, pernah juga ke Pacet, muter-muter sampai tidak tahu jalan.⁴

²Ahmad Syafi'i Sj., Wawancara, Ponorogo, 24 Mei 2021

³Ahmad Syafi'i Sj., Wawancara, Ponorogo, 24 Mei 2021

ketika kami sering kumpul dengan orang-orang yang di provinsi sana, ternyata beberapa kabupaten sudah memiliki perda madin. Pasuruan ketika itu masih proses. Yang sudah ada itu Mojokerto, tapi perbup, entah perbup apa perwali. Seingatku yang punya regulasi baru itu, yang lain masih proses. Gresik Proses, Pasuruan Proses, Trenggalek malah belum apa-apa, Nha sejak itu, tahun 2013 itu kita mulai ada kepikiran tentang perda madin. Nha sekitar 2013 atau 2014 itu kita sampaikan ke PD Pontren, yang sekarang sudah almarhum, Pak maftuh.⁵

Di samping itu ada motivasi dari Sejak ditetapkannya pengurus Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo agar adanya perhatian dan dukungan pendanaan dari pemerintah Kabupaten Kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah, meskipun hal itu tidak menjadi tujuan yang utama. Menurut Marsudi adanya fasilitasi itu akan menjadi Imbas saja.

ya itu kan imbas saja, tapi yang utama itu, pemerintah menekan siswa beragama islam untuk bisa membaca Al-qur'an, Lha ini kan standart saja sebenarnya.⁶

Hal ini dibenarkan juga oleh pernyataan Mahfut Arifin, Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang juga pengelola Madrasah Diniyah. Menurutnya memang sepatasnya Madrasah Diniyah mendapat perhatian dari pemerintah.

Saya tahu betul madin dan TPQ TPA. Mereka itu benar benar pejuang. Bayangkan saja, syahriyah di lembaga mereka itu hanya cukup untuk membeli kebutuhan bulanan, itupun sering kurangnya. Para guru madin itu gak mendapat fasilitas apa-apa. Padahal mereka itu juga benar-benar mendidik anak. Sudah sepatasnya madin dan TPQ itu diperhatikan oleh pemerintah. Dengan adanya perda itu harapannya ya ada payung hukum kalau pemerintah memberikan perhatian kepada madin. Baik itu kesejahteraan guru-gurunya maupun infrastrukturnya, gedung atau yang lainnya, mereka banyak yang punya gedung kan, ada yang punya tapi masih sangat tidak layak. Saya pernah mendorong dinas pendidikan untuk

⁵Ikhwanul Fatah, Wawancara, Ponorogo, 5 Mei 2021

⁶Marsudi, Wawancara, 5 Mei 2021

memberikan bantuan kepada madin, tapi karena tidak ada cantolan peraturan maka ya tidak bisa. Dengan adanya UU Pesantren dan perda ini nanti mungkin kita bisa memperjuangkan tidak hanya insentif untuk gurunya tapi harapan saya termasuk gedung dan fasilitasnya⁷

2. *Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo Mulai Memperjuangkan Regulasi tentang Diniyah Takmiliyah*

Data hasil wawancara menunjukkan bahwa sejak ditetapkannya pengurus Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo periode 2012-2016 telah menjadikan pengusulan Peraturan Daerah tentang madrasah diniyah sebagai agenda organisasi. Ahmad Syafi'i tidak mengingat tahunnya namun menyatakan bahwa agenda tersebut sudah lama dilakukan oleh Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo.

Ya sejak periode pertama saya sudah menjadi program DPC FKDT, makanya terus ada Hearing di Darul falah itu. Hearing itu memang King maker nya FKDT, meskipun ada FKPP, tapi FKPP itu nggak begitu respek dalam hal perda ini. Bertempat di darul falah itu karena saat itu ketunya FKPP pengasuhnya Darul Falah. Dan saya saat itu juga merangkap sekretaris FKPP. Jadi memang sejak adanya FKDT pewujudan peraturan itu sudah menjadi agenda.⁸

Keterangan yang sama juga diperoleh dari Marsudi, menurutnya sejak awal kepengurusan periode 2012-2016, Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo melakukan banyak upaya untuk mewujudkan harapan agar munculnya regulasi tersebut.

⁷Mahfut Arifin, Wawancara, Ponorogo, 26 Mei 2021

⁸Ahmad Syafi'i Sj., Wawancara, 24 Mei 2021

Wah udah lama itu kang, Mulai zaman pak maftuh (Kasi PD Pontren Kemenag Ponorogo tahun 2014-an-pen.), itu pengurus PD Muhammadiyah yang belum lama wafat. Itu kalau gak salah tahun 2014. Awalnya ketika kami menjadi pengurus FKDT, Dengan segala keterbatasan kami, kami berusaha berjejaring dengan provinsi. Dari situ kami tahu, ternyata di provinsi itu sering juga rakor dengan Kabupaten, kami baru tahu itu. Begitu ada komunikasi dengan provinsi, kami mulai sering komunikasi ke sana, bahkan juga berkunjung ke sana. Termasuk silaturahmi ke beberapa kabupaten yang lebih dulu punya regulasi terkait madin, pernah juga ke Pacet, muter-muter sampai tidak tahu jalan⁹.

Data tersebut diatas juga didukung oleh adanya dokumen berupa hasilul raker Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) yang menempatkan pengusulan Perda Madin menjadi agenda kegiatan bidang Advokasi. Dokumen lain berupa notulen rapat tahun 2014 yang mencatat adanya diskusi tentang Perda Madin.

3. *Upaya Yang dilakukan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam pengusulan Regulasi tentang Diniyah Takmiliyah*

Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) melakukan komunikasi komunikasi dengan pemangku kebijakan di Kabupaten Ponorogo, terutama DPRD. Komunikasi dilakukan baik secara formal maupun non formal. Komunikasi formal dilakukan dengan cara mengadakan acara yang mengundang anggota DPRD dalam sebuah acara diskusi yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Falah Sukorejo Ponorogo. Dalam acara itu

⁹Marsudi, Wawancara, Ponorogo 5 Mei 2021

Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) mengusulkan secara tertulis agar Perda madin menjadi agenda DPRD Ponorogo.

intinya begitu, dari pertemuan yang diinisiasi pak Maftuh itu, saya lupa 2014 apa 2015, kemudian berlanjut lagi. Kita menjaring komunikasi dengan banyak anggota DPRD secara informal, Terutama pak rofik ini karena pak rofik sudah banyak kenal dengan para anggota DPRD itu. Kita sudah 3 atau 4 kali ke Gedung DPRD itu. Ketemu pimpinan juga pernah, Bertemu komisi D juga pernah.¹⁰

Itu sebenarnya perjuangan mewujudkan perda madin itu sudah sangat lama kita mulai. Di mulai ketika kita (FKDT pen.) hearing dengan DPRD di Darul Falah itu (Pondok Pesantren Darul Falah sukorejo, Pen.). Tapi saat itu mentok, tidak ada tindak lanjut, waktu Bupati Pak Amin. Di forum itu kita undang Kyai-kyai, FKDT, FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren, Pen.) dan DPRD. Yang menginisiasi FKDT. Tahun berapa itu ya, saya lupa, yang jelas waktu Bupati Pak Amin. Bahkan acara di Darul Falah itu dua kali ada forum seperti itu. Saat itu ada Pak Narto ada Pak Agung PDI ada Pak Anik Gerindra. Tapi saat itu, kalau informasi yang saya terima, mentoknya adalah karena orientasi pembangunan adalah penyelesaian jalan.¹¹

Komunikasi Non Formal dilakukan dengan anggota DPRD yang sebelumnya sudah memiliki hubungan kultural dengan beberapa pengurus Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT). Dalam komunikasi non formal ini Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) membahas draft masukan dengan bahan dan referensi yang diperoleh dari berbagai daerah yang sudah lebih dulu memiliki regulasi tentang madrasah Diniyah.

¹⁰Marsudi, Wawancara, Ponorogo, 5 Mei 2021

¹¹Ahmad Syafi,i Sj., Wawancara, Ponorogo, 24 Mei 2021

Oww iya. Kawan-kawan FKDT itu luar biasa perjuangannya, sudah lama saya diajak diskusi kawan-kawan FKDT itu. Berkali-kali, malah tempatnya juga pernah di rumah Tapi memang sudah lama, saya lupa tahunnya. Kawan-kawan FKDT itu seriang diskusi di rumah saya tentang pengusulan raperda madin. Mereka sering silaturahmi ke rumah. Kita berdiskusi tentang bagaimana mengusulkan raperda, langkah-langkah yang harus ditempuh. Juga membahas draft, saya membantu mencari-cari contoh dari Kabupaten lain, kalau tidak salah contoh yang kemudian menjadi draft yang diusulkan FKDT itu berasal dari Tulung Agung. Saya juga membantu mereka menghubungkan dengan beberapa stake holder, dengan anggota DPRD yang lain dan dengan eksekutif, bupati dan wakil bupati dan lain-lain.¹²

Pernyataan Mahfut Arifin juga diperkuat dengan keterangan dari Dwi Agus Prayitno, menurutnya sudah lama ada dinamika pengusulan gagasan adanya perda yang mengatur madrasah diniyah, hanya saja belum bisa ditindak lanjuti.

Untuk kasus Madin, dinamikanya sudah sangat lama itu, saya ini kan anggota untuk 2009-2014 lalu istirahat dan menjabat lagi untuk 2019-2024. Pada akhir periode 2009-2014 itu sudah pernah ada isu-isu tentang gagasan raperda Madin. Ya itu KKDT atau FKDT yang mengusung. Informasi yang saya dengar, FKDT sudah melakukan banyak hal, hearing dan juga sering melakukan komunikasi informal dengan anggota DPRD lintas partai.¹³

DPC FKDT terus melakukan upaya untuk mendesak gagasan Perda tentang Madrasah Diniyah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan temuakbar Madrasah Diniyah se Ponorogo pada tanggal 7 mei 2017. Mereka juga berupaya membangun wacana melalui media. Sebuah foto di media social salah satu pengurus DPC FKDT menunjukkan kegiatan tersebut:

¹²Mahfut Arifin, Wawancara, Ponorogo, 26 Mei 2021

¹³Dwi Agus Prayitno, Wawancara, Ponorogo, 7 Mei 2021

Sejak tahun 2014. Perjuangan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) tersebut belum memperoleh hasil yang memuaskan. Gagasan munculnya Peraturan daerah tentang Madrasah Diniyah belum mendapat sambutan positif dari pemangku kebijakan di Kabupaten Ponorogo. Mandegnya aspirasi tersebut lebih disebabkan oleh konsekwensi anggaran, anggaran dalam pembentukan peraturan daerah dan konsekwensi anggaran pasca adanya peraturan daerah.

Tahun berapa itu ya, saya lupa, yang jelas waktu Bupatinya Pak Amin. Bahkan acara di Darul Falah itu dua kali ada forum seperti itu. Saat itu ada Pak Narto ada Pak Agung PDI ada Pak Anik Gerindra. Tapi saat itu, kalau informasi yang saya terima, mentoknya adalah karena orientasi pembangunan adalah penyelesaian jalan¹⁴

Di sisi lain, Para pemangku kebijakan khususnya DPRD yang selama ini memfasilitasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) kabupaten Ponorogo menganggap belum ada momentum yang tepat untuk menjadikan Perda tentang Madrasah Diniyah sebagai agenda pembentukan peraturan daerah.

Kalau menurut saya karena belum ada momentum yang pas. Nha baru ketika ada UU pesantren itu mulai ada kesadaran kayaknya. PKB sendiri lalu mendapat intruksi untuk menindak lanjuti implementasi Undang-undang itu dengan peraturan-peraturan daerah. Sejak ada Undang-undang Pesantren itu PKB kemudian menyepakati akan mengusulkan perda madin dan diusulkan menjadi insiatifnya Bapemperda. Ketua Bapemperda nya kan PKB¹⁵

4. *Momentum Undang-undang Pesantren*

¹⁴Ahmad Syafi'i Sj., Wawancara, Ponorogo, 24 Mei 2021

¹⁵Mahfut Arifin, Wawancara, Ponorogo, 26 Mei 2021

Ketika Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pondok Pesantren (UU Pesantren) ditetapkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kabupaten Ponorogo didorong oleh Pusat untuk mengawal implementasi Undang-undang Pesantren tersebut. Salah satu bentuk implementasi yang diharapkan adalah munculnya peraturan daerah yang menjadi penjabaran dan implementasi dari Undang undang Pesantren. Pada tanggal 19 Oktober 2019, Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa mengadakan acara sosialisasi Undang Undang Pesantren.

Dokumen berupa Daftar Hadir Acara Sosialisasi Undang Undang Pesantren acara tersebut melibatkan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT).

Moh Erksamni, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa forum itulah yang menjadi awal akan adanya agenda pembentukan peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah.

Jadi ada arahan DPP PKB untuk mengawal implementasi Undang-undang pesantren. Salah satunya dengan adanya peraturan daerah sebagai tindak lanjut Undang-undang pesantren itu. Naha kemudian PKB menyepakati untuk mengusulkan perda itu dan dilewatkan menjadi usulan Bapemperda. Lalu muncullah raperda tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah dan Pesantren.¹⁶

Nara sumber lain, Dwi Agus Prayitno, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo dan ketua Pansus Raperda Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan

¹⁶Moh. Erksamni, Wawancara, Ponorogo, 26 Mei 2021

Peantren menyebutkan bahwa momentum Undang-undang pesantren yang mendorong PKB untuk mengusulkan Raperda tentang Madrasah Diniyah.

PKB sudah lama mendengarkan usulan FKDT itu baik formal maupun informal, malah FKDT sudah pernah mengirimkan contoh draft ke PKB juga. Gayung bersambut lah. Ada semangat FKDT dan ada situasi nasional Undang-undang Pesantren.

Setelah forum di DPC itu kan terus ada reses, acara reses semua anggota fraksi digunakan untuk sosialisasi UU Pesantren dan menjangkau isu krusial untuk perda madin dan pesantren. Termasuk yang di Dapil satu, malah dibuatkan forum khusus untuk FGD tentang perda madin.¹⁷

Dwi Agus Prayitno juga menambahkan, forum sosialisasi Undang undang Pesantren itu yang menjadi awal PKB mengusulkan gagasan raperda Madrasah Diniyah.

Nha, awal periode 2019-2024 itu kan hampir bersamaan dengan ditetapkannya Undang undang pesantren, sebagaimana diketahui Undang-undang itu kan inisiatornya PKB. Lalu untuk menyambut undang undang itu kita, PKB, di daerah didorong oleh pusat untuk menyambut UU dengan peraturan-peraturan di tingkat Daerah, PKB mengawal implementasi UU Pesantren maksudnya

Kalau tidak salah bulan oktober atau november 2019, ada kegiatan sosialisasi Undang-Undang Pesantren di kantor DPC PKB oleh anggota DPR RI yang juga ketua DPC PKB. Di Forum itu munculnya kesepakatan antara DPC PKB dan Fraksi PKB untuk mengusung Perda madin dan Pesantren untuk menjadi agenda legislasi tahun 2020¹⁸

Demikian juga menurut mahfut arifin, menurutnya sudah lama ada keinginan untuk memperjuangkan perda tentang madrasah diniyah, tapi mandeg karena belum ada momentum yang tepat.

¹⁷Dwi Agus Prayitno, wawancara, Ponorogo, 7 Mei 2021

¹⁸Dwi Agus Prayitno, wawancara, Ponorogo, 7 Mei 2021

Kalau menurut saya karena belum ada momentum yang pas. Nya baru ketika ada UU pesantren itu mulai ada kesadaran kayaknya. PKB sendiri lalu mendapat intruksi untuk menindak lanjuti implementasi Undang-undang itu dengan peraturan-peraturan daerah. Sejak ada Undang-undang Pesantren itu PKB kemudian menyepakati akan mengusulkan perda madin dan diusulkan menjadi insiatifnya Bapemperda. Ketua Bapemperda nya kan PKB.¹⁹

Dokumen berupa notulen rapat DPC PKB Ponorogo mencatat acara sosialisasi Undang-undang Pesantren tersebut menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan, PKB melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengusulkan raperda tentang madrasah diniyah dan pesantren. Catatan harian peneliti juga menunjukkan hal tersebut.

Pada hari sabtu, tanggal 19 Oktober 2019, jam 09.30 sampai dengan 12.00, dalam perannya sebagai Tenaga Ahli di Fraksi Kebangkitan Bangsa, peneliti mengikuti acara Sosialisasi Undang-undang Pesantren. Acara tersebut dilaksanakan di Kantor PKB Kabupaten Ponorogo. Acara tersebut dikuti oleh Pengurus PKB Kabupaten dan Kecamatan, Perwakilan pondok pesantren dan Madrasah Diniyah takmilyah yang diwakili FKDT. Dalam acara itu dipaparkan tentang Undang-undang Pesantren. Dan disampaikan bahwa PKB akan mengusulkan Raperda dengan maksud menindak lanjuti dan mengimplentasikan Undang-undang pesantren. Setelah acara sosialisasi selesai, Acara itu dilanjutkan dengan rapat internal DPC PKB dan Fraksi PKB, dalam rapat internal itu diputuskan bahwa PKB akan mengusulkan Raperda tentang Pesantren dan Madrasah Diniyah. Usulan tersebut akan dimasukkan dalam Progam Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) tahun 2020, diusulkan oleh Bapemperda. Dalam acara itu, peneliti ditugaskan untuk berkomunikasi dengan DPC FKDT untuk menjaring usulan dan masukan-masukan dari FKDT. Dalam acara itu juga Peneliti menerima sebuah draft usulan Raperda yang dibuat oleh FKDT.²⁰

¹⁹Mahfut Arifin, Wawancara, Ponorogo, 26 Mei 2021

²⁰Jamal Mustofa, Catatan Harian, Ponorogo 2020

Dari pemaparan di atas data yang didapat selama penelitian dapat digambarkan dalam matrik berikut ini :

Tabel 4.1
Tabel temuan data pada tahap perancangan

No	Fokus/Domain	Temuan
1	Domain Partisipasi FKDT	DPC FKDT Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2014 sudah menjadikan gagasan tentang peraturan daerah tentang madrasah diniyah menjadi agenda organisasi
		Motivasi FKDT mengusulkan adanya Peraturan tentang Madrasah Diniyah adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. adanya pengakuan terhadap eksistensi madrasah diniyah takmiliyah 2. Adanya payung hukum yang menjadi dasar pemberian bantuan fasilitasi dari pemerintah kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari referensi ke daerah lain yang sudah lebih dulu memiliki peraturan tentang Madrasah Diniyah 2. Berdiskusi membuat Draft Rancangan Peraturan tentang Madrasah Diniyah. 3. Melakukan komunikasi dengan pemangku kebijakan, khususnya DPRD secara non formal 4. Mengadakan acara hearing dengan DPRD 5. Memberikan usulan kepada DPRD berupa Draft Peraturan tentang Madrasah Diniyah
2	Keputusan	Pemangku kebijakan (DPRD) belum menyambut positif

		gagasan DPC FKDT karena beberapa hal; diantaranya: 1. Belum ada momentum untuk menyatukan semangat terhadap gagasan adanya peraturan daerah tentang madrasah diniyah 2. Konsekwensi anggaran
		DPRD menjadikan Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah sebagai agenda pembentukan peraturan daerah (propemperda) Kabupaten Ponorogo didorong oleh semangat implementasi Undang-undang Pesantren.

B. PARTISIPASI DEWAN PENGURUS CABANG FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIAH (DPC FKDT) KABUPATEN PONOROGO DALAM PERUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG FASILITASI PENDIDIKAN DINIYAH NON FORMAL DAN PESANTREN PADA TAHAP PENYUSUNAN

1. Mengadakan Focuss Group Discussion (FGD)

Setelah perda tentang fasilitasi madrasah diniyah dan pesantren resmi menjadi Propemperda tahun 2020. PKB bekerja sama dengan GP ANSOR menginisiasi sebuah Focus Group Discussion (FGD). DPC FKDT menjadi pihak yang paling banyak diajak merencanakan acara ini. FGD dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019, bertempat di MI Mayak. Bertindak sebagai fasilitator dalam FGD ini adalah Dr. Murdianto. Pemantik diskusi Kasi PD Pontren (Marjuni, M.Pd) dan Praktisi pendidikan Dr. Idham Mustofa. Adapun peserta adalah Pengurus DPC FKDT 5 orang, Pengurus FKPQ 2 orang, RMI 2 Orang,

Fatayat 2 Orang, GP Ansor 5 orang. Marsudi, Ikhwanul Fatah dan Hainurrofiq menyatakan bahwa FKDT terlibat aktif dalam acara itu

Oww iya betul betul. Kita FGD di MI Mayak. Iya benar dan sebelum itu kita sempat down, benar-benar down, gak tahu apa yang harus dilakukan, caranya seperti apa. Lalu mulai lagi setelah FGD di Mayak Itu sampai sekarang.²¹

Peneliti sendiri, dalam perannya sebagai tenaga ahli fraksi Kebangkitan Bangsa mencatat, bahwa sebelum acara FGD, peneliti juga melibatkan DPC FKDT dalam perencanaan acara itu dan menyiapkan materi yang akan dibahas.

Pada Hari senin, tanggal 10 Desember 2019, Bertempat di sekretariat DPC FKDT Ponorogo (Rumah Hainurrofiq, desa Siman) peneliti berdiskusi dengan 3 orang pengurus FKDT. Dalam diskusi tersebut peneliti menyampaikan informasi progress pengusulan raperda oleh PKB. Dalam acara itu disepakati akan diadakan kegiatan FGD membahas materi yang akan diusulkan sebagai muatan raperda. Disepakati acara FGD tersebut dikerjasamakan dengan GP Ansor Kabupaten Ponorogo sebagai penyelenggara dengan pembiayaan dari Fraksi PKB. Sedangkan materi FGD akan disusun oleh peneliti, Fasilitator seorang akademisi dan peserta yang akan dilibatkan adalah FKDT, FKPKQ, RMI, Kemenag dan praktisi pendidikan.²²

FGD ini membahas isu-isu krusial madrasah diniyah yang nantinya akan diusulkan menjadi muatan Perda. Materi yang menjadi bahan dalam FGD tersebut menyebutkan ada 6 materi utama yang akan diusulkan menjadi muatan raperda.

Isu utama yang akan diusulkan dalam pengaturan Madarrasah Diniyah Takmiliyah dan TPA/TPQ adalah sebagai berikut:

1. Keberlangsungan Madrasah Diniyah Takmiliyah dan TPA/TPQ di Ponorogo. Keberlangsungan dimaksud adalah kontinuitas

²¹Marsudi, Wawancara, Ponorogo 5 Mei 2021

²²Jamal Mustofa, Catatan Harian, Ponorogo 2021

- penyelenggaraan MDT dan TPQ sebagai lembaga pendidikan keagamaan non formal. Watak dan sifatnya yang berbasis masyarakat MDT dan TPQ menyebabkan keberadaannya rentan untuk tidak berlanjut tergantung pada semangat pengelola dan trend pendidikan modern. Eksistensi MDT dan TPA/TPQ harus dijaga dan ditingkatkan untuk tidak dipandang dengan pandangan subordinasi sebagai pendidikan alternatif belaka.
2. Watak berbasis masyarakat yang ada pada MDT dan TPA/TPQ harus dijaga dan dikembangkan. Karena sesungguhnya pendidikan karakter yang menjadi isu utama pendidikan nasional hari ini bisa tercapai jika pelaku pendidikan meletakkan dasar-dasar pendidikannya dengan basis masyarakat.
 3. Keberlangsungan intervensi pembiayaan dari pemerintah daerah. Bagaimanapun, intervensi pendanaan dari pemerintah tetap diperlukan dalam menjaga eksistensi MDT dan TPA/TPQ.
 4. Penerapan standart pengelolaan madrasah diniyah takmiliyah dan TPA/TPQ sebagaimana sudah diatur oleh dirjend pendidikan agama Islam Kementerian dalam negeri.
 5. Perlunya lembaga independent yang bisa menjamin eksistensi, pengembangan dan Standart pengelolaan maupun standart pengajaran di MDT dan TPA/TPQ diperlukan untuk mengembangkan dan menjaga keberlangsungan MDT dan TPQ
 6. Adanya intervensi pendanaan dari pemerintah menimbulkan efek *normatif*. Dimana disinyalir banyak lembaga *fiktif* yang tiba-tiba muncul untuk mengakses dan intervensi tersebut.²³

Photo Dokumentasi FKDT menunjukkan materi yang didiskusikan dalam kegiatan *Foccus Group Discussion*

2. Memberikan Masukan Tertulis Kepada Tim Penyusun Naskah Akademik

Memasuki tahun anggaran 2020, naskah akademik dan draft raperda madin dan pesantren disusun oleh pihak ketiga yaitu Universitas Negeri Surakarta (UNS). Dalam proses Penyusunan Naskah Akdemik dan Draft Raperda Ini, FKDT berpartisipasi dengan memberikan tambahan data kepada

²³Dokumentasi, Materi FGD PKB, GP ANSOR dan FKDT

tim ahli penyusun naskah akademik dan draft, memberikan usulan muatan perda secara tertulis. Dokumentasi berupa surat jawaban FKDT atas surat permintaan data dari Bappeda (sebagai leading sektor penyusun naskah akademik) menyebutkan ada 8 point data yang diminta.

Selanjutnya menindaklanjuti permintaan agar memberikan masukan tanggapan atas surat dari Bappeda Kabupaten Ponorogo nomor 050/1261/405.27/2020 tertanggal 1 April 2020 tentang Masukan Data yang Dibutuhkan untuk Naskah Akademik Rancangan Perda Fasilitasi Madin, TPQ, dan Pesantren, maka DPC FKDT Kabupaten Ponorogo menyampaikan hal-hal sebagai berikut berdasarkan point-point dalam Surat terkait:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Wajib Belajar Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah Takmiliah yang meliputi.
 - a. Setiap Warga masyarakat Ponorogo yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan program pendidikan menengah universal;
 - b. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir a, setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun yang beragama Islam wajib mengikuti pendidikan pada Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) atau Madrasah Diniyah Takmiliah, kecuali yang melaksanakan pendidikan khusus;
 - c. Dalam implementasi butir b, maka syarat wajib bagi calon pendaftar peserta didik baru pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/MAK adalah melampirkan ijazah/syahadah sebagai bukti kelulusan dari lembaga Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) atau Madrasah Diniyah Takmiliah
2. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standart Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan
3. Ruang lingkup madin dan TPQ adalah Lembaga, pengurus, pendidik (ustadz-ustadzah), peserta didik (santri), dan wali peserta didik (wali santri).
4. Tidak ada masukan pada point empat.
5. Peran Pemerintah Daerah selama ini masih terbatas pada pemberian honor insentif guru ngaji (Madin dan TPQ) namun belum menyentuh pada "wajib belajar ngaji" bagi masyarakat generasi muda Ponorogo.

6. Jumlah Madin berdasarkan data FKDT, baik yang sudah memiliki ijop (ijin operasional Kemenag) maupun belum adalah
Madin ula sebanyak 550 lembaga
Madin wustha sebanyak 55 lembaga
Madin ulya sebanyak 1 lembaga
TPQ NU sebanyak 106 lembaga
TPA Muhammadiyah sebanyak 30 lembaga
LKP TPA sebanyak 98 lembaga
7. Pengelolaan organisasi Madin di dalam wadah FKDT yang secara hierarki mulai dari DPAC FKDT Kecamatan, DPC FKDT Kabupaten, DPW FKDT Provinsi, dan DPP FKDT Nasional. Adapun TPQ-TPA di dalam wadah FKPKQ yang secara hierarki mulai dari Elemen TPQ-TPA, PC FKPKQ Kabupaten, PW FKPKQ Provinsi, dan PP FKPKQ Nasional.
8. Kebijakan Pemerintah Daerah
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan memberikan payung hukum tetap terhadap keberadaan Madin dan TPQ.
 - b. Penetapan Rumusan Muatan Kurikulum Lokal dengan mengajak serta FKDT dan FKPKQ serta pihak-pihak terkait.
 - c. Pemberian ijin operasional melalui Kantor Kemenag Kabupaten²⁴.

Setelah munculnya naskah akademik dan Draft awal rancangan peraturan daerah tentang madrasah diniyah, Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) kabupaten Ponorogo menilai bahwa rancangan awal sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh DPC FKDT. Marsudi menilai bahwa tim ahli penyusun naskah akademik tidak memahami lapangan.

Dan kelihatannya Tim Ahli yang dari UNS tidak tahu kondisi riil lapangan madin di Ponorogo. Saya tidak tahu Tim Ahli dari UNS itu membaca Draft yang kami susun apa tidak, Draft pertama yang ditawarkan itu hampir semuanya melenceng dari harapan FKDT, setelah itu kami membuat masukan lagi secara tertulis kepada tim Ahli yang dari UNS itu melalui Bapeda²⁵

²⁴Dokumentasi Surat DPC FKDT kepada Bapeda

²⁵Marsudi, Wawancara, Ponorogo 5 Mei 2021

Subakir, kepala bagian hukum DPRD Kabupaten Ponorogo memberikan alasan bahwa tentu saja tidak semua masukan akan diakomodir. Menurutnya peraturan itu harus mengedepankan harmonisasi dengan peraturan di atasnya atau peraturan lain yang sudah ada lebih dulu.

Yang terpenting harus ada harmonisasi dengan peraturan lainnya, kalau bicara undang undang pesantren kewenangan daerah itu hanya memberikan fasilitasi, masalah standart, kurikulum, penyelenggara dan lain-lain itu kan bukan wewenang daerah. Sementara tentang kewajiban belajar madrasah diniyah itu kan ponorogo sudah mempunyai perda pendidikan.²⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Nugroho Saputra, Tim Ahli penyusun naskah akademik dari UNS. Menurutnya ada azas-azas yang harus ditaati dalam pembentukan peraturan daerah supaya tidak menimbulkan kekacauan peraturan.

KKDT atau FKDT itu katanya sudah diskusi, sudah FGD, hasilnya juga disampaikan kepada saya secara tertulis. Akan tetapi kita membuat peraturan itu kan dalam domain otonomi daerah. Dan ada azas tertentu yang harus ditaati dalam pembentukan peraturan. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah. Asas tersebut penting untuk ditaati.

²⁶Subakir, Wawancara, Ponorogo, 3 Mei 2021

Tidak ditaatinya asas tersebut akan menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.

Terdapat perbedaan mendasar antara gagasan DPC FKDT dan Draft awal rancangan. Semangatt DPC FKDT adalah semangat adanya peraturan yang mewajibkan setiap anak yang beragama Islam di Ponorogo untuk belajar Madrasah Diniyah atau TPQ/TPA. Sementara Draft awal rancangan sesuai kewenangan yang dimiliki daerah sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pondok pesantren adalah kewenangan memfasilitasi.

- 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Berikut ini disajikan perbandingan materi yang diatur antara gagasan DPC FKDT dan Draft Awal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Madrasah Diniyah dan Pesantren

Tabel 4.2
Tabel perbandingan antara gagasan DPC FKDT dan Draft Awal Raperda

²⁷Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pondok pesantren pasal 46

No	Gagasan FKDT	Draft Rancangan Awal Raperda
	<ol style="list-style-type: none">1. Ketentuan Umum2. Ruang lingkup, Tujuan3. Wajib Belajar Madrasah Diniyah TPA/TPQ4. Evaluasi5. Sertifikasi6. Sanksi7. Ketentuan penutup	<ol style="list-style-type: none">1. Ketentuan umum2. Ruang lingkup, fungsi, dasar, tujuan3. Pendidikan Madrasah Diniyah non formal4. Pondok Pesantren5. Pendanaan, kerja sama dan pembinaan keolahragaan6. Partisipasi Masyarakat7. Ketentuan Penutup

3. *Terlibat dalam Focuss Group Discussion (FGD) bersama Tim Penyusun Naskah Akademik*

Salah satu tahapan dalam penyusunan naskah akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah adalah focus group discussion (FGD) yang melibatkan stake holder terkait. Karena dalam keadaan pandemi, FGD tersebut dilaksanakan secara daring. Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu peserta dalam FGD tersebut. Marsudi menilai bahwa materi yang disampaikan oleh Tim Penyusun Naskah akademik jauh dari harapan FKDT. Diantara yang tidak disetujui oleh FKDT adalah nomenklatur kelompok kerja diniyah takmiliyah (KKDT) yang seharusnya Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT).

Nha selain itu kan ada lagi satu grup whatsapp yang dibuat Bapeda, berisi Bapeda, UNS, FKDT, DPRD dan Sampean sebagai TA PKB. Itu kan ada juga FGD yang diadakan oleh Tim ahli Naskah Kademik,

Daring saat itu FGD nya. Dan kelihatannya Tim Ahli yang dari UNS tidak tahu kondisi riil lapangan madin di Ponorogo. Saya tidak tahu Tim Ahli dari UNS itu membaca Draft yang kami susun apa tidak, Draft pertama yang ditawarkan dalam FGD itu hampir semuanya melenceng dari harapan FKDT, setelah itu kami membuat masukan lagi secara tertulis kepada tim Ahli yang dari UNS itu melalui Bappeda. Dan Alhamdulillah beberapa di akomodir. Kemudian Muncul revisinya. Iya itu, tanggapan itu FKDT mendiskusikannya di Jabung. iya intinya kita dua kali memberi masukan secara tertulis ke Tim Ahli Naskah akademik. Setelah muncul revisi, beberapa pointnya belum terakomodir lagi, lalu kita kirim surat lagi.²⁸

Partisipasi DPC FKDT dalam FGD itu juga dibenarkan oleh Bagian Hukum Sekretariat DPRD Ponorogo.

- Nara Sumber 1 : iya, tapi begini, kemarin itu ada miss, yang kerja sama dengan UNS bukan kita, karena di tahun 2020 anggarannya ada di Bappeda. Ketika pengayaan penyusunan naskah akademik, itu UNS melakukan FGD . Sampean kan juga ikut?
- Peneliti : hehehehe iya bu, ikut karena diperintah ketua bapemperda, beliau kan dari fraksi saya.. hehehehehe.
- Nara sumber 1 : Nha forum itu kan melibatkan FKDT juga, kemarin kalau gak salah sampean juga yang mengusulkan FKDT itu, lalu saya meminta nomornya ke sampean.
- Peneiliti : hehehehehehe. Inggih kayaknya.
- Nara sumber 1: nha itu kan contoh keterlibatan masyarakat dalam penyusunan naskah akademik.
- Nara sumber 2 : iya betul, fgd itu juga melibatkan perwakilan pesantren juga. FGD nya daring waktu itu ya.²⁹

Pernyataan keikutsertaan DPC FKDT dalam FGD tersebut dibenarkan juga oleh Moh. Erksamni, ketua Bapemperda DPRD Ponorogo

²⁸Hasil Wawancara dengan Marsudi (Wakil Ketua III DPC FKDT Kabupaten Ponorogo)

²⁹Yuli Rustiyaningsih dan Fuad Safrowi, Wawancara, Ponorogo, 4 Mei 2021

Kalau dalam tahap selanjutnya, saya tahu dalam penyusunan naskah akademik FKDT ikut terlibat dalam forum FGD itu, secara virtual dan memeberikan usulan-usulannya.³⁰

Sementara itu, peneliti mencatat, salah satu yang disepakati dalam FGD itu adalah perubahan nomenklatur Madrasah Diniyah menjadi Pendidikan Diniyah Non Formal, sehingga judul raperda menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren.

Hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020, Peneliti mengikuti Focus Group Discussion secara virtual (google meet). FGD membahas Naskah akademik dan gambaran umum raperda. Nara Sumber FGD adalah Nugroho Santoso dari UNS, Peserta FGD adalah UNS, Bapeda, Bapemperda, Bagian Hukum DPRD, Kemenag, Dinas Pendidikan, FKDT dan perwakilan pesantren. Dalam FGD itu disepakati perubahan judul raperda, sebelumnya fasilitasi Madrasah Non Formall dan Pesantren dirubah menjadi Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren, dengan alasan secara regulasi bahwa Madin takmiliyah dan TPQ adalah salah satu bentuk dari Pendidikan Diniyah Non Formal.³¹

Setelah FGD tersebut tim penyusun naskah akademik tidak banyak merubah rancangan awal. Perubahan yang terjadi hanya pada judul peraturan. Tadinya peraturan berjudul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Fasilitasi Madrasah Diniyah Non Formal dan Pesantren dirubah menjadi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Fasilitasi Madrasah Diniyah Non Formal dan Pesantren. Hal ini didasarkan kepada peraturan pemerintah nomor 55 di mana secara umum disebutkan bahwa pendidikan

³⁰Moh Erkhanni, Wawancara, Ponorogo, 26 Mei 2021

³¹Jamal Mustofa, Catatan Harian, Ponorogo, 2021

keagamaan di Indonesia ada Pendidikan keagamaan formal dan pendidikan keagamaan non formal. Pendidikan keagamaan non formal ada dua yaitu Pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah. Pendidikan Diniyah dibagi menjadi pendidikan diniyah formal dan pendidikan diniyah non formal. Sedangkan pendidikan diniyah non formal terdiri dari madrasah diniyah takmiliyah, pendidikan alqur'an (TPA/TPQ), majlis taklim dan sejenisnya. Pengambilan judul Pendidikan Diniyah Non Formal pada peraturan ini dimaksudkan agar peraturan ini bisa mencakup pendidikan diniyah non formal lainnya selain Madrasah diniyah Takmiliyah, yaitu TPA atau TPQ dan majlis taklim.

Temuan data pada tahap penyusunan rancangan peraturan dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Tabel temuan data pada tahap penyusunan

No	Fokus/Domain	Temuan
1	Partisipasi FKDT	DPC FKDT berpartisipasi dalam tahap penyusunan dalam bentuk: 1. Mengadakan FGD untuk menyepakati apa yang akan diusulkan 2. Memberikan usulan tertulis kepada tim penyusun naskah akademik 3. Mengikuti FGD bersama tim penyusun naskah akademik
2	Keputusan	Materi yang diatur dalam Draft awal rancangan peraturan daerah tentang madrasah diniyah dan pesantren sangat berbeda secara mendasar dengan gagasan yang diusulkan DPC FKDT

C. DATA TENTANG PARTISIPASI DEWAN PENGURUS CABANG FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIAH (DPC FKDT) KABUPATEN PONOROGO DALAM PERUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG FASILITASI PENDIDIKAN DINIYAH NON FORMAL DAN PESANTREN PADA TAHAP PEMBAHASAN

1. Memberikan masukan secara tertulis

Setelah Tim Ahli penyusun naskah akademik menyelesaikan dokumen naskah akademik dan draft raperda, secara regulasi draft disampaikan oleh pengusul (dalam hal ini adalah Bapemperda) dalam rapat Paripurna dan dilanjutkan dengan disampaikannya pandangan umum eksekutif atas raperda ini. Setelah proses di DPRD tersebut Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) memberikan usulan secara tertulis melalui peneliti dalam perannya sebagai Tenaga Ahli Fraksi Kebangkitan Bangsa. Ada 12 pasal yang mendapat perhatian dari DPC FKDT diantaranya tentang nomenklatur KKDT dirubah dengan FKDT serta menambahkan FK PQ, menambahkan nomenklatur tenaga kependidikan dan lain-lain. Sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Usulan DPC FKDT terhadap Draft Awal Raperda³²

NO	BAB / PASAL	KETERANGAN MASUKAN
1.	Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 point nomor 22	Ketika ada pasal ataupun ayat ataupun point tentang “pendidik” (kemudian berimbas pada pasal-pasal selanjutnya yang menyebutkan kata “pendidik”), maka selayaknya juga menyertakan “tenaga kependidikan”. Hal ini melihat fenomena yang berkembang bahwasanya Madrasah Diniyah maupun TPQ

³²Dokumentasi surat DPC FKDT

		diharuskan mengikuti alur administrasi secara hard copy, soft copy, maupun jalur online, sehingga sangat membutuhkan peran penting tenaga kependidikan (Tata Usaha, Operator Teknis, dan sejenisnya).
2.	Bab I: Ketentuan Umum pasal 1 point nomor 25	<p>Mengemukakan tentang KKDT merupakan hal yang sangat tidak relevan dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Sebab secara administrasi keorganisasian, KKDT tidak ditemukan lagi adanya di Kabupaten Ponorogo.</p> <p>Adapun kondisi riil, organisasi yang menaungi Madrasah Diniyah adalah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) yang sudah berbadan hukum tetap dan secara hirarki sudah terstruktur mulai dari tingkat DPAC FKDT Kecamatan, DPC FKDT Kabupaten/Kota, DPW FKDT Provinsi, dan DPP FKDT Nasional.</p> <p>Sedangkan organisasi yang menaungi Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) adalah Forum Komunikasi Pendidikan Qur'an (FKPQ).</p>
3.	Bab III: Pendidikan Madrasah Non Formal pasal 13 ayat 1	<p>Point "<i>Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah ...</i>", harus ada ketentuan khusus yang mengaturnya, terkait dengan kurikulum, model pembelajaran, waktu pelaksanaan proses pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik.</p> <p>Hal ini dikarenakan adanya fenomena model "sekolah terpadu" yang menyatakan diri sebagai Madrasah Diniyah, namun kurikulum, model pembelajaran, waktu pelaksanaan proses pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik, menyerupai apa yang sudah dilaksanakan oleh sekolah formal setingkat Madrasah Ibtidaiyah, sehingga dalam kenyataannya tidak terdapat perbedaan signifikan antara sekolah formal dengan non formal.</p> <p>Jika "<i>Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah ...</i>" ini tidak disikapi dengan ketentuan khusus, maka tidak ada perbedaan antara formal dan non formal sehingga semua lembaga semacam Madrasah Ibtidaiyah formal secara otomatis berhak untuk menyatakan diri sebagai Madrasah Diniyah Takmiliyah juga.</p> <p>Kerancuan semacam ini harus mendapat perhatian</p>

		khusus.
4.	Pasal 16 ayat 2	Penyusunan dan pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah selain di bawah bimbingan Kementerian Agama selayaknya melibatkan FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah).
5.	Pasal 17 ayat 1 point a	Mata pelajaran “Sejarah Kebudayaan Islam” diubah menjadi “Tarikh” agar sesuai dengan sumber belajar peserta didik yang mengacu pada kitab kuning. Cakupan “Tarikh” lebih luas dari “Sejarah Kebudayaan Islam”.
6.	Pasal 21 ayat 1	Perda ini nantinya untuk Madrasah Diniyah Non Formal, bukan Pendidikan Diniyah Formal. Oleh karenanya, sistem ujian akhir Non Formal maupun lulusannya tidak bisa dianggap atau dihargai sederajat dengan Formal. Hal ini dikarenakan Pendidikan Diniyah Formal sudah memiliki ketentuan sendiri yang diatur oleh Perundang-undangan.
7.	Pasal 21 ayat 2	Perihal fungsi ijazah atau syahadah atau sebutan lain sejenis sebagai syarat wajib untuk memasuki jenjang pendidikan formal lebih tinggi, sesuai jenjang pendidikan Madrasah Diniyah. Dimaksudkan adalah bahwa syarat wajib bagi calon pendaftar peserta didik baru pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/MAK adalah melampirkan ijazah/syahadah sebagai bukti kelulusan dari lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah atau juga dari lembaga Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ).
8.	Pasal 22 ayat 4	Kurikulum Pendidikan al-Qur’an adalah baca-tulis al-Qur’an, hafalan al-Qur’an, khat, tajwid praktis, fiqh praktis, aqidah praktis, tarikh praktis, dan ilmu-ilmu lain yang bersifat praktis aplikatif. Kompetensi Lulusan Pendidikan al-Qur’an adalah mampu membaca dan menulis al-Qur’an dengan baik dan benar, mampu memahami aqidah dengan benar, mampu memahami tarikh dengan benar, mampu melaksanakan praktik ibadah dengan benar.
9.	Pasal 22 ayat 7	Jenjang Pendidikan al-Qur’an (TPQ) adalah jenjang jilid dan sorogan al-Qur’an (setara dengan Madrasah Diniyah Awaliyah), jenjang tahsin al-Qur’an dan qari’ (setara dengan Madrasah Diniyah Wustha) dan jenjang tahfidz 30 juz (setara dengan Madrasah Diniyah Ulya).
10.	Pasal 27 ayat 2	Setiap kata “pendidik” maka selayaknya disertakan juga “tenaga kependidikan”. Point a, b, c, ditambahkan point d: Bantuan

		Operasional Penyelenggaraan (BOP). Pasal 27 diharapkan menyebutkan prosentase (misalnya 25 %) dari Anggaran Pendidikan APBD yang dialokasikan untuk fasilitasi pendidikan Madrasah Diniyah dan Pesantren. Hal ini mengingat banyaknya Madin, TPQ, Pesantren, dan Majelis Taklim serta peran pentingnya untuk membangun Ponorogo ke arah visi sebagai kota religi.
11.	Pasal 29 - 31	Selayaknya diatur khusus dalam Peraturan Bupati. Dalam hal jika tetap harus dimasukkan dalam Perda, maka: Pasal 29 ayat 2: selayaknya melibatkan FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) dan FKPQ (Forum Komunikasi Pendidikan al-Qur'an). Pasal 30 ayat 1: verifikasi dan validasi pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan oleh FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah), sedangkan TPQ dilaksanakan oleh FKPQ (Forum Komunikasi Pendidikan al-Qur'an), dengan diketahui dan disetujui oleh PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
12.	Pasal 32 ayat 4	Kata "... melibatkan KKDT" diubah menjadi "... melibatkan FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) dan FKPQ (Forum Komunikasi Pendidikan al-Qur'an)".

2. Mengikuti Focuss Group Discussion bersama Ketua BAPEMPERDA

Tanggal 27 Oktober 2020 PKB mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh pengurus DPC FKDT dan DPAC FKDT se kabupaten Ponorogo. Menjadi pemantik diskusi adalah bapak Ir H. Moh. Erkamni, M.Si (ketua Bapemperda DPR Ponorogo) dengan dimoderatori oleh peneliti. Hasil FGD ini akan dibawa Bapemperda ke tahapan pembahasan di Panitia Khusus (PANSUS) di DPRD. Usulan FKDT juga disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada peneliti pada tanggal 29 Oktober 2020.

Ikhwanul fatah menjelaskan dalam acara FGD tersebut, FKDT mengusulkan hal-hal yang sama sebelumnya telah dikirimkan secara tertulis. Yakni tentang tenaga kependidikan, dan yang paling krusial adalah usulan agar digunakannya ijazah Diniyah Takmiliyah sebagai syarat mendaftar di sekolah formal.

Yang paling saya ingat itu masalah tenaga kependidikan, jadi setiap tenaga pendidik harus ditambah dengan Tenaga Kependidikan. Tapi lengkapnya itu tertulis kita kirimkan ke tim ahli naskah akademik, kita tembuskan ke Bapempera juga itu melalui kang jamal³³

Pernyataan ini dibenarkan juga oleh Moh. Erksamni (ketua Bapempera DPRD Ponorogo).

Peneliti : Jadi FKDT memberikan usulannya?

Nara Sumber : iya, banyak sekali. Di FGD yang di kantor PKB itu dan juga dalam usulan tertulis yang dikirimkan kepada saya sendiri juga banyak.

Peneliti : Pak Haji mengingat, apa saja usulan FKDT itu?

Nara Sumber : Saya tidak ingat semuanya. Yang saya ingat itu masalah ijazah diniyah untuk dijadikan syarat mendaftar di sekolah formal, terus apalagi itu saya lupa.³⁴

3. Mengikuti Public Hearing

Pada sidang paripurna DPRD tanggal 21 oktober 2020 dengan agenda pandangan umum eksekutif atas usulan raperda inisiatif DPRD diputuskan bahwa pembahasan Raperda tentang fasilitasi pendidikan diniyah dan pesantren akan dilanjutkan dalam Panitia Khusus (Pansus). Salah satu dari agenda pembahasan di

³³Ikhwanul Fatah, Wawancara, Ponorogo, 5 Mei 2021

³⁴Moh. Erksamni, Wawancara, Ponorogo, 5 Mei 2021

Pansus itu adalah Uji Public atau publik hearing untuk mendapat masukan dari masyarakat.

Public hearing tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 November 2020. Dokumen daftar hadir public hearing mencatat kehadiran Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) kabupaten Ponorogo yang diwakili oleh 6 orang pengurus DPC FKDT yaitu, Marsudi, Ikhwanul fatah, Teguh Widadi, Sujarwo dan hainurrofiqi.

Partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) kabupaten Ponorogo dalam public hearing itu juga dibenarkan oleh beberapa nara sumber. Yuli Rustiyaningsih, Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Ponorogo membenarkan partisipasi DPC FKDT tersebut ketika ditanya DPC FKDT terlibat dalam pembahasan di DPRD apa tidak, menurutnya DPC FKDT mengikuti forum public hearing. Namun nara sumber tidak mengingat apakah DPC FKDT menyampaikan usulannya apa tidak.

Ketua Pansus Raperda Fasilitasi Madrasah Diniyah dan Pesantren, Dwi Agus Prayitno memperkuat data keterlibatan DPC FKDT tersebut dan mengusulkan ide menjadikan ijazah diniyah takmiliyah menjadi salah satu syarat mendaftar di lembaga formal.

iya dalam dalam public hearing, bersama dengan RMI, FKPP, Dewan Pendidikan dan lain-lain. Saya kebetulan ketua Pansus Raperda itu, Sangat ramai diskusinya saat itu. Seingatku yang paling rame itu soal

ide menjadikan ijazah madin menjadi salah satu syarat sekolah formal³⁵.

Setelah acara public hearing tersebut, secara normatif tahapan pembahasan di Panitia Khusus sudah selesai. Tahapan selanjutnya adalah meminta fasilitasi Gubernur melalui bagian hukum Provinsi Jawa Timur. Temuan selama penelitian draft final rancangan peraturan daerah tentang pendidikan diniyah dan pesantren tidak sepenuhnya mengakomodir gagasan dan usulan DPC FKDT. Ada usulan yang diterima dan diakomodir, tetapi juga banyak usulan yang tidak terakomodir. Beberapa nara sumber yang ditemui dalam wawancara menjelaskan hal tersebut. Fuad Safrowi mengatakan bahwa salah satu yang diakomodir adalah penambahan nomenklatur tenaga kependidikan.

Termasuk yang diusulkan FKDT itu kewajiban belajar madin, dan untuk memasukkan kata tenaga kependidikan di dalam pasal. Pendidik ditambah tenaga kependidikan.³⁶

Dwi agus prayitno juga menyatakan hal yang serupa

Banyak, banyak sekali. Yang diakomodir itu contohnya, ya itu mengganti KKDT menjadi FKDT, terus ada nomenklatur tenaga Kependidikan, tidak ingat saya. Yang tidak diakomodir ya itu, masalah mewajibkan ijazah madin menjadi syarat sekolah formal, karena benturan dengan aturan lainnya yang mengatur sekolah formal.³⁷

Demikian juga Moh erkhamni memberikan keterangan senada,

yang saya ingat itu, nha itu judul pendidikan diniyah non formal itu kalau gak salah munculnya dari FKDT itu, pada saat FGD dengan UNS, ingat saya dulu judulnya Fasilitasi Madrasah Diniyah, TPA dan pesantren. Lalu

³⁵Dwi Agus Prayitno, wawancara, Ponorogo, 7 Mei 2021

³⁶Fuad Safrowi, Wawancara, Ponorogo, 4 Mei 2021

³⁷Dwi Agus Prayitno, wawancara, Ponorogo, 7 Mei 2021

dirubah dengan Fasilitasi Pendidikan Diniyah non formal dan Pesantren. Sebab, norma Pendidikan Diniyah Non formal itu didalamnya sudah termasuk Madrasah Diniyah Takmiliyah dan TPA atau TPQ. Kalau yang tidak diakomodir seingat saya ya itu tadi masalah ijazah Madin takmiliyah menjadi salah satu syarat masuk lembaga formal, karena itu tidak harmoni dengan peraturan lainnya³⁸

Ketika ditanya alasan mengapa ide tentang ijazah itu tidak diakomodir, nara sumber menjelaskan

kalau perda ini mewajibkan ijazah Diniyah menjadi salah satu syarat masuk lembaga formal kan itu tidak harmoni dengan peraturan lainnya, sekolah formal kan sudah ada peraturan yang ngatur dan tidak mewajibkan syarat ijazah diniyah itu. Maka di Perda ini Normanya “dapat”, artinya kalau ada sekolah yang mewajibkan siswanya punya ijazah diniyah takmiliyah ya diperbolehkan. Tapi untuk wajib ya tidak mungkin, akan banyak masalah itu nanti belakangnya.³⁹

Dokumentasi berupa berita acara keputusan final Panitia Khusus menunjukkan memang tidak semua usulan dan gagasan DPC FKDT diakomodir oleh Draft final Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non formal dan Pesantren.

1. Menambahkan 1 paragraf yaitu paragraph 1 Umum

Pasal 10, ayat 2 ditambah satu huruf yaitu huruf d, Al-jami'ah menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat pendidikan tinggi Paragraf 5, Pasal 18 ayat 2 semula Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang beragama Islam, diubah menjadi Peserta didik terdiri dari Anggota Masyarakat yang beragama Islam.

Pasal 21, penambahan satu ayat yang berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melanjutkan ke jenjang berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (2) dua diatur dalam perbup

³⁸Moh Erksamni, Wawancara, Ponorogo 7 Mei 2021

³⁹Moh Erksamni, Wawancara, Ponorogo 7 Mei 2021

Pasal 27, Penambahan satu Ayat yaitu ayat 6 yang berbunyi Bantuan Operasional penyelenggaraan pendidikan diniyah non formal sebagai mana dimaksud ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk dana operasional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ayat 2 ditambah satu huruf yaitu huruf d yang berbunyi Bantuan operasional penyelenggaraan

Pasal 32, ada penambahan kata dalam ayat 3 yang sebelumnya berbunyi Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama dan/atau Dinas, ditambah menjadi Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam di lingkungan Kementerian Agama dan/atau Dinas Pendidikan, pengurangankata dalam ayat 4 yang sebelumnya berbunyi Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap pendidikan Madrasah Diniyah Non formal dapat melibatkan KKDT dikurangi menjadi Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Pendidikan Diniyah Non formal dapat melibatkan penyelenggara pendidikan diniyah non formal.

BAB IV

Pasal 34, penambahan kata pada ayat 2 huruf d, yang sebelumnya mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri, ditambah menjadi mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri Agama.

Pasal 38, penghapusan satu ayat

Pasal 62, penambahan kata “dapat” pada ayat 1 dan ayat 2, Ayat 1 yang sebelumnya berbunyi Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat di tambah menjadi Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Ayat 2 yang sebelumnya berbunyi Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa di tambah menjadi Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa⁴⁰

⁴⁰Pansus Raperda Madin, Berita Acara Pansus, Ponorogo 2020

Sehingga dapat disajikan usulan FKDT yang diakomodir dan yang tidak, sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Tabel Usulan DPC FKDT yang diakomodir dan yang tidak diakomodir Raperda

NO	USULUN/MASUKAN FKDT TERHADAP DRAFT AWAL		Ket. (DIAKOMODIR /TIDAK DIAKOMODIR)
	BAB / PASAL	KETERANGAN MASUKAN	
13.	Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 point nomor 22	Ketika ada pasal ataupun ayat ataupun point tentang “pendidik” (kemudian berimbas pada pasal-pasal selanjutnya yang menyebutkan kata “pendidik”), maka selayaknya juga menyertakan “tenaga kependidikan”. Hal ini melihat fenomena yang berkembang bahwasanya Madrasah Diniyah maupun TPQ diharuskan mengikuti alur administrasi secara hard copy, soft copy, maupun jalur online, sehingga sangat membutuhkan peran penting tenaga kependidikan (Tata Usaha, Operator Teknis, dan sejenisnya).	Diakomodir
14.	Bab I: Ketentuan Umum pasal 1 point nomor 25	Mengemukakan tentang KKDT merupakan hal yang sangat tidak relevan dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Sebab secara administrasi keorganisasian, KKDT tidak ditemukan lagi adanya di Kabupaten Ponorogo. Adapun kondisi riil, organisasi yang menaungi Madrasah Diniyah adalah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) yang sudah berbadan hukum tetap dan secara hirarki	Diakomodir

		<p>sudah terstruktur mulai dari tingkat DPAC FKDT Kecamatan, DPC FKDT Kabupaten/Kota, DPW FKDT Provinsi, dan DPP FKDT Nasional.</p> <p>Sedangkan organisasi yang menaungi Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) adalah Forum Komunikasi Pendidikan Qur'an (FKPQ).</p>	
15.	<p>Bab III: Pendidikan Madrasah Non Formal pasal 13 ayat 1</p>	<p>Point “<i>Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah ...</i>”, harus ada ketentuan khusus yang mengaturnya, terkait dengan kurikulum, model pembelajaran, waktu pelaksanaan proses pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik.</p> <p>Hal ini dikarenakan adanya fenomena model “sekolah terpadu” yang menyatakan diri sebagai Madrasah Diniyah, namun kurikulum, model pembelajaran, waktu pelaksanaan proses pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik, menyerupai apa yang sudah dilaksanakan oleh sekolah formal setingkat Madrasah Ibtidaiyah, sehingga dalam kenyataannya tidak terdapat perbedaan signifikan antara sekolah formal dengan non formal.</p> <p>Jika “<i>Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah ...</i>” ini tidak disikapi dengan ketentuan khusus, maka tidak ada</p>	<p>Tidak diakomodir</p>

		<p>perbedaan antara formal dan non formal sehingga semua lembaga semacam Madrasah Ibtidaiyah formal secara otomatis berhak untuk menyatakan diri sebagai Madrasah Diniyah Takmiliyah juga.</p> <p>Kerancuan semacam ini harus mendapat perhatian khusus.</p>	
16.	Pasal 16 ayat 2	<p>Penyusunan dan pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah selain di bawah bimbingan Kementerian Agama selayaknya melibatkan FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah).</p>	Tidak diakomodir
17.	Pasal 17 ayat 1 point a	<p>Mata pelajaran “Sejarah Kebudayaan Islam” diubah menjadi “Tarikh” agar sesuai dengan sumber belajar peserta didik yang mengacu pada kitab kuning. Cakupan “Tarikh” lebih luas dari “Sejarah Kebudayaan Islam”.</p>	Tidak diakomodir
18.	Pasal 21 ayat 1	<p>Perda ini nantinya untuk Madrasah Diniyah Non Formal, bukan Pendidikan Diniyah Formal. Oleh karenanya, sistem ujian akhir Non Formal maupun lulusannya tidak bisa dianggap atau dihargai sederajat dengan Formal. Hal ini dikarenakan Pendidikan Diniyah Formal sudah memiliki ketentuan sendiri yang diatur oleh Perundang-undangan.</p>	Tidak diakomodir
19.	Pasal 21 ayat 2	<p>Perihal fungsi ijazah atau syahadah atau sebutan lain sejenis sebagai syarat wajib untuk memasuki jenjang pendidikan formal lebih tinggi, sesuai jenjang pendidikan Madrasah Diniyah. Dimaksudkan adalah bahwa</p>	Tidak diakomodir

		syarat wajib bagi calon pendaftar peserta didik baru pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/MAK adalah melampirkan ijazah/syahadah sebagai bukti kelulusan dari lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah atau juga dari lembaga Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ).	
20.	Pasal 22 ayat 4	Kurikulum Pendidikan al-Qur'an adalah baca-tulis al-Qur'an, hafalan al-Qur'an, khat, tajwid praktis, fiqh praktis, aqidah praktis, tarikh praktis, dan ilmu-ilmu lain yang bersifat praktis aplikatif. Kompetensi Lulusan Pendidikan al-Qur'an adalah mampu membaca dan menulis al-Qur'an dengan baik dan benar, mampu memahami aqidah dengan benar, mampu memahami tarikh dengan benar, mampu melaksanakan praktik ibadah dengan benar.	Tidak diakomodir
21.	Pasal 22 ayat 7	Jenjang Pendidikan al-Qur'an (TPQ) adalah jenjang jilid dan sorogan al-Qur'an (setara dengan Madrasah Diniyah Awaliyah), jenjang tahsin al-Qur'an dan qari' (setara dengan Madrasah Diniyah Wustha) dan jenjang tahfidz 30 juz (setara dengan Madrasah Diniyah Ulya).	Tidak diakomodir
22.	Pasal 27 ayat 2	Setiap kata "pendidik" maka selayaknya disertakan juga "tenaga kependidikan". Point a, b, c, ditambahkan point d: Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Pasal 27 diharapkan menyebutkan prosentase (misalnya 25 %) dari Anggaran Pendidikan APBD yang	Diakomodir

		dialokasikan untuk fasilitas pendidikan Madrasah Diniyah dan Pesantren. Hal ini mengingat banyaknya Madin, TPQ, Pesantren, dan Majelis Taklim serta peran pentingnya untuk membangun Ponorogo ke arah visi sebagai kota religi.	
23.	Pasal 29 - 31	Selayaknya diatur khusus dalam Peraturan Bupati. Dalam hal jika tetap harus dimasukkan dalam Perda, maka: Pasal 29 ayat 2: selayaknya melibatkan FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) dan FK PQ (Forum Komunikasi Pendidikan al-Qur'an). Pasal 30 ayat 1: verifikasi dan validasi pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan oleh FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah), sedangkan TPQ dilaksanakan oleh FK PQ (Forum Komunikasi Pendidikan al-Qur'an), dengan diketahui dan disetujui oleh PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten.	Tidak diakomodir
24.	Pasal 32 ayat 4	Kata "... melibatkan KKDT" diubah menjadi "... melibatkan FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) dan FK PQ (Forum Komunikasi Pendidikan al-Qur'an)".	Diakomodir

Pengurus DPC FKDT berpendapat terhadap keadaan tidak diakomodirnya gagasan utama menjadikan ijazah diniyah sebagai syarat di sekolah formal itu

dengan sedikit kekecewaan. Menurutnya sebnarnya itu hal utama yang diperjuangkan, namun akhirnya dinamika pembahasan dan benturan normatifitas tidak bisa mengakomodir gagasan itu. Namun menurutnya, adanya raperda ini sudah pantas untuk disyukuri, dan akan melanjutkan perjuangan pada peraturan di bawahnya (perbup)

Tapi harus diakui juga, bahwa sistem UU di negara kita tidak mengakomodir seandainya ijazah madin itu menjadi syarat sekolah, tapi mestinya sebuah kabupaten bisa menerbitkan itu. Tidak harus kaku juga, yang penting anak bisa membaca al-qur'an.

kita sudah berjuang, dan apapun hasilnya kita harus sukuri, tapi kita akan tetap berjuang untuk legalitas ijazah madin. Supaya ponorogo anak yang usia SD bisa sekolah TPQ atau Madin.⁴¹

Dengan demikian temuan data pada tahap pembahasan dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Tabel temuan data pada tahap pembahasan

No	Domain	Temuan
1	Partisipasi DPC FKDT	DPC FKDT berpartisipasi dalam tahapan pembahasan dalam bentuk : 1. Memberikan masukan secara tertulis dengan surat yang menanggapi pasal-pasal tertentu dalam draft awal raperda 2. Memberikan masukan secara lisan dalam forum FGD bersama ketua Bapemperda 3. Memberikan masukan secara lisan dalam forum Public hearing

⁴¹Marsudi, Wawancara, Ponorogo, 5 Mei 2021

2	Domain Keputusan	Draft final Rancangan raperda tidak mengakomodir gagasan utama DPC FKDT. Namun ada beberapa usulan DPC FKDT yang diakomodir oleh Draft Final Raperda.
---	------------------	---



BAB V

PEMBAHASAN

Data dan temuan selama penelitian yang telah disajikan pada bab IV akan diskusikan pada bab V. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model miles and hubermen, dimana sebenarnya analisis data telah dilakukan peneliti pada saat pengumpulan data berlangsung, pada saat selesai mengumpulkan data data telah direduksi dan dianalisa secara terus menerus. Aktifitas analisa dalam model miles and hubermen adalah reduksi data, data display dan kesimpulan (*data reduction, data display dan drawing conclusion/verification*).¹. Sehingga pada bab ini, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dengan cara memverifikasi data yang telah dijabarkan dengan pada bab IV

Verifikasi dan penarikan kesimpulan pada bab ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yakni :

1. Bagaimana Partisipasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam perumusan Raperda tentang Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada tahap Perancangan ?
2. Bagaimana Partisipasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam perumusan Raperda tentang Peraturan Daerah

¹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, CV Alfabeta, 2018) hal. 337

tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada tahap Penyusunan?

3. Bagaimana Partisipasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam mengusulkanisukrusialtentang Madrasah Diniyahdalam Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada tahap pembahasan dan Penetapan?

A. Partisipasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam perumusan Raperda tentang Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada tahap Perancangan

Temuan data dalam penelitian menunjukkan fakta bahwa Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo telah berpartisipasi dalam perancangan atau perencanaan adanya rancangan peraturan daerah tentang madrasah diniyah takmiliyah. Munculnya gagasan itu dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya:

1. Keinginan para pelaku dan pengelola Madrasah Diniyah takmiliyah untuk mendapat pengakuan (*recognition*) terhadap eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah. Pengakuan itu diharapkan diwujudkan dalam kewajiban belajar madrasah diniyah takmiliyah dan TPA/TPQ bagi siswa sekolah formal, diniyah takmiliyah ula untuk siswa SD, diniyah takmiliyah wustho untuk siswa SMP dan diniyah takmiliyah ulya untuk siswa SMA. Selain itu, pengakuan terhadap

eksistensi itu akan berakibat pada konsekwensi anggaran daerah untuk pengembangan madrasah diniyah takmiliyah.

2. Dorongan dan motivasi oleh pengurus pusat dan pengurus wilayah; Sebagaimana diuraikan dalam Bab III bahwa awal terbentuknya Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) lebih didasarkan kepada keinginan untuk menunjukkan eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah. Adanya intervensi pendanaan Madrasah Diniyah Takmiliyah dari pemerintah provinsi Jawa Timur (BOSDA MADIN) turut pula mendorong Pengurus Wilayah FKDT agar setiap Kabupaten Memiliki regulasi yang mengatur Diniyah Takmiliyah yang diharapkan mampu menjadi payung hukum jika pemerintah daerah memberikan dukungan pendanaan kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah. Harapannya dengan adanya payung hukum, dukungan pendanaan akan bersifat kontinyu.

Semangat tersebut kemudian diimplementasikan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) kabupaten Ponorogo dengan melakukan berbagai upaya agar terwujudnya regulasi di Ponorogo tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. Diantara upaya yang dilakukan adalah

1. Melakukan komunikasi non formal dengan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo; komunikasi non formal dilakukan untuk mengusulkan gagasan dan sebagai sarana tukar menukar gagasan masyarakat, dan berbagi pengetahuan dengan kepentingan pelaku kebijakan. Karena bagaimanapun kebijakan yang baik seharusnya berupa titik temu antara gagasan masyarakat dan kepentingan penyelenggara negara.

Kebijakan bukan persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara teknokrasi oleh sekelompok orang yang dipercaya untuk merumuskannya, tetapi kebijakan merupakan ruang bagi teknokrat dan masyarakat untuk melakukan kerjasama dan menggabungkan pengetahuan. Oleh karena itu dalam menetapkan kebijakan harus melibatkan pihak yang luas dan menjamin kepentingan *stakeholders*.²

2. Mengadakan Diksui dengan DPRD. Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi

Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo mengajukan public hearing kepada DPRD untuk menyampaikan gagasannya. Dengan acara itu DPC FKDT sebagai kelompok Masyarakat dapat menyampaikan opini, masukan dan keinginan mereka kepada otoritas suatu kebijakan melalui kegiatan seperti ini . Public hearing sering terbukti mampu meningkatkan ketajaman *output* kebijakan yang dihasilkan. Sejauh mana pendapat, masukan dan keinginan *stakeholders* dapat dikaji, ditindaklanjuti dan dioptimalkan pemanfaatannya menjadi sangat krusial.

Kegiatan seperti ini diperbolehkan oleh undang-undang (UU Nomor 11/2012) sebagai salah satu bentuk partisipasi memberikan masukan secara lisan.

Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar . . .
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.³

² Islamy, M. Irfan., *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bina Aksara.2001) hal. 97

³ Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 96 ayat 2

3. Mencari refesensi peraturan dari daerah lain yang sudah lebih dulu memiliki regulasi tentang Madrasah Diniyah. Refernsi yang didapat kemudian didiskusikan dan menghasilkan sebuah draft peraturan. Draft peraturan yang disusun oleh DPC FKDT tersebut kemudian dikirimkan kepada DPRD Kabupaten Ponorogo melalui Fraksi PKB.

Memberikan masukan secara tertulis untuk sebuah peraturan adalah benar dan diharapkan oleh peraturan perundang undangan (Undang undang nomor 12 tahun 2011). Namun perlu digaris bawahi bahwa tata cara pembentukan peraturan daerah memiliki aturan dan mekanisme normatif. Penyusunan draft harus dibarengi dengan adanya naskah akademik dan disusun oleh pengusul. Pengusul yang dimaksud dalam hal mekanisme pembentukan peraturan daerah adalah DPRD atau eksekutif. Artinya, secara normatif DPC FKDT tidak memiliki hak untuk mengajukan draft rancangan. Sehingga sebenarnya pengusulan gagasan sebuah peraturan pada tahap perancangan ini sebenarnya bukan dengan mengajukan draft, akan tetapi pengusulan gagasan dengan menunjukkan fakta lapangan mengapa peraturan itu harus ada. Dengan demikian pemangku kebijakan (Legislatif dan eksekutif) memperoleh keyakinan bahwa peraturan tentang hal itu perlu dibentuk.

Dari ketiga hal yang dilakukan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo telah sungguh-sungguh mengupayakan dan mendorong adanya peraturan daerah tentang madrasah diniyah takmiliyah. Jika disandingkan dengan argumen

normatif, sebagaimana Undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 96 bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara lisan atau tulisan, Maka Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo telah berpartisipasi secara lisan dan tulisan.

Setelah berdinamika selama kurang lebih 5 tahun (2014-2019), gagasan adanya regulasi yang mengatur diniyah takmiliyah belum menunjukkan kearah positif. Dalam penelitian ditemukan alasan mengapa gagasan adanya regulasi tersebut belum mendapat sambutan positif dari penyelenggara negara. Diantaranya adalah;

1. konsentrasi pemerintah daerah kepada pembangunan fisik khususnya jalan. Sehingga dinilai regulasi tentang madrasah diniyah bukan sesuatu yang mendesak jika regulasi yang diharapkan FKDT akan berkonsekwensi anggaran daerah;
2. di antara pemangku kebijakan belum ada keseragaman pemahaman akan pentingnya diniyah takmiliyah, dan;
3. Belum ada momentum yang bisa dijadikan dasar bahwa regulasi tentang madrasah diniyah adalah kebutuhan mendesak di Ponorogo

Ketika Undang-undang pesantren (undang-undang nomor 18 tahun 2019) ditetapkan, sebagaimana diketahui banyak fihak, kehadiran Undang-undang ini mendapat sambutan yang luar biasa dari kalangan santri. Tidak hanya dari kalangan santri, para pemangku kebijakan juga menyambut undang-undang itu.

Bagi dunia pesantren dan kalangan santri, kehadiran undang-undang itu adalah harapan baru bagi eksistensi pesantren, eksistensi pesantren diakui dan direkognisi oleh negara. Sedangkan bagi pemangku kepentingan dan birokrasi, kehadiran undang undang pesantren dimaknai dua hal. Pertama adalah momentum politik, sebagaimana diketahui, PKB mendekalarasikan diri sebagai pengusung Undang undang pesantren dan mengkalim Undang undang Pesantren adalah kado PKB untuk santri. Sehingga penting secara politis, bagi PKB, untuk mengawal implementasi Undang Undang Pesantren di Daerah, salah satunya dengan mewujudkan peraturan daerah tentang pesantren dan madrasah diniyah takmilyah.

"PKB, sebagai inisiator terlahirnya Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan keagamaan itu, mengucapkan rasa syukur atas disahkannya UU Pesantren," ucap Wakil Sekretaris Dewan Majelis Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq

Mantan anggota Komisi VIII DPR RI ini berharap kehadiran UU tersebut mampu menjadi payung hukum yang mampu mendorong kemajuan pondok pesantren baik di bidang Pendidikan, dakwah dan sosial.

Dia mengatakan, PKB akan terus mengawal implementasi UU ini sehingga peran Pesantren dalam menjaga nilai moralitas agama dan spirit kebangsaan bisa terus dioptimalkan.

"PKB yang yang terlahir dari rahim NU itu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk pemerintah dan Fraksi-fraksi di DPR yang telah bersama mengoalkan UU ini."

"Ini kado indah PKB untuk Pesantren dan Para Santri jelang Hari Santri 22 Oktober 2019," ucapnya.⁴


Kedua, secara teknokratis kehadiran sebuah undang undang menuntut adanya peraturan dibawahnya secara herarkis. Undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan menteri, dan peraturan daerah. Sehingga terbitnya Undang

⁴<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/25>, diakses tanggal 1 Juni 2021

Undang Pesantren menjadi sebab keharusan munculnya peraturan daerah tentang pesantren.

Pemaparan ini menunjukkan bahwa terjadi ketidak seimbangan semangat Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo dan pemangku kebijakan daerah Ponorogo. Jika Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo semangat memperjuangkan eksistensi madrasah diniyah, di sisi lain pemangku kebijakan semangat menindak lanjuti Undang-undang pesantren dalam pengertian yang politis dan teknokratis. Semangat politis teknokratis itulah yang kemudian mendorong DPRD menjadikan Perda madin menjadi salah satu agenda propemperda 2020.

Penggambaran partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam tahap perancangan rancangan peraturan daerah kabupaten Ponorogo tentang fasilitasi pendidikan diniyah non formal dan pesantren dapat digambarkan dalam sebuah alur. Di mana alur tersebut menunjukkan gagasan dan upaya FKDT yang sudah dimulai sejak tahun 2014 terputus dan baru “mendapat sambutan” setelah ada momentum politis-teknokratis. Sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar : 5.1
Alur dari gagasan FKDT hingga adanya Propemperda

B. Bagaimana Partisipasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam perumusan Raperda tentang Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada tahap Penyusunan

Secara teori, tahapan penyusunan dimulai sejak adanya agenda Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Sebagaimana dipaparkan dalam bab IV, Perda tentang madrasah diniyah adalah salah satu agenda Propemperda tahun 2020. Peraturan penganggaran mengharuskan propemperda harus ditetapkan sebelum ditetapkannya APBD, sehingga propemperda tahun 2020 ditetapkan pada bulan November 2019.

Munculnya Propemperda tahun 2020, yang didalamnya ada agenda pembentukan peraturan daerah tentang madrasah diniyah menunjukkan adanya

ketidak seimbangan antara semangat FKDT dan pendekatan normatif-teknokratis pengambil keputusan. Hasil evaluasi oleh provinsi terhadap Propempera Ponorogo tahun 2020 mengharuskan agar muatan perda dibatasi pada kewenangan daerah untuk memfasilitasi madrasah diniyah dan pesantren. Sehingga judul peraturan adalah Peraturan daerah tentang fasilitasi madrasah diniyah non formal dan pesantren. Evaluasi ini didasarkan pada pasal 11 Undang-undang pesantren dimana disebutkan bahwa pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi pondok pesantren, dan pasal 46 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat membantu pendanaan melalui APBD. Sehingga peraturan yang diagendakan oleh Propempera tahun 2020 adalah peraturan yang mengatur bagaimana daerah bisa memfasilitasi madrasah diniyah dan pesantren, sebagai bentuk implemntasi UU Pesantren.

Hal di atas berbeda secara paradigmatik dengan apa yang digagas oleh Dewan Pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo. Data temuan menunjukkan bahwa gagasan utama Dewan Pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo adalah pengakuan akan eksistensi madrasah diniyah dalam bentuk sebuah peraturan yang mewajibkan belajar madrasah diniyah takmiliyah bagi siswa beragama Islam di Ponorogo. FKDT beranggapan bahwa pemerintah daerah seharusnya bisa mengambil dikresi peraturan ini, sebagaimana kabupaten lain seperti Bogor dan Pandeglang.

Dalam upaya meneruskan gagasannya Dewan Pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo melakukan berbagai upaya. Temuan data di lapangan selama penelitian berpartisipasi dalam beberapa momentum. Diantaranya:

1. Bersama GP Ansor Ponorogo mengadakan Foccus Group Discussion, dalam upaya mengusung gagasannya, bahkan sebelum adanya naskah akademik dan draft awal rancangan perda, FKDT sudah mengantisipasi agar muatan perda nantinya sesuai dengan harapan.

FGD yang diadakan ini berpijak pada semangat FKDT akan eksistensi madrasah diniyah, sehingga FGD ini menghasilkan gagasan-gagasan yang mengarah kepada hal itu. Diantara gagasan tersebut adalah; standarisasi kurikulum, standarisasi guru dan tentu saja pengakuan akan ijazah madrasah diniyah. Hasil dari FGD ini yang kemudian dikirimkan secara resmi oleh peneliti (sebagai tenaga ahli fraksi PKB) kepada tim penyusun naskah akademik. Data dokumentasi sebagaimana dipaparkan dalam bab IV menunjukkan bahwa naskah akademik dan draft awal rancangan tidak mengakomodir gagasan itu. Seperti uraian di atas, memang ada pendekatan dan semangat yang berbeda terhadap perda tentang madrasah diniyah.

Namun harus diketahui juga bahwa apa yang digagas dan dirumuskan oleh DPC FKDT dalam forum FGD ini lebih banyak memuat hal-hal yang tidak menjadi keenangan daerah. Seperti halnya standarisasi kurikulum, tata cara pendirian dan lain-lain yang merupakan kewenangan kementerian agama.

2. Memberikan masukan data kepada Tim Penyusun Naskah Akademik; masukan yang dimaksud adalah ketika tim naskah akademik melakukan penyusunan, mereka membutuhkan beberapa data. Diantaranya, sebagaimana dipaparkan dalam bab IV, tentang jumlah madrasah diniyah takmiliyah, fasilitasi apa yang pernah diberikan pemerintah daerah, peraturan apa yang pernah ada di ponorogo yang mengatur madrasah diniyah takmiliyah dan lain-lain. Permintaan data ini sebenarnya ditujukan kepada Kemenag Kabupaten Ponorogo, akan tetapi kemudian kasi PD Pontren Kemenag Ponorogo meneruskan kepada DPC FKDT untuk menjawab permintaan tim naskah akademik tersebut.

Dapat dilihat masukan yang diminta oleh tim penyusun naskah akademik ini sebenarnya hanya permintaan data (statistik), artinya tidak ada kesinambungan sama sekali dengan muatan raperda dan gagasan utama yang diusung oleh FKDT.

3. Mengikuti Foccus Group Discussion (FGD) bersama Tim Penyusun Naskah Akademik. FGD ini adalah forum di mana tim penyusun naskah akademik menyampaikan laporan akhir tahapan penyusunan. Pemaparan muatan raperda oleh tim penyusun naskah akademik, ditanggapi dengan kecewa oleh DPC FKDT. DPC FKDT merasa draft awal raperda tidak sesuai dengan yang mereka harapkan.

Hal penting lain pada FGD ini adalah perubahan judul raperda menjadi Raperda tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren. Hal ini


didasarkan kepada peraturan pemerintah nomor 55 di mana secara umum disebutkan bahwa pendidikan keagamaan di Indonesia ada Pendidikan keagamaan formal dan pendidikan keagamaan non formal. Pendidikan keagamaan non formal ada dua yaitu Pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah. Pendidikan Diniyah dibagi menjadi pendidikan diniyah formal dan pendidikan diniyah non formal. Sedangkan pendidikan diniyah non formal terdiri dari madrasah diniyah takmiliyah, pendidikan alqur'an (TPA/TPQ), majlis taklim dan sejenisnya.

4. Memberikan masukan secara tertulis; Setelah mengetahui draft awal sebagaimana di paparkan dalam FGD, DPC FKDT berdiskusi internal membahas draft awal tersebut, diskusi ini menghasilkan usulan usulan terhadap pasal pasal tertentu. masukan tertulis ini dikirimkan secara resmi melalui surat Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) kabupaten Ponorogo kepada tim penyusun naskah akademik.

Temuan dokumentasi selama penelitian, sebagaimana sudah dipaparkan dalam Bab IV, menunjukkan bahwa DPC FKD mempertahankan gagasannya tentang kewajiban belajar madrasah diniyah. Mereka menerima judul raperda bukanlah raperda tentang wajib belajar madrasah diniyah, tetapi mereka berusaha mempertahankan gagasan itu. Untuk mempertahankan itu, DPC FKDT mengusulkan satu pasal tentang yang mengatur agar ijazah madrasah diniyah takmiliyah menjadi salah satu syarat mendaftar di sekolah formal. Mereka

berharap, dengan cara itu ada semacam kewajiban belajar madrasah diniyah takmiliyah bagi siswa yang beragama Islam.

Data temuan ini menunjukkan bahwa secara normatif Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) kabupaten Ponorogo telah berpartisipasi pada tahap penyusunan raperda, baik secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi juga ditemukan ketidak sinambungan antara gagasan FKDT dengan keputusan yang diambil. Ketidak sinambungan itu terlihat jelas dalam perbandingan antara usulan draft dari DPC FKDT dan draft yang akhirnya menjadi produk resmi tim penyusun naskah akademik (Sebagaimana dipaparkan pada bab IV). Temuan ini dapat diilustrasikan dalam gambar yang menunjukkan gagasan FKDT tidak beirisan dengan Draft Awal rancangan yang dirumuskan tim penyusun naskah akademik. Sedangkan partisipasi FKDT digambarkan sebagai garis yang terputus, yang dimaksudkan bahwa upaya FKDT mengusung gagasan tidak berhasil mempengaruhi produk draft awal rancangan perda. Sebagaimana berikut ini :



Gambar 5.2
Ilustrasi keterputusan gagasan FKDT terhadap Draft Awal
Rancangan Perda

C. Partisipasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam mengusulkanisukrusialtentang Madrasah Diniyahdalam Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren pada tahap pembahasan dan Penetapan

Secara normatif tahapan pembahasan dan penetapan dimulai sejak pengusul menyampaikan usulan raperda di forum rapat paripurna DPRD. Pengusul dimaksud adalah legislatif (DPRD) atau eksekutif (kepala daerah). Untuk kasus raperda tentang fasilitasi pendidikan diniyah non formal dan pesantren pengusulnya adalah legislatif (DPRD). Paripurna penyampaian usul raperda inisiatif ini dilakukan pada tanggal 21 oktober 2020. Dalam paripurna ini tidak ditemukan keterlibatan DPC FKDT. Juga dalam paripurna penyampaian pandangan umum eksekutif pada tanggal 23 oktober tidak ditemukan keterlibatan DPC FKDT.

Tahapan pembahasan ini berakhir dengan selesainya pembahasan di panitia khusus (Pansus). Secara normatif, pada saat sidang paripurna penyampaian pandangan umum eksekutif, paripurna menyepakati pembahasan dilanjutkan pada pembahasan di tingkat panitia khusus apa tidak, dan untuk raperda tentang fasilitasi pendidikan diniyah dan pesantren ini disepakati untuk ditindak lanjuti dalam pansus.

Temuan di lapangan menunjukkan pada tahap pembahasan DPC FKDT berpartisipasi pada :

1. Foccus Group Discussion (FGD) yang diadakan PKB. FGD dimaksud ini adalah FGD yang diinisiasi oleh PKB. Dalam FGD ini dibahas draft raperda untuk mendapat masukan dari DPC FKDT. Beberapa hal menjadi masukan DPC FKDT antara lain; tentang menambahkan nomenklatur tenaga kependidikan dan yang paling utama adalah keinginan agar adanya pasal yang mewajibkan Ijazah Diniyah takmiliyah menjadi salah satu syarat untuk mendaftar sekolah formal. Nara sumber dalam FGD ini, yakni Moh Erksamni, ketua Bapemperda DPRD Ponorogo, mengaku akan mempertimbangkan usulan dengan mengkaji beberapa peraturan yang ada menurutnya pula yang terpenting selama itu tidak melampaui kewenangan daerah akan bisa diakomodir.
2. Memberikan masukan tertulis dengan surat; hasil dari FGD diatas kemudian disampaikan secara tertulis kepada Bapemperda, sebagaimana dipaparkan dalam bab IV, usulan dari FKDT ini terdiri dari 12 point yang menanggapi pasa-pasal tertentu.
3. Mengikuti Public Hearing. Salah satu tahapan pembahasan di pansus adalah adanya forum public hearing. Tahapan ini secara normatif adalah tahapan agar sebuah raperda mendapat masukan dari masyarakat/stakes holder. Forum public hearing untuk raperda madin ini diikuti oleh beberapa organisasi seperti, Dewan Pendidikan, NU, Muhammadiyah, RMI, FKPP, Dinas Pendidikan, Kemenag dan terdapat FKDT di dalamnya. Karena terlalu banyak peserta dan sebagian besar belum pernah mendiskusikan raperda sebelumnya maka pembahasan menjadi sangat tiak fokus. DPC FKDT mendapat kesempatan untuk

memberikan usulan, dan FKDT memberikan usulan tentang ijazah diniyah takmiliyah, namun tidak mendapat tanggapan forum.

Masalah penggunaan Ijazah diniyah takmiliyah sebagai salah satu syarat mendaftar di sekolah formal bagi siswa yang beragama Islam memang dinamika perdebatan yang menarik dalam proses pembahasan raperda ini. Bagi DPC FKDT, hal itu merupakan syarat diakuinya eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah dan merupakan siasat agar ada kewajiban bagi siswa yang beragama Islam untuk bisa membaca Al-qur'an. Namun bagi pengambil kebijakan hal itu musti harus diharmonikan dengan peraturan yang lain, khususnya perda nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan.

Kabupaten Ponorogo memang telah memiliki Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan. Dalam sebuah pasal yang mengatur kurikulum pendidikan formal terdapat satu norma yang menyebutkan bahwa setiap anak yang beragama Islam wajib bisa membaca alqur'an yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan.

Bagi yang beragama Islam diwajibkan bisa membaca dan menulis Al-Qur'an pada satuan pendidikan formal (pendidikan dasar dan menengah), dengan bukti Sertifikat Hasil Tes Baca Tulis Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan.⁵

Bagi pengambil keputusan, norma yang ada dalam perda pendidikan pasal 26 diatas sudah menjawab apa yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Cabang Forum Komuniikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo..

⁵ Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 13 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan, pasal 26 ayat 6 huruf a.

Dokumentasi berupa draft final Raperda, sebagaimana telah di bandingkan dalam bab IV, menunjukkan bahwa draft hanya mengakomodir usulan FKDT yang sifatnya teknis, yakni tentang masuknya nomenklatur tenaga kependidikan. Sedangkan yang menurut FKDT sangat substantif tidak diakomodir oleh raperda.

Dengan demikian kesimpulan pada tahap ini adalah Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) kabupaten Ponorogo telah berpartisipasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun gagasan substansial yang diusung tidak terakomodir menjadi muatan raperda.

Dari semua temuan yang dibahas diatas jika disandingkan dengan teori level partisipasi publik Arnstein, sebagaimana diuraikan pada bab II. Teori ini menjelaskan adanya tangga partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Tangga partisipasi publik tersebut menyediakan parameter sampai sejauh mana sebuah partisipasi dalam pengambilan keputusan publik sebenarnya telah terjadi. Tiap tingkatan dalam tangga partisipasi model Arnstein ini disusun berdasarkan "*corresponding to the extent of citizen's power in determining the plan and/or program*". Secara umum, dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat; (1) tidak partisipatif (*nonparticipation*); (2) derajat semu (*degrees of tokenism*) dan; kekuatan masyarakat (*degrees of citizen power*). Masing-masing derajat ditekankan bukan pada seberapa jauh masyarakat terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh negara tetapi seberapa jauh masyarakat (dalam hal ini kelompok miskin dan rentan) dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan atau program tersebut.

Derajat terbawah, terdiri dari dua tipe "partisipasi" yakni, manipulasi (*manipulation*) dan terapi (*therapy*). Dalam hal ini "partisipasi" bertujuan untuk "menatar" masyarakat dan "mengobati" luka yang timbul akibat kegagalan sistem pemerintahan. Tidak ada niatan sedikitpun untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun kebijakan atau program pemerintahan.

Derajat menengah/semu, terdiri dari tiga tipe partisipasi yaitu, penginformasian (*informing*), konsultasi (*consultation*) dan peredaman (*placation*). Dalam tahap ini sudah ada perluasan kadar partisipasi. Masyarakat sudah bisa "mendengar" (penginformasian) dan "didengar" (konsultasi). Namun begitu, tahap ini belum menyediakan jaminan yang jelas bagi masyarakat bahwa suara mereka diperhitungkan dalam penentuan hasil dari sebuah kebijakan publik. Sedang tahap peredaman memang sudah memungkinkan masyarakat (khususnya yang rentan) untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemegang kekuasaan.

Derajat tertinggi, terdiri dari tiga tipe partisipasi yakni, kemitraan (*partnership*), delegasi kekuasaan (*delegated power*) dan yang teratas adalah kendali masyarakat (*citizen control*). Dalam tahap ini partisipasi kelompok rentan sudah masuk dalam ruang penentuan proses dan dampak kebijakan.⁶

Temuan data menunjukkan bahwa partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo dalam

⁶ Shery R Arnstein, *A Ladder Of Citizen Participation*, (Jurnal, New York, JAIP Vol. 35 Nomor 4 Juli 1969) Hal. 217


pembentukan peraturan daerah kabupaten ponorogo tentang fasilitasi pendidikan diniyah takmiliyah dan pesantren adalah termasuk dalam kelompok derajat partisipasi semu (*degress oftokenisme*). Dimana Masyarakat sudah bisa "mendengar" (penginformasian) dan "didengar" (konsultasi). Namun begitu, tahap ini belum menyediakan jaminan yang jelas bagi masyarakat bahwa suara mereka diperhitungkan dalam penentuan hasil dari sebuah kebijakan publik. Dan lebih tepatnya pada tangga level yang kelima, yakni peredaman (*placation*) dimana partisipasi masyarakat sudah terlihat jelas, akan tetapi partisipasi dinilai sebagai pemenuhan normatifitas semata dan sebagai bentuk penenangan/peredaman, sedangkan keputusan tetap ditentukan oleh penyelenggara negara.

It is at this level that citizens begin to have some degree of influence though tokenism is still apparent.⁷

Level partisipasi dimana masyarakat mulai punya tingkat pengaruh tertentu, akan tetapi "ke-semu-an" masih terlihat jelas.

Dengan demikian kerangka teoritik temuan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut

⁷ Shery R Arnstein, *A Ladder Of Citizen Participation*, (Jurnal, New York, JAIP Vol. 35 Nomor 4 Juli 1969) Hal. 218



Gambar 5.3
Kerangka teoritik temuan penelitian

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) dalam perumusan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang fasilitasi pendidikan diniyah non formal dan pesantren pada tahap perancangan atau perencanaan adalah memberikan masukan secara lisan dan tulisan. Adapun tingkat partisipasi tersebut berada pada kelompok partisipasi semu (*degrees of tokenism*) pada tangga partisipasi pe-redam-an (*placation*).
2. Partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) dalam perumusan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang fasilitasi pendidikan diniyah non formal dan pesantren pada tahap penyusunan adalah memberikan masukan secara lisan dan tulisan. Adapun tingkat partisipasi tersebut berada pada kelompok partisipasi semu (*degrees of tokenism*) pada tangga partisipasi pe-redam-an (*placation*).
3. Partisipasi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) dalam perumusan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ponorogo tentang fasilitasi pendidikan diniyah non formal dan pesantren pada tahap pembahasan dan penetapan adalah memberikan masukan secara lisan dan tulisan. Adapun tingkat partisipasi tersebut berada pada kelompok partisipasi semu (*degrees of tokenism*) pada tangga partisipasi pe-redam-an (*placation*).

B. SARAN

Dengan berdasarkan pada kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan saran kepada

1. Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Ponorogo, munculnya rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah non Formal dan Pesantren merupakan sesuatu yang pantas untuk disyukuri, meskipun muatan peraturan tersebut belum sepenuhnya menjawab harapan. Yang paling penting berikutnya adalah mengawal implementasi peraturan dengan memperbaiki langkah partisipasi agar tidak terjebak pada normatifitas aturan semata.
2. Kepada para pelaku pengambil keputusan di Kabupaten Ponorogo; peraturan yang baik adalah peraturan yang sepenuhnya menjawab dinamika permasalahan di masyarakat. Diharapkan ke depan pembentukan peraturan daerah lebih memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memperbaiki mekanisme partisipasi masyarakat sehingga terbuka ruang tukar menukar gagasan secara luas.
3. Kepada para pelaku Madrasah Diniyah dan TPA/TPQ, dalam batas-batas tertentu munculnya Peraturan tentang Fasilitasi Madrasah Diniyah dan Pesantren ini memberikan harapan akan pengakuan eksistensi Pendidikan Diniyah Non Formal dari Pemerintah Daerah. Akan tetapi sejarah kita sudah membuktikan bahwa madrasah diniyah takmiliyah dan TPA/TPQ kita adalah lembaga yang sepenuhnya milik masyarakat dan berbasis kepada kemandirian masyarakat tanpa harus bergantung kepada campur tangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan, Buku Daras*, Bandung, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Bandung, 2014
- Abdul Rahmat Rosyidi; *Implementasi Kebijakan Diniyah Takmiliyah Studi Kasus di Kabupaten Bogor*; Penelitian Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2013
- Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Suara Bebas, 2006
- Ainun Nadiroh; *Peran FKDT dalam peningkatan Kompetensi Paedagogik Guru MDT di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak*; Tesis STAIN Kudus, 2015
- Andrew_Pattymahu, *Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang Daerah*, Artikel, 2013. Diakses dari TribunManado.co.id, pada tanggal 20 April 2021
- Badan Legislasi DPR RI, *Naskah Akademik UU Pesantren*, DPR RI, 2018
- Badrudi; *Indonesian Educatioal Policy On Madrasah Diniyah (MD)*; Jurnal Pendidikan Islam 3 (1); 2017
- BPS Ponorogo, *Ponorogo dalam angka 2021*, Ponorogo, Badan Statistik Kabupaten Ponorogo, 2021
- Dahlina Saragih, Abdul Mukti dan Siti Zubaidah; *Dinamika Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (Studi Kasus MDTA di Percut Sei Tuan)*; Edu Religia Vol.3 No. 1; 2019
- Dede Mariana; *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan*; Cosmogov Vol. 1 No. 2; 2015
- Departemen Pendidikan Nasional , *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indoneia, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional , *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indoneia, 2008)
- Dirjen Peraturan Perundang Undangan Kemenkumham, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, kemenkumham RI, 2011
- Ernawati dan Tedi Kurniawan, “*Partisipasi Publik Konsep dan Metode*”, Mimbar Volume XVIII No. 1 (Januari - Maret 2002)
- Fatahulloh jurdi, *Studi Ilmu Politik*, Jakarta, Graha Ilmu, 2014
- Fathor Rahman dan Ach Maimun; *Madrasah Diniyah Takmiliyah Sebagai Pusat Pengetahuan Agama Masyarakat Perdesaan (Studi Peran MDT Di Desa Gapura Timur Gapura Sumenep)*, Jurnal Ainil Islam, Institut Keislaman Annuqayah Guluk-guluk Vol 9, 2016

- FKDT, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah*, _____, FKDT, 2015
- H.A Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari filosofis sampai implementasi*, Bandung, Pustaka Setia, 2015
- Hikmawati; *Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik*; Jurnal Politik Profetik Vol. 1 No. 1; 2013
- HM Hasbulloh, *Kebijakan Pendidikan dalam Prespektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Obyektif di Indonesia*, Jakarta, PT Raja grafindo Perkasa, 2016
- Islamy, M. Irfan., *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.2001
- Ismail; *Madrasah Diniyah Dalam Multi Prespektif*; Kabilah Vol. 2 no. 2; 2017
- Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang Undang*, Jakarta, Perludem, 2016
- Karimulloh; *Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Pendidikan Agama Islam*; Tadris vol.1 No. 1; 2015
- Kemenag, *Pedoman penyelenggaraan Madarasah Diniyah Takmilyah*, Kemenag RI,.2014
- Kemenkumham RI, *PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH*, _____ kemenkumham, 2011
- Kementerian Agama RI, *Panduan Penyelenggaraan Diniyah Takmilyah*, Jakarta, 2004
- Khairudin. 2000. *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosial, Ekonomi, Perencanaan*. Yogyakarta,Liberrty, 2000
- Moch. Djahid; *Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmilyah di Kabupaten Ponorogo*; Muaddib Vol. 6 No. 1; 2016
- Muhammad Munadi; *Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik bidang pendidikan di Kabupaten Surakarta*; Jurnal Penelitian dan evaluasi Pendidikan Nomor 2 tahun XII; 2008
- Noblana Adib; *Kebijakan tentang Pengembangan Lembaga Pendidikan Non Formal; Madarasah Diniyah Takmilyah 2011-2015*; Jurnal Ilmiah Sustaibale Vol. 2 No. 1; 2019
- Prapta Nugraha, *Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah*. (urnal Hukum No 3 Vol. 15 Juli 2008 hal. 459
- Rahmat Rosyadi, Endin Mujahidin dan Affandi Mochtar; *Kebijakan Pemerintah Daerah tentang wajib belajar Diniyah Takmilyah di Kabupaten Pandeglang*; Ta'dibuna vol.2 No.1, 2013

Sakwan Lubis, *Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik*, Demokrasi Vol. VI No 1 Tahun 2007.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, terjemahan Sahat Simamora Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Shery R Arnstein, *A Ladder Of Citizen Participation*, Jurnal, New York, JAIP Vol. 35 Nomor 4 Juli 1969

Siti Nur Azizah dan Siti Asiah; *Peran FKDT dalam pengawasan pendidikan untuk peningkatan kualitas lembaga (studi di Madrasah Diniyah Takmiliah Uswatun Hasanah Tsani Kuta waringin)*; Jurnal Comm Edu, Volume 1 Nomor 3, 2018

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, CV Alfabeta, 2018 hal. 141

Syeh Wahib Hamzah, *Perkembangan Pesantren DI Indonesia*, Jurnal Syamil Volume 2, 2014

T.O Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995,

Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian tanggungjawab negara kepada Presiden*, Jakarta, FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers, 2016

Tim Penyusun Naskah Akademik, *Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah dan Pesantren* (Bapemperda, Ponorogo, 2020

_____, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan

_____, <https://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/192> dilihat pada 1 Juni 2021

_____, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan,

_____, Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

_____, Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

_____, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab Ketentuan Umum

_____, Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pondok Pesantren

_____, <https://www.dprd-ponorogo.go.id/>, diakses tanggal 1 Juni 2021

_____<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/25>, diakses tanggal 1 Juni 2021



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : **Dwi Agus Prayitno, SH, MM** (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo/Sekretaris DPC PKB Ponorogo)
Hari / tanggal : Sabtu/1 Mei 2021
Jam : 08.00 s/d 09.00 WIB
Tempat : Rumah Bapak Dwi Agus Prayitno, Setono Jenangan
Topik : Awal Munculnya Raperda Fasilitasi Madrasah Diniyah dan Tata cara partisipasi masyarakat dalam penyusunan Raperda

Pertanyaan Peneliti	Jawaban Responden
Mohon maaf pak Dwi, saya membutuhkan beberapa data dari Panjenagan untuk melengkapi bahan penyusunan tesis saya. Saya akan mewawancarai panjenengan semoga panjenengan tidak keberatan	Ok. Silahkan. Pasti tentang perda madin kan
Sekarang tahapannya sampai di mana pak perda madin itu?	tahapannya sekarang sudah evaluasi Gubernur. Itu memang tahapan normatif yang harus dilakukan. Biasanya itu nanti akan segera keluar dengan beberapa revisi redaksi. Dulu ketika awal pembentukan Propemperda kan sudah dikonsultasikan ke provinsi. Jadi secara substansi raperda itu sudah disetujui oleh provinsi. Judulnya apa itu ya, fasilitasi pendidikan diniyah non formal dan pesantren. Munculnya judul fasilitasi itu juga faslitasi dari provinsi, untuk kesesuaian dan harmonisasi dengan peraturan lainnya, jadi kewenangan kabupaten terhadap diniyah dan pesantren itu kewenangan memfasilitasi.
Begini pak, tesis saya itu tentang partisipasi publik, studi kasus FKDT dalam hal penyusunan perda ini. Bagaimana sebenarnya regulasi memandang partisipasi masyarakat dalam pembentukan raperda	oww ya sangat dianjurkan, itu kan amanat undang-undang nomor 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan, jelas sekali undang undang itu mengamanatkan adanya partisipasi dari masyarakat
Teknis Partisipasinya seperti apa?	Normatifnya partisipasi itu bisa diberikan secara lisan atau tulisan. Secara lisan itu bisa langsung disampaikan dalam forum resmi misalnya hearing dengan DPRD, atau komunikasi informal dengan anggota DPRD. Secara tulisan bisa dengan surat dan lain-lain
Jadi perda itu selalu berawal dari usulan masyarakat?	ya tidak harus. Begini perda itu ada yang usulan Eksekutif ada yang inisiatif DPRD. Secara umum perda itu kan untuk menjawab permasalahan daerah dan masyarakat. Kalau memang yang diusulkan masyarakat itu sesuai kajian kita memang perlu pengaturan dengan perda ya akan kita fasilitasi penerbitan perda

<p>Kalau Perda fasilitasi Madin ini usulan eksekutif apa inisiatif DPRD?</p>	<p>Itu inisiatif DPRD, itu salah satu dari inisiatif DPRD, Ada perda sampah, air tanah, Desa wisata dan Buruh Migran. Semuanya sudah masuk evaluasi gubernur kecuali yang air tanah. Yang air tanah tidak bisa dilanjutkan, karena masalah harmoni dengan peraturan lainnya</p>
<p>Bagaimana prosesnya sehingga sebuah isu bisa diangkat menjadi agenda program legislasi Daerah?</p>	<p>Jadi setiap tahun, sebelum ditetapkannya anggaran daerah, DPRD itu sudah harus punya Propemperda (program pembentukan peraturan daerah . pen.). di tahun anggaran yang akan datang itu prouk peraturan apa yang akan dikerjakan oleh DPRD dan pemerintah. Kalau di DPRD ada badan namanya BAPEMPERDA (Badan pembentukan peraturan daerah – Pen.), Badan itu yang menggodok agenda legislasi daerah setiap tahunnya sebelum disetujui paripurna menjadi agenda propemperda. Bapemperda itu menerima usulan inisiatif perda dari komisi-komisi, termasuk bapemperda sendiri juga bisa mengusulkan</p>
<p>Kalau perda madin itu inisiatif komisi apa?</p>	<p>Bapemperda</p>
<p>Ketua Bapemperda nya pak erkhamni kan? Dari Fraksi PKB</p>	<p>iya betul</p>
<p>sebenarnya ini pak yang ingin saya gali dari panjenengan, apakah raperda madin itu murni gagasan Fraksi PKB atau ada keterlibatan partisipasi kelompok masyarakat tertentu sehingga FKB berinisiatif mengusulkan raperda itu. Maksud saya FKDT?</p>	<p>begini saja, Diniyah takmilyah dan pesantren itu kan 99 % nya kan NU, baik yang dikelola NU- lembaganya maupun yang dikelola oleh jamaah atau warga NU. Tentu saja secara kultural sudah ada kesinambungan antara madin atau FKDT dengan PKB. Jadi tentu saja sering terjadi diskusi non formal antara diniyah dan anggota DPRD PKB tentang diniyah. Tidak jarang juga aktivis PKB bahkan Anggota DPRD PKB itu pengelola Diniyah atau pesantren. Selain itu, Bisa juga disebut bahwa FKDT itu memang konstituen PKB. Jadi apabila PKB memikirkan nasib Diniyah itu sudah seharusnya</p>
<p>Se sederhana itu? Hahahahaha</p>	<p>Untuk kasus Madin, dinamikanya sudah sangat lama itu, saya ini kan anggota untuk 2009-2014 lalu istirahat dan menjabat lagi untuk 2019-2024. Pada akhir periode 2009-2014 itu sudah pernah ada isu-isu tentang gagasan raperda Madin. Ya itu KKDT atau FKDT yang mengusung. Informasi yang saya dengar, FKDT sudah melakukan banyak hal, hearing dan juga sering melakukan komunikasi informal dengan anggota DPRD lintas partai. Nha, awal periode 2019-2024 itu kan hampir bersamaan dengan ditetapkannya Undang undang pesantren, sebagaimana diketahui Undang-undang itu kan inisiatornya PKB. Lalu untuk menyambut undang undang itu kita, PKB, di daerah didorong</p>

	<p>oleh pusat untuk menyambut UU dengan peraturan-peraturan di tingkat Daerah, PKB mengawal implementasi UU Pesantren maksudnya</p> <p>Kalau tidak salah bulan oktober atau november 2019, ada kegiatan sosialisasi Undang-Undang Pesantren di kantor DPC PKB oleh anggota DPR RI yang juga ketua DPC PKB. Di Forum itu munculnya kesepakatan antara DPC PKB dan Fraksi PKB untuk mengusung Perda madin dan Pesantren untuk menjadi agenda legislasi tahun 2020</p>
<p>Jadi semangatnya, semangat UU Pesantren ya?</p>	<p>Dibilang begitu juga bisa, tapi PKB sudah lama mendengarkan usulan FKDT itu baik formal maupun informal, malah FKDT sudah pernah mengirimkan contoh draft ke PKB juga. Gayung bersambut lah. Ada semangat FKDT dan ada situasi nasional Undang-undang Pesantren.</p> <p>Setelah forum di DPC itu kan terus ada reses, acara reses semua anggota fraksi digunakan untuk sosialisasi UU Pesantren dan menjaring isu krusial untuk perda madin dan pesantren. Termasuk yang di Dapil satu, malah dibuatkan forum khusus untuk FGD tentang perda madin</p>
<p>Iya betul, saya yang ngurus acara FGD itu.. hehehehehe. Setelah itu pak, setelah menjadi propempera, naskah akademik disusun oleh pihak ketiga, apakah ada keharusan normatif, penyusunan naskah akademik itu melibatkan kelompok masyarakat tertentu</p>	<p>Ya Undang undang nomor 12/2011 tadi, bukan keharusan, tapi normanya dapat. Tapi saya yakin pihak ketiga pasti berkomunikasi dengan masyarakat terkaitnya untuk melengkapi data dan bahan, kalau dalam hal madin harusnya mereka berkomunikasi dengan FKDT. Seingatku, FGD laporan antara pihak ketiga itu juga melibatkan FKDT dan RMI juga</p>
<p>Apakah panjenengan tahu jika ada gagasan FKDT yang diakomodir oleh pihak ketiga sehingga menjadi isi Naskah Akademik dan Draft</p>	<p>Ya mungkin ada, tapi saya tidak detail. Tapi saya tahu FKDT membuat masukan tertulis kepada pihak ketiga melalui bapeda</p>
<p>Baik pak, Dalam pembahasan rapat-rapat di DPRD, FKDT dilibatkan apa tidak pak?</p>	<p>iya dalam dalam public hearing, bersama dengan RMI, FKPP, Dewan Pendidikan dan lain-lain. Saya kebetulan ketua Pansus Raperda itu, Sangat ramai diskusinya saat itu. Seingatku yang paling rame itu soal ide menjadikan ijazah madin menjadi salah satu syarat sekolah formal</p>
<p>Apakah FKDT Memberikan usulan?</p>	<p>Banyak , saya tidak bisa mengingatnya. Tapi banyak usulan FKDT. Iya begini, sebelum ada Pansus itu, sebelum public hearing, PKB kan juga mengadakan FGD dengan FKDT di kantor PKB. PKB sudah menampung usulan FKDT baik yang disampaikan secara lisan di FGD itu maupun yang disampaikan secara tertulis. Jadi meskipun di forum hearing itu FKDT kurang banyak mendapat tempat bicara, tapi kita sudah membawa usulan FKDT</p>

	sebelumnya
Apakah dari usulan FKDT itu diakomodir oleh Raperda?	Banyak, banyak sekali. Yang diakomodir itu contohnya, ya itu mengganti KKDT menjadi FKDT, terus ada nomenklatur tenaga Kependidikan, tidak ingat saya. Yang tidak diakomodir ya itu, masalah mewajibkan ijazah madin menjadi syarat sekolah formal, karena benturan dengan aturan lainnya yang mengatur sekolah formal
Baik pak Dwi, terima kasih atas informasinya. Kalau nanti saya perlu tambahan data, saya akan menghubungi panjenengan lagi. Ini pertanyaan penutup pak, menurut pak Dwi, dalam hal pengusulan Raperda Madin dan Pesantren, mana yang lebih berpengaruh bagi PKB, apakah FKDT atau intruksi DPP untuk mengawal implementasi UU Pesantren? Hehehehe.. dijawab dengan hati pak	DPP lah



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : **1. Marsudi, S.Pd I**
Wakil Ketua 3(Kord Bidang Administrasi dan Kurikulum) DPC FKDT Kab. Ponorogo

2. Ikhwanul Fata, S.Ag
Sekretaris DPC FKDT Kab. Ponorogo

3. Ade Prasetyo, M.Pd
Wakil Sekretaris DPC FKDT Ponorogo

4. Hainur Rofiq, S.Ag
Wakil Ketua 1 DPC FKDT Ponorogo

Hari/Tanggal Wawancara : Selasa/4 Mei 2021
Jam : 19.00 s/d 22.30 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Sdr Bagus (Kadipaten Ponorogo)
Topik : Sejarah FKDT dan Partisipasi FKDT pada tahap Penyusunan dan Pembahasan Raperda Fasilitasi Madin.

Sahabat sahabat dan bapak-bapak Pengurus DPC FKDT, terima kasih sekali telah menyempatkan waktunya. Tadinya saya pingin mendatangi panjenangan masing-masing satu persatu. Tapi alhamdulillah tadi ada tawaran dari kang Marsudi untuk ikut gabung di Rumahnya Mas Bagusini. Mumpung pas Ngumpul. Jadi nggih terima kasih sekali atas semuanya. Jadi saya akan bertanya beberapa hal terkait keterlibatan DPC FKDT terhadap pembentukan Raperda tentang fasilitasi Madin Pesantren. Jadi malam ini semacam FGD begitu ya, tapi saya tidak akan mengatur detail waktu pembicaraan panjenangan, saut manuk, saling menimpali dan menambahi gitu saja Nggih	
Panjenangan semua ingat, kapan FKDT itu berdiri?	(rofiq) aku kok samar-samar ya, saya pelaku sejarah sebenarnya, tapi tidak detail, dulu awalnya ada PGDI. Nanti kalau pak Fata sudah datang beliau detail tentang PGDI
Ow iya, Persatuan Guru Diniyah Indonesia ya? Saya pengurus PAC waktu itu	(marsudi) kang jamal, ini kita bicara selayang pandang sejarah FKDT apa hanya yang terkait dengan Perda
Ya kalau tidak keberatan saya ingin tambahan data sejarah FKDT juga. Kita ngobrol santai saja, saya rekam	(Marsudi) Oww nggih, kalau pelaku sejarahnya sejak awal nggih pak rofik niku
PGDI itu tahun berapa ya?	(Fata) Tahun berapa itu ya, salah satu

	pengurusnya pak Djatmoko Jenangan itu kang. Lha itu, saya pernah ikut pertemuan di Wilayah pas ketua wilayahnya Pak Abdulloh Syafi'i
	(Ade) Iya, Pimpinan Jatim ya
	(Fata) Lha sejak itu, seingatku PGDI tidak ada lagi berubah menjadi KKDT (kelompok kerja diniyah takmiliyah. Pen.), lha nama KKDT itu terakhir tahun berapa, saya lupa
	(marsudi) Kalau Ponorogo, tahun 2015 itu, logonya kuning, itu KKDT. Ketuanya Gus Kholid lalu Pak Syafi'i. Itu KKDT Terakhir pak Syafi'i, yang disyahkan oleh PD Pontren.
Gus Kholid itu ketua PGDI apa KKDT?	(Marsudi) ya KKDT
	(Fata) ketua KKDT sebelum tahun 2015
	(Marsudi) dulu kita terima SK dari Kemenag itu kan untuk periode 2013-2016lha kalau nasional KKDT itu kalau gak salah mulainya 2012. Jadi ponorogo itu termasuk cabang yang tertinggal, tidak ada koneksi ke wilayah dan pusat. Mulai ada jaringan keluar itu ya sudah kita-kita ini
kalau PGDI itu strukturnya juga sampa nasional?	(Fata) Ngga, jawa timur saja itu. Seingatku itu lembaga taktis saja. Agk-agak politis.... (tidak ditranskrip).
	(Rofiq) terakhir ada isu, aktor PGDi itu kan menghidupkan kembali PGDI dengan struktur sampai ke Nasional. Berubah nama menjadi PGDN
Oww jadi hari ini sudah ada PGDN di tingkat Nasional?	(Marsudi) Bukan, itu istilahnya ya tadi, pertarungan kepentingan politik
baiklah, saya juga tidak akan memperdalam soal dinamika politiknya. Tapi begini, saya pingin tahu apa selain FKDT apa ada organisasi Diniyah Takmiliyah yang lain?	(Fata) Setahuku Ngga ada.
	(Marsudi) Tidak ada, dalam arti organisasi diniyah takmiliyah yang sudah memiliki struktur organisasi secara nasional. FKDT strukturnya kan mulai dari kecamatan, kabupaten Provinsi dan nasional
Badan Hukumnya sudah terdaftar di Kemenkumham	(Marsudi) ya itu, Pusat itu berdirinya 2012, kalau ponorogo mulai bernama FKDT itu 2017. SK Nya 2017 – 2021
iya, kalau dari beberapa referensi tanggal 12 April 2012, setelah ada munas Diniyah takmiliyah atau apa itu	(Marsudi) iya, betul itu
Lha SK Pengurus Kabupaten itu dari mana?	(marsudi) Dari Provinsi, Pengurus Wilayah. Kalau Kecamatan dari Kabupaten. Dai satu tingkat di

	atasnya
	(Rofiq) Waktu bernama KKDT dulu itu, kita kayaknya tidak berjejaring dengan wilayah sama sekali ya. Kita hanya ditingkat kabupaten saja geraknya
ada dugaan begini, KKDT itu dulu muncul di Ponorogo dalam rangka mempermudah kordinasi dinyah dalam hal data untuk program Bosda. Apa Betul begitu?	Rofiq- ya bisa jadi begitu. Tapi tidak begitu juga, program Bosda itu kan adanya di Jatim. Dan KKDT itu juga ada di tingkat nasional.
	Marsudi- secara umum sejarahnya begitu, silahkan kang jamal memperkaya dengan bahan bacaan yang lain
nggih terima kasih, saya juga minta bantuan ke FKDT kalau ada dokumen yang saya butuhkan dan ada di FKDT nanti saya mengkopi Mulai Kapan FKDT berfikir tentang Perda Madin?	Marsudi- Wah udah lama itu kang, Mulai zaman pak maftuh (Kasi PD Pontren Kemenag Ponorogo tahun 2014-an-pen.), itu pengurus PD Muhammadiyah yang belum lama wafat. Itu kalau gak salah tahun 2014. Awalnya ketika kami menjadi pengurus FKDT, Dengan segala keterbatasan kami, kami berusaha berjejaring dengan provinsi. Dari situ kami tahu, ternyata di provinsi itu sering juga rakor dengan Kabupaten, kami baru tahu itu. Begitu ada komunikasi dengan provinsi, kami mulai sering komunikasi ke sana, bahkan juga berkunjung ke sana. Termasuk silaturahmi ke beberapa kabupaten yang lebih dulu punya regulasi terkait madin, pernah juga ke Pacet, muter-muter sampai tidak tahu jalan
jadi Kabupaten didorong oleh provinsi untuk mengusulkan raperda?	Marsudi - ya tidak begitu, hanya ssaja ketika kami sering kumpul dengan orang-orang yang di sana, ternyata beberapa kabupaten sudah memiliki perda madin. Pasuruan ketika itu masih proses. Yang sudah ada itu Mojokerto, tapi perbup, entah perbup apa perwali. Seingatku yang punya regulasi baru itu, yang lain masih proses. Gresik Proses, Pasuruan Proses, Trenggalek malah belum apa-apa, Nha sejak itu, tahun 2013 itu kita mulai ada kepikiran tentang perda madin. Nha sekitar 2013 atau 2014 itu kita sampaikan ke PD Pontren, yang sekarang sudah almarhum, Pak maftuh. Beliau sudah berusaha untuk menjembatani. Kita pernah di ketemukan dengan DPRD
oww jadi, pak maftuh pernah memfasilitasi bertemu DPRD?	Marsudi - ow pernah, di pondok Darul Falah sukorejo itu
	Rofiq - iya di darul falah, lalu kita hearing sendiri di DPRD
	Fata _- iya saat hearing itu, pak Kirno seingatku. Kalau ga keliru ada 9 anggota DPRD yang hadir saat itu
	Rofiq- Komisi pendidikannya pak Ubahil itu

berarti tahun 2015-an itu ya. Pak Ubahil kan DPRD hasil pemilu 2014	Fata - iya begitu. Termasuk pak misri Demokrat juga. Itu yang menemui kita di DPRD
	Marsudi - intinya begitu, dari pertemuan yang diinisiasi pak Maftuh itu, saya lupa 2014 apa 2015, kemudian berlanjut lagi. Kita menjangkau komunikasi dengan banyak anggota DPRD secara informal, Terutama pak rofik ini karena pak rofik sudah banyak kenal dengan para anggota DPRD itu. Kita sudah 3 atau 4 kali ke Gedung DPRD itu. Ketemu pimpinan juga pernah, Bertemu komisi D juga pernah
	Rofiq- Ke rumahnya juga sering
	Marsudi - ke rumahnya sering, itu dari pak Ubahil, lalu Slahung
Slahung, sucipto PPP itu Ya?	Rofiq - ya. Terus pak Mahfud Balong PKB
	Marsudi - iya betul, pak Mahfud, terus satu lagi yang dari PAN itu, yang sekarang menjadi ketua, Nasdem itu
Oww Pak Narto	Marsudi - saya sudah lupa, pokoknya banyak anggota yang kita sowani rumahnya. Ternyata tidak ngefek sama sekali. Lalu tahun 2017 kita mengadakan acara di Aloon-Aloon, mendatangkan 35.000 orang itu
oww iya, saya ikut itu, saya kan kepala madin. Hahahahaha	Marsudi - nha acara itu mendapat apresiasi yang luar biasa dari banyak pihak, termasuk wakapolres saat itu, ternyata diniyah segini banyaknya. Saat itu rencananya semua anggota DPRD kan diundang, tapi yang datang hanya 2, Pak Mahfud itu sama satu lagi siapa saya lupa. Nha saat itu kita sampaikan lagi gagasan perda madin, itu tahun 2017, kita sampaikan rancangan kita. Setelah itu, kita masih sering begerilya
pernah ngadakan seminar atau forum apa begitu yang terkait perda?	Marsudi - belum pernah. Seingat saya kita agak kendor itu ketika saya pak rofik dan siapa lagi saya lupa, bertemu dengan pak Slamet dan Pak Miseri. Di sana seingatku, terpotongnya di situ itu. Terpotong dalam arti ada statement begini “sampaena harus tahu, perda itu ada imbalan dan imbasnya, kalau istilahnya tidak ada untungnya bagi daerah, kita kan gak bisa mengusulkan”. Intinya begitu, saat itu kita merasa seperti dijatuhkan, nha setelah itu berhenti agak lama
Pada hal pak Slamet wakil ketua saat itu. Itu terjadi di Kantor DPRD ya?	Marsudi - ya di DPRD tapi dalama obrolan biasa, di tempat tamu itu, bukan dalam forum resmi. Wah, patah semangat saya saat itu, tidak ada harapan lagi kayaknya. Baru ada harapan lagi akhir tahun2018 atau awal sampai pertengahan 2019, ketika akan pemilu 2019, pak mahfud Balong bilang ke kita, PKB siap akan mengusung perda madin ini, baru saat itu kita mulai bergerak

	lagi
oww itu ya, waktu ada forum sosialisasi UU Pesantren di PKB itu ya?	Marsudi - iya, kemudian setelah itu, gelombang semangatnya muncul lagi
Pertemuan yang di PKB itu, yang inisiasi PKB atau FKDT? Itu yang acara sosialisasi UU pesantren oleh pak Multazam, lalu setelahnya saya sebagai TA fraksi ditugasi untuk mengawal usulan panjengan sedaya. Apa di forum itu FKDT tidak diundang ya. Tapi saat itu saya sudah dikasih draft yang katanya itu draft yang diperoleh dari FKDT	Rofik - oww iya, FKDT datang itu. Tapi setelah itu kami tahu PKB dalam semua acara resesnya digunakan untuk sosialisasi undang-undang pesantren. Ow iya, ada yang saya ingat begini, salah satu alasan Pak Slamet saat itu, karena alasan harmonisasi dengan perda pendidikan. Nha itu kita mandek, terus ada semangat baru lagi dari PKB itu
baiklah, begini saja, Panjenengan tahu apa tidak, mulai kapan perda madin ini mulai difikir serius oleh DPRD, atau menjadi agenda Propemperda?	Marsudi - setahu saya ya setelah dilantiknya DPRD hasil 2019 itu
berarti benar ya, mulanya forum di PKB itu, kemudian kita tindak lanjuti dengan FGD di MI Mayak, yang pendanaannya mohon maaf waktu itu kita titipkan ke agenda reses salah satu anggota DPRD. Resesnya pak Slamet juga, jadi pak slamet juga berjasa dalam hal ini hahahahahaha	Marsudi - Oww iya betul betul. Kita FGD di MI Mayak. Iya benar dan sebelum itu kita sempat down, benar-benar down, gak tahu apa yang harus dilakukan, caranya seperti apa. Lalu mulai lagi setelah FGD di Mayak Itu sampai sekarang
Hmm. Eh sebentar, draft yang sampean berikan ke DPRD PKB itu FKDT nyusun sendiri?	Marsudi - iya tentu saja. Dengan beberapa referensi dari beberapa kabupaten jaringan kami
Artinya begini maksud saya, di FKDT itu memang ada diskusi serius soal perda madin?	Oww iya
	Rofik - byuhh berulang ulang, bukan sekali dua kali. Kita buat Tim
oww ada tim yang ditugasi ngurus perda madin ini? Siapa saja timnya?	Fata - ya ini, Pak Marsudi, Iki.. (Ade-Pen) Pak Rofik, Pak Fata, Faizin, Jarwo juga, jadi sering kita berdebat , buka hanya sekali atau dua kali
	Ade - Saya ada dokumennya kira-kira, nanti saya carikan kang
	Marsudi - referensi utama kita saat itu Banyuwangi, Pasuruan ada juga yang dari Jawa Barat, Bogor dan Pandeglang
Jadi kembali ya, setelah perda madin ini menjadi Propemperda (program pembentukan peraturan Daerah). Jadi DPR hasil 2019 dilantik, lalu PKB dengan semangat menindak lanjuti UU Pesantren membawa Perda Madin dan dimasukkan ke Propemperda tahun 2020, karena kebetulan ketua	istilahnya, bagaimana ya, mengingat perjalanan kami yang seperti itu, kami merasa begitu. Tapi sekali lagi menurut kami (FKDT-Pen) kuncinya itu ada di pak Mahfut. Penghubung kunci antara FKDT dan PKB itu pak Mahfut Sejak 2015 itu, kita paling intens komunikasinya dengan pak Mahfut, beliau selalu well come untuk diskusi, tapi beliau berpesan ke kami , “saya itu

<p>Bapemperda nya oang PKB, pak erkhamni. Ini yang sebenarnya menarik dan sangat ingin saya ketahui, Masuknya perda ini menjadi Propemperda itu atas inisiatif PKB karena semangat UU Pesantren atau karena desakan FKDT? Ini akan menjadi sangat bagus ceritanya kalau memang ada campur tangan FKDT</p>	<p>tidak di Komisi D, dan ingat kalau saya sendiri yang bicara tidak mungkin akan goal, sampean harus mencari dukungan dari anggota yang lainnya. Ya itu tahun 2019 itu melalui pak Pur (ketua FKDT Balong – Pen) pak mahfut menyampaikan bahwa Perda madin akan dimasukkan agenda 2020, ini sudah disepakati dengan wakil ketua, pak Dwi, dan fraksi PKB, katanya. Tapi memang begini, pada saat menjelang pencalegan 2019 itu kita mulai menggunakan kesempatan itu untuk berkomunikasi intens sekali dengan para anggota DPRD. DPRD siapapun apaun partainya, kalau mendekati FKDT yang kita titipi Perda Madin. Tapi sekali lagi pak Mahfut itu yang paling banyak diskusi dengan kita</p>
<p>Bagus ini, saya akan Croscek ke Pak mahfut nanti. Beliau kan Sekretaris Fraksi, Bos saya itu.</p>	<p>Ade - DPRD liyane memang sering komentarnya membuat kita lemah semangat, ya pak mahfut itu yang bisa menyemangati kita, karena pak mHafut kan juga kepala Diniyah.. hahahahahhaa</p>
	<p>Marsudi - ow iya, kordinator TPQ Kecamatan Balong juga. Begitu kang jamal, jenengan simpulkan sendiri, intinya FKDT itu sudah berjuang sejak 2014 sampai dengan 2018, dan mulai ada tanggapan dari PKB tahun 2019 itu</p>
<p>Baiklah, nanti tentu saja kan saya triangulasi. Ganti tema nggih, Diniyah-Diniyah lain di bawah sana, atau Pengurus tingkat DPAC apa juga punya semangat yang sama dengan pengurus DPC?</p>	<p>Ade- Luar biasa , hanya mereka kan tidak tahu langkah taktis apa yang harus dilakukan, langkah langkah itu kan DPC yang melakukan. Terutama sebenarnya yang diharapkan itu norma “wajib” belajar madin untuk siswa beragama Islam</p>
<p>Nggih, begini setelah ada forum di PKB lalu kita adakan FGD di Mayak kan. Saat itu, Perda Madin sudah menjadi Propemperda, Judulnya sudah keluar sudah mendapat evaluasi provinsi, dan perda ini akhirnya berjudul perda Fasilitasi Pendidikan Diniyah dan Pesantren. Setelah itu secara tahapan disusunlah naskah akademik, yang nyusun UNS pihak ketiganya. Barangkali bisa diceritakan apa yang dilakukan FKDT untuk mempengaruhi atau memberi masukan kepada tim ahli dari UNS itu?</p>	<p>Marsudi - Setelah ada FGD itu, di mayak itu, itu kan menghasilkan forum atau apa itu iya Pokja, ada Ansor, Kemenag, Fatayat, FKPO, RMI dan beberapa pemerhati pendidikan lainnya. Ada Group Whatsappnya juga kan. Nha selain itu kan ada lagi satu grup whatsapp yang dibuat Bapeda, berisi Bapeda, UNS, FKDT, DPRD dan Sampean sebagai TA PKB. Itu kan ada juga FGD yang diadakan oleh Tim ahli Naskah Akademik, Daring saat itu FGD nya. Dan kelihatannya Tim Ahli yang dari UNS tidak tahu kondisi riil lapangan madin di Ponorogo. Saya tidak tahu Tim Ahli dari UNS itu membaca Draft yang kami susun apa tidak, Draft pertama yang ditawarkan dalam FGD itu hampir semuanya melenceng dari harapan FKDT, setelah itu kami membuat masukan lagi secara tertulis kepada tim Ahli yang dari UNS itu melalui Bapeda. Dan Alhamdulillah</p>

	beberapa di akomodir. Kemudian Muncul revisinya
	Ade - Iya itu, tanggapan itu FKDT mendiskusikannya di Jabung
	Marsudi - iya intinya kita dua kali memberi masukan secara tertulis ke Tim Ahli Naskah akademik. Setelah muncul revisi, beberapa pointnya belum terakomodir lagi, lalu kita kirim surat lagi
ow iya benar, surat FKDT yang terakhir itu, tahapannya di DPRD sudah Pansus, jadi setelah draft jadi disampaikan di Paripurna, lalu mendapat tanggapan dari eksekutif dan mau ke Pansus. Pas di Pansus itu, FKDT memberikan masukan lagi	Marsudi - Sayangnya ketika Public hearing, yang ditayangkan di proyektor itu draft yang lama. iya tapi hearing juga tidak efektif, yang dekat mic dari FKPP dan banyak omong tidak ada hubungan dengan materi. Kok ya ga segera dipotong oleh pimpinan sidang
Pansus yang membahas Perda Madin itu ketuanya pak Dwi. Terus sampean ingat ngga? PKB mengadakan FGD juga di Kantor PKB ketika menjelang Pilkada, sampean ingat ngga itu masukan sampean sama atau berbeda dengan yang dikirim ke Tim Ahli Naskah Akademik?	Marsudi - Ow sama itu, sama dengan yang kami kirim kedua ke Tim Ahli
Saya ingat di FGD PKB itu, pak Fata yang menjadi Juru Bicara FKDT. Apa itu ya yang disampaikan?	Fata - Yang paling saya ingat itu masalah tenaga kependidikan, jadi setiap tenaga pendidik harus ditambah dengan Tenaga Kependidikan. Tapi lengkapnya itu tertulis kita kirimkan ke tim ahli naskah akademik, kita tembuskan ke Bapemperda juga itu melalui kang jamal
Begini, dari draft final yang tadi saya kirimkan ke panjenengan, menurut FKDT itu sudah sesuai dengan harapan FKDT apa belum?	Marsudi – belum
	Ade - yang jelas, kita kan menginginkan norma wajib belajar diniyah/alqur-an bagi siswa beragama Islam di Ponorogo, dan Raperda ini hanya memakai norma datap, Dapat kan bukan wajib
	Marsudi - Sebenarnya kan ada point khusus yang menjadi fokus perjuangan FKDT
iya, Apa itu?	Marsudi - ya pertama itu tadi, ada semacam kewajiban kepada seluruh siswa yang beragama Islam di Ponorogo untuk belajar di Diniyah Takmiliah. Jadi pemerintah bisa menekan setiap anak usia sekolah dasar itu harus belajar di Diniyah. Cara menekannya, kalau menakan saja tanpa ada punishmen, tidak bakan dipercaya orang. Nha salah satu punishmentnya adalah, ijazah Madin itu harus disertakan dalam syarat

	<p>masuk ke jenjang berikutnya. Maka kalau tidak sekolah madin/TPQ. Dengan begitu kan ada semacam tekanan, kan menjadi syarat sekolah jenjang berikutnya. Kita sadar idak mungkin kaku begitu, kita sebenarnya usulkan cara, mengadopsi seperti cara sertifikat P4 dulu. Kalau sudah punya sertifikat P4 langsung masuk, kalau belum punya ya penataran P4 dulu. Jadi kalau belum punya ijazah Madin/TPQ ya harus sekolah dulu. Dengan begini kan semua siswa yang beragama Islam minimal bisa Membaca Alqur'an</p>
	<p>Ade - iya sama seperti di IAIN hari ini, semua calon mahasiswa kan dites baca alqur'an, yang belum lancar baca alqur'an kan diwajibkan mondok di Ma'hadnya IAIN itu</p>
<p>Jadi sebenarnya yang diharapkan FKDT itu semacam pengakuan ijazah gitu ya?</p>	<p>ya begitu</p>
<p>Bukan Fasilitasi Pendanaan?</p>	<p>Marsudi - ya itu kan imbas saja, tapi yang utama itu, pemerintah menekan siswa beragama islam untuk bisa membaca Al-qur'an, Lha ini kan standart saja sebenarnya</p>
	<p>Fata - sebentar to mal. Sampean kan mengawal sejak awal perda ini, membaca semua yang diusulkan oleh FKDT dan sudah membaca draft finalnya. Sampean kan bisa menilai sendiri apa usulan FKDT yang belum tercover</p>
	<p>Marsudi - Tapi harus diakui juga, bahwa sistem UU di negara kita tidak mengakomodir seandainya ijazah madin itu menjadi syarat sekolah, tapi mestinya sebuah kabupaten bisa menerbitkan itu. Tidak harus kaku juga, yang penting anak bisa membaca al-qur'an</p>
<p>Iya saya setuju sebenarnya, tapi pasal wajib itu akan bertentangan dengan aturan yang mengatur sekolah formal, dan ada sedikit nuansa intoleransi juga. Begini, kita lanjutkan saja, yang belum diceritakan tadi dinamika pembahasan dan perdebatan kontens perda dengan para pihak, dengan kemenag, RMI atau FKPP atau yang lainnya. Apa ada perbedaan konsep antara FKDT dengan yang lainnya</p>	<p>Marsudi - Kalau Kemenag secara umum mendukung mekipun bukan dala tataran konsep detail isi perda. Perkembangan berikutnya kayaknya kemenag merasa ini bukan kepentingan mereka, merek pasif saja, mereka hanya merespon jika dimintai pendapat saja, jika tidak ya tidak aktif</p>
	<p>Ade - Kalau menurut saya begini, kemenag itu cenderung administratif. Secara Umum Kemenag memandang Diniyah-diniyah dinilai tidak siap secara administratif. Karena selama ini secara normatif dianggap begitu. Akhirnya ada beberapa hal yang berlawanan dengan FKDT</p>

	<p>Rofik - Termasuk keinginan agar ijazah madin menjadi syarat masuk lembaga formal itu juga kemenag kan tidak setuju</p>
<p>Apa FKDT merasa ada kelompok tertentu yang mengganjal ide ide dan usulan FKDT ?</p>	<p>Marsudi - Menurut saya tidak ada yang mengganjal, tetapi lebih pada mengedepankan kelompoknya sendiri. Baik kemenag, FKPP. Dan yang lain</p>
	<p>Ade - Lha waktu hearing yang bicara mewakili kemenag itu kepala nya yang baru. Beliau belum paham dinamikanya. Kita saja belum pernah ketemu.Seperti tidak sambung</p>
	<p>Marsudi - iya, Normatif, tidak berbasis lapangan. Tapi ya seharusnya mereka normatif. Mereka kan pelaku regulasi. Hahaha</p>
<p>dalam berdinamika, mengusulkan beberapa ide itu murni hasil diskusi kawan kawan ponorogo apa kawan kawan FKDT punya kOnsultan, minimal konslutasi struktural ke atas?</p>	<p>Marsudi - Kalau konsultan tidak, kalau kordinasi dengan provinsi ya pasti lah, sebagai jalur struktur kami. Tapi di lapangan terakhir malah belakangan ponorogo yang sekarang banyak ditanya kabupaten yang lain. Malah kayaknya Ponorogo ini yang pertama agak sambung dengan FKDT.Pasuruan itu kan perdanya tidak spesifik madin, Banyuangi itu malah FKDT nya tidak tahu, Sumenep juga malah FKDT masih protes dengan perda yang dipunyai Sumenep. Saya malah sering diminta contoh oleh kabupaten yang lain. Kita kan sering selfi di grup wa nya provinsi.</p>
	<p>Ade - Iya paling tidak kalau di Ponorogo, FKDT nya sudah terlibat sejak awal, pendapat-pendapat FKDT Ponorogo pun sudah terdiskusikan sejak awal. Harus diakui barangkali kurang FKDT itu kurang duduk dengan lembaga lain diluar FKDT sperti kemenag, RMI, FKPP dan stake holder lembaga formal. Jadi tampak sekali orang menganggap ini hanya kepentingan FKDT, sehingga ada sedikit benturan</p>
	<p>Marsudi - Ya begitu juga bisa, tapi tidaksepenuhnya benar, setelah FGD di Mayak itu kan semuanya terkumpul. Kemenag, RMI, FKDT, FKPP dan lain lain, GP Ansor menginisiasi pokjkan sebagai tindak lanjut FGD itu. Ada kemenag di dalamnya, RMI juga tapi kan juga ga pernah koment</p> <p>Karena memang kita FKDT lebih mengedepankan kepentingan lapangan dengan mengesampingkan sedikit norma. Ya kita menyadari itu, kita kan memperjuangkan sesuatu agar ada penekanan kewajiban belajar membaca Al-qur'an saja. Padahal diakui atau tidak kontribusi Madin dan TPQ kan luar biasa untuk anak-anak yang tidak bisa masuk pesantren</p>

<p>Waktu FGD di mayak itu kita berfikirnya ideal banget, sampek mengatur standart madin, yang akhirnya tidak terakomodir</p>	<p>Ade - tapi kalau menurut saya memang yang utama itu pada tim ahli naskah akademik. Contoh munculnya kata KKDT itu, itu pasti kopas itu</p>
	<p>Marsudi - iya walaupun begini, kita sudah dinilai baik oleh provinsi, tempo hari malah Pemkab Semarang bersama FKDT nya datang studi banding ke sini</p>
<p>Raperda sekarang proses evaluasi gubernur, tidak lama lagi ditetapkan dan diundangkan, evaluasi dari gubernur itu biasanya hanya koreksi redaksi satu atau dua pasal. Nha dugaanku, akan ada banyak pasal yang belum sesuai dengan keinginan FKDT, kira-kira bagaimana sikap FKDT?</p>	<p>Marsudi - kita sudah berjuang, dan apapun hasilnya kita harus sukuri, tapi kita akan tetap berjuang untuk legalitas ijazah madin. Supaya ponorogo anak yang usia SD bisa sekolah TPQ atau Madin</p>
	<p>Ade - ya nanti kita mungkin akan berjuang juga melalui jalur perbup, kan sudah ada cantolan perda. Barangkali bisa ada perbup yang mewajibkan ijazah madin menjadi syarat masuk sekolah formal</p>
	<p>Marsudi - kita mungkin juga akan berjuang dengan menunjukkan karya nyata, seperti Ujian Akhir Bersama. Hari ini 5.000 lebih peserta ujian akhir bersama. Ini harusnya diketahui para pemangku kepentingan bahwa ada 5 ribu lebih anak lulus madin awaliyah setiap tahun, ini kan bisa menjadi bahan membuat kebijakan berikutnya. Selain itu kita juga akan tunjukkan prestasi madin melalui porsadin. Kita porsadin selalu menembus tingkat nasional lho</p>
<p>Baik terimakasih nggih semuanya. Ini dinamika yang sangat menarik, dan saya sudah banyak sekali data dari panjenengan semua. Saya harus melalkukan triangulasi kepada orang-orang yang panjenengan sebut tadi. Kalau nanti saya butuh panjenengan lagi saya akan telpon. Ini kita akhiri wawancara resminya, rekaman saya matikan, tapi rasan-rasannya tetap kita lanjutkan ya</p>	

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : **Ir. H. Mokhammad Erksamni, M.Si**(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Ponorogo)
Hari / tanggal : Sabtu/1 Mei 2021
Jam : 19.00 s/d 20.00 WIB
Tempat : Kantor PKB Ponorogo
Topik : Partisipasi FKDT pada tahap penyusunan dan pembahasan Raperda Fasilitasi Pesantren dan Diniyah Non Formal

Pertanyaan Peneliti	Jawaban Responden
Begini Pak Haji, saya menyusun tesis tentang partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pendidikan keagamaan. Dalam hal ini adalah studi kasus Partisipasi DPC FKDT dalam perumusan raperda kabupaten ponorogo tentang fasilitasi madrasah Diniyah dan Pesantren. Secara teori, partisipasi publik dalam perumusan peraturan itu memiliki 9 level. Tesis saya berupaya akan mendeskripsikan partisipasi DPC FKDT itu berada di level mana. Jadi saya mohon kepada pak Haji sebagai ketua Bapemperda untuk memberikan keterangan sebagai bahan tesis saya	Ow iya Mas Jamal. Raperda itu judulnya Raperda Fasilitasi Pendidikan Diniyah dan Pesantren, sekarang tahapannya kita menunggu evaluasi dari Gubernur, setelah itu akan segera ditetapkan. Terus data apa yang sampean perlukan
Maaf pak Haji, Panjenengan itu menjadi anggota DPRD sejak 2009 Nggih?	Sampean ini bagaimana, menghilangkan masa jabatan saya yang 5 tahun, hehehehehe... saya itu sejak periode 2004-2009
oww... ngapunte, Selama itu apa panjenengan pernah menerima usulan dari FKDT untuk mengagendakan Perda madin?	Kok sepertinya belum pernah ya, ya baru akhir-akhir ini, ketika ada UU pesantren, terus ada pertemuan di PKB yang akhirnya menyepakati PKB akan mengusulkan perda madin itu sebagai propemperda 2020, dan dimasukkan dalam usulannya Bapemperda
Selama 4 periode itu, panjenengan pernah di Komisi D, Pendidikan?	Belum pernah. Oww iya barangkali FKDT pernah mengusulkan melalui komisi D ya. Mungkin zamannya pak Ubahil itu. Tapi kalau saya sendiri belum pernah menerima masukan atau usulan dari FKDT
Sebenarnya boleh apa tidak pak, masyarakat itu mengusulkan suatu peraturan?	ya tentu saja boleh, peraturan itu kan dibuat untuk masalah tertentu yang ada di masyarakat. Kalau ada isu dan masalah yang dirasa memerlukan peraturan ya masyarakat oleh mengusulkan. Tapi juga ada tata caranya yang diatur undang undang. Usulan masyarakat itu namanya kan aspirasi, aspirasi itu akan kita tampung di DPRD, lalu kita kaji. Kalau diperlukan peraturan maka akan diagendakan oleh

	DPRD menjadi Propemperda. Begitu mas jamal
jadi sejak kapan Bapemperda mulai mengagendakan Perda Madin?	Ya itu tadi, tahun 2020 masuk Propemperda. Jadi ada arahan DPP PKB untuk mengawal implementasi Undang-undang pesantren. Salah satunya dengan adanya peraturan daerah sebagai tindak lanjut Undang-undang pesantren itu. Nha kemudian PKB menyepakati untuk mengusulkan perda itu dan dilewatkan menjadi usulan Bapemperda. Lalu muncullah raperda tentang Fasilitasi Pendidikan Diniyah dan Pesantren.
Jadi kalau menurut pak Haji, PKB mengusulkan menjadi agenda bapemperda itu didasari oleh momentum implementasi UU Pesantren apa lebih karena Aspirasi FKDT?	Menurut saya lebih karena menindak lanjuti Undang-undang pesantren. Karena kan juga sulit kita membuat peraturan kalau tidak ada cantolan peraturan di atasnya. Nha momentum Undang-undang pesantren itu pas sebagai cantolan Perda madin dan Pesantren
Secara undang undang kan ada lima tahap, perancangan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan. Sekarang pembahasan sudah selesai dan menunggu evaluasi gubernur untuk penetapan. Menurut pak Haji, dalam tiga tahap pertama itu FKDT berpartisipasi apa tidak?	Kalau dalam tahap perancangan sampai dengan menjadi Propemperda, saya tidak tahu persis, saya sendiri belum pernah menerima aspirasi dari FKDT. Kalau dalam tahap selanjutnya, saya tahu dalam penyusunan naskah akademik FKDT ikut terlibat dalam forum FGD itu, secara virtual dan memeberikan usulan-usulannya. Lalu kita sendiri kan pernah menjaring usulan FKDT dengan FGD yang kita adakan di kantor PKB itu, banyak sekali usulan yang kita tampung itu, ada juga usulan yang disampaikan secara tertulis juga. Ketika pansus, public hearing itu FKDT juga datang
Dalam tahapan-tahapan perumusan naskah akademik, draft dan pansus apakah FKDT dilibatkan?	Jadi begini mas jamal. Draft raperda itu kan dibuat oleh pengusulnya, nha raperda madin ini kan inisiatif DPRD, terus pembuatan naskah akademik dan draft itu dipihak ketigakan ke UNS. Jadi tim penyusun naskah akademik dan draft nya itu tim ahli dari UNS. Saya tidak tahu FKDT memberikan usulannya ke Tim Ahli UNS apa tidak. Tapi saya tahu FKDT ikut FGD secara virtual dengan UNS, Bapeda dan Bapemperda
Kalau dalam pansus ?	ya itu tadi, dalam public hearing ada FKDT. Terus mereka juga memberikan masukan secara tertulis dan dalam FGD yang kita adakan di kantor PKB itu
Jadi FKDT memberikan usulannya?	iya, banyak sekali. DI FGD yang di kantor PKB itu dan juga dalam usulan tertulis yang dikirimkan kepada saya sendiri juga banyak
Pak Haji mengingat, apa saja usulan FKDT itu?	Saya tidak ingat semuanya. Yang saya ingat itu masalah ijazah diniyah untuk dijadikan syarat mendaftar di sekolah formal, terus apalagi itu saya lupa
Dari semua usulan FKDT itu apakah semuanya diakomodir oleh Draft?	Tidak, ya ada yang diakomodir dan ada yang tidak diakomodir. Semua usulan itu baik tapi kan tidak semuanya bisa akomodir

<p>Anda bisa menjelaskan apa yang diakomodir dan yang tidak diakomodir?</p>	<p>saya tidak bisa mengingat semuanya, yang saya ingat itu, nya itu judul pendidikan diniyah non formal itu kalau gak salah munculnya dari FKDT itu, pada saat FGD dengan UNS, ingat saya dulu judulnya Fasilitasi Madrasah Diniyah, TPA dan pesantren. Lalu dirubah dengan Fasilitasi Pendidikan Diniyah non formal dan Pesantren. Sebab, norma Pendidikan Diniyah Non formal itu didalamnya sudah termasuk Madrasah Diniyah Takmiliyah dan TPA atau TPQ. Kalau yang tidak diakomodir seingat saya ya itu tadi masalah ijazah Madin takmiliyah menjadi salah satu syarat masuk lembaga formal, karena itu tidak harmoni dengan peraturan lainnya</p>
<p>Apa yang menjadi sebab wacana ijazah itu tidak diakomodir?</p>	<p>Ya itu tadi, kalau perda ini mewajibkan ijazah Diniyah menjadi salah satu syarat masuk lembaga formal kan itu tidak harmoni dengan peraturan lainnya, sekolah formal kan sudah ada peraturan yang ngatur dan tidak mewajibkan syarat ijazah diniyah itu. Maka di Perda ini Normanya “dapat”, artinya kalau ada sekolah yang mewajibkan siswanya punya ijazah diniyah takmiliyah ya diperbolehkan. Tapi untuk wajib ya tidak mungkin, akan banyak masalah itu nanti belakangnya</p>
<p>Terakhir niki pak Haji, dengan adanya raperda ini, kira kira dampaknya nanti untuk madrasah. Sebenarnya tesis saya tidak sampai itu</p>	<p>ya semoga bermanfaat untuk madrasah diniyah, Dengan perda ini kan ada peraturan yang menjadi payung hukum jika daerah akan memberikan bantuan fasilitasi kepada Madrasah Diniyah dalam bentuk apapun, bantuan fisik atau bantuan yang lain</p>
<p>Terima kasih pak Haji, tampaknya panjengan kesusu niki. Sementara itu dulu. Nanti kalau saya perlu triangulasi terhadap data tertentu, saya akan sowan ke dalem panjenengan. Nyuwun Pangestune, mugi mugi tesis kulo segera rampung</p>	

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : **Mahfut Arifin, S.Sos**(AnggotaFraksi PKB DPRD Ponorogo)
Hari / tanggal : Rabu/26 Mei 2021
Jam : 19.00 s/d 20.00 WIB
Tempat : Kantor PKB Ponorogo
Topik : Partisipasi FKDT pada tahapenyusunanRaperdaFasilitasiPesantren dan Diniyah Non Formal

PertanyaanPeneliti	JawabanResponden
Begini Pak, saya menyusun tesis tentang partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pendidikan keagamaan. Dalam hal ini adalah, studi kausu Partisipasi DPC FKDT dalam perumusan raperda kabupaten ponorogo tentang fasilitasi madrasah Diniyah dan Pesantren. Secara teori arnstein, patisipai publik dalam perumusan peraturan itu memiliki 9 level. Tesis saya berupaya akan mendiskripsikan partisipasi DPC FKDT itu berada di level mana	Oww iya. Kawan-kawan FKDT itu luar biasa perjuangannya, sudah lama saya diajak diskusi kawan-kawan FKDT itu. Berkali-kali, malah tempatnya juga pernah di rumah saya
Oww Ngih, dari hasil wanwancara saya dengan beberapa pengurus DPC FKDT, panjenengan yang paling banyak disebut, bagi FKDT anda ini yang paling berjasa terhadap munculnya raperda Madin?	ya, saya sendiri tidak beranggapan kalau saya pahlawan. Tapi memang sudah lama, saya lupa tahunnya. Kawan-kawan FKDT itu seriung diskusi di rumah saya tentang pengusulan raperda madin. Mereka sering silaturahmi ke rumah. Kita berdiskusi tentang bagaimana mengusulkan raperda, langkah-langkah yang harus ditempuh. Juga membahas draft, saya membantu mencari-cari contoh dari Kabupaten lain, kalau tidak salah contoh yang kemudian menjadi draft yang diusulkan FKDT itu berasal dari Tulung Agung. Saya juga membantu mereka menghubungkan dengan beberapa stake holder, dengan anggota DPRD yang lain dan dengan eksekutif, bupati dan wakil bupati dan lain-lain
Kawan-kawan FKDT menyebut-nyebut acara hearing dengan DPRD di Pondok Darul Falah, apa itu acara itu panjenengan yang menginisiasi?	Saya tidak menginisiasi secara langsung, tapi karena kawan kawan sering komunikasi dengan saya, ya saya tahu lebih awal dan ikut membantu acara itu. Saya datang, dan beberapa anggota DPRD juga datang, saya lupa siapa saja. Tapi ya itu tadi, saat itu belum ada semangat di DPRD untuk adanya raperda yang mengatur madin. Saya sendiri itu kan pengurus TPQ, malah pernah menjadi Kordinator Kecamatan TPQ (FKPQ, Forum Komunikasi Pendidikan Qur'an. Pen). Tadinya semangat saya itu TPQ, tapi kemudian saya faham

	<p>bahwa TPQ itu secara aturan adalah sama statusnya dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah, sebagai lembaga pendidikan diniyah non formal. Ketika ada Bosda dari pemerintah Provinsi lalu saya mulai memikirkan diniyah takmiliyah. Lalu ketika Ponorogo ada insentif untuk guru ngaji itu akhirnya kan sama saja baik guru madin maupun TPQ atau TPA sama sama mendapatkan insentif. Insentif itu dulu awalnya berupa Bansos, tetapi secara aturan kalau Bansos kan tidak boleh dianggarkan kembali untuk tahun kedua. Kemudian kita perjuangkan menjadi program Insentif itu sehingga bisa diberikan setiap tahun untuk guru-guru ngaji, baik madin maupun TPQ atau TPA</p>
<p>Panjenengan tadi menyebut wacana perda madin itu mandeg, itu apa sebabnya?</p>	<p>Kalau menurut saya karena belum ada momentum yang pas. Nha baru ketika ada UU pesantren itu mulai ada kesadaran kayaknya. PKB sendiri lalu mendapat intruksi untuk menindak lanjuti implementasi Undang-undang itu dengan peraturan-peraturan daerah. Sejak ada Undang-undang Pesantren itu PKB kemudian menyepakati akan mengusulkan perda madin dan diusulkan menjadi insiatifnya Bapemperda. Ketua Bapemperda nya kan PKB</p>
<p>Jadi raperda itu masuk propemperda itu usulan PKB?</p>	<p>iya betul, kesepakatan DPC PKB dan Fraksi PKB untuk menjadikan perda madin sebagai usulan Bapemperda</p>
<p>Semangatnya untuk menindak lanjuti UU Pesantren?</p>	<p>Iya memanfaatkan momentum. Jadi dulu kita sudah menyuarakan tapi mandeg, karena ga ada momentum. Nha ketika ada UU pesantren itu momentumnya pas, UU kan harus diimplemtasikan sampai ke bawah, kalau tingkat kabupaten ya perda. Kemudian disepakati di DPRD raperda Fasilitas pendidikan diniyah non formal dan pesantren</p>
<p>Apa motivasi PKB mengusulkan raperda itu?</p>	<p>Kalau saya pribadi, karena saya tahu persis madin dan tpq atau TPA, bahwa mereka perlu difasilitasi. Dan kawan-kawan FKDT memang sering diskusi di rumah saya. Tapi tentu saja ada semangat PKB menindaklanjuti intruksi PKB Pusat agar mengawal pelaksanaan UU Pesantren dan implemntasinya, salah satunya dengan mengusulkan raperda madin dan pesantren?</p>
<p>Menurut panjenengan, apa motivasi utama FKDT memperjuangkan Raperda itu?</p>	<p>Saya tahu betul madin dan TPQ TPA. Mereka itu benar benar pejuang. Bayangkan saja, syahriyah di lembaga mereka itu hanya cukup untuk membeli kebutuhan bulanan, itupun sering kurangnya. Para guru madin itu gak mendapat fasilitas apa-apa. Padahal mereka itu juga benar-benar mendidik anak. Sudah sepantasnya madin dan TPQ itu diperhatikan oleh pemerintah. Dengan adanya perda</p>

	<p>itu harapannya ya ada payung hukum kalau pemerintah memberikan perhatian kepada madin. Baik itu kesejahteraan guru-gurunya maupun infrastrukturnya, gedung atau yang lainnya, mereka banyak yang punya gedung kan, ada yang punya tapi masih sangat tidak layak. Saya pernah mendorong dinas pendidikan untuk memberikan bantuan kepada madin, tapi karena tidak ada cantolan peraturan maka ya tidak bisa. Dengan adanya UU Pesantren dan perda ini nanti mungkin kita bisa memperjuangkan tidak hanya insentif untuk gurunya tapi harapan saya termasuk gedung dan fasilitasnya</p>
<p>Oww ngih, apakah FKDT terlibat dalam proses pembahasan-pembahasan di DPRD terhadap raperda itu?</p>	<p>saya kurang detail, karena saya tidak di komisi yang membahas itu, tapi saya tahu FKDT itu punya draft usulan sendiri, saya ikut mendiskusikannya, contoh dari Tulung Agung kalau gak salah. Kalau di sini, di PKB kan pernah juga kita mengadakan FGD dengan Bapemperda membahas raperda itu. Sampai sekarang FKDT masih sering komunikais dengan saya, menanyakan progresnya sudah sampai di mana</p>
<p>Apakah isi raperda sekarang sudah menjawab keinginan FKDT?</p>	<p>secara umum sudah, tapi saya tidak sangat detail pasal per pasalnya. artinya ada cantolan peraturan kalau daerah akan memberikan bantuan kepada Madrasah Diniyah. Ada semacam pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan madrasah diniyah</p>
<p>kira-kira itu saja dulu pak, nanti kalau kurang data atau keterangan dari panjenengan saya sowan ke rumah panjenengan</p>	<p>iya, nanti kalau kurang apa apa hubungi saya</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : **Ahmad Syafi'i Sj., M.Si**(Ketua DPC FKDT Ponorogo)
Hari / tanggal : **Senin/24 Mei 2021**
Jam : **15.00 s/d 17.00 WIB**
Tempat : **Rumah Bapak Ahmad Syafi'i Sj. M.Si**
Topik : **Kelembagaan FKDT dan Awal Munculnya gagasan FKDT Mengusulkan Raperda**

PertanyaanPeneliti	JawabanResponden
<p>Begitu Yi, saya menyusun tesis tentang partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pendidikan keagamaan. Dalam hal ini adalah, studi kasus Partisipasi DPC FKDT dalam perumusan raperda kabupaten ponorogo tentang fasilitasi madrasah Diniyah dan Pesantren. Secara teori pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada lima tahapan, yaitu Perancangan, Penyusunan, pembahasan dan penetapan, Pengesahan dan Pengundangan. Tiga tahap pertama Perancangan, Penyusunan, pembahasan dan penetapan, secara normatif mensyaratkan partisipasi publik. Tesis saya berupaya akan mendiskripsikan partisipasi DPC FKDT dalam tiga tahapan tersebut</p>	<p>iya sangat bagus itu, peraturan itu memang harus mencerminkan nilai sosiologis dan filosofis termasuk nilai agamis. Sejauh yang saya tahu, banyak kebijakan yang tidak aplikatif, karena faktornya kurang mencerminkan nilai sosiologis (tidak berbasis kebutuhan masyarakat. Pen) dan nilai agamis. Terutama Ponorogo, selama ini ponorogo terkenal sebagai kota yang agamis, kota santri. Sebenarnya menurut saya ponorogo ini dalam hal pengaturan madin, sudah terlambat merespon nilai yang berkembang di masyarakat. Menurut saya peraturan apapun yang mencerminkan nilai sosiologis filosofis akan cenderung lebih aplikatif dibanding dengan aturan yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Tapi juga ngga apa apa terlambat. Itu sebenarnya perjuangan mewujudkan perda madin itu sudah sangat lama kita mulai. Di mulai ketika kita (FKDT pen.) hearing dengan DPRD di Darul Falah itu (Pondok Pesantren Darul Falah sukorejo, Pen.). Tapi saat itu mentok, tidak ada tindak lanjut, waktu Bupati Pak Amin. Di forum itu kita undang Kyai-kyai, FKDT, FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren, Pen.) dan DPRD. Yang menginisiasi FKDT. Mandeknya saat itu, saya ingat, orientasi Kabupaten adalah pembangunan fisik, jalan</p>
<p>Itu tahun berapa Yi?</p>	<p>Tahun berapa itu ya, saya lupa, yang jelas waktu Bupati Pak Amin. Bahkan acara di Darul Falah itu dua kali ada forum seperti itu. Saat itu ada Pak Narto ada Pak Agung PDI ada Pak Anik Gerindra. Tapi saat itu, kalau informasi yang saya terima, mentoknya adalah karena orientasi pembangunan adalah penyelesaian jalan. Dan ketika Bupati Pak Ipong, kita berhasil mendorong perbup yang mengatur insentif untuk guru madin itu. Tapi kalau skala regional, di jawa timur itu sudah</p>

	<p>ada beberapa Kabupaten Kota yang sudah memiliki regulasi tentang Madrasah Diniyah. Lha Pemprof sendiri kan belum ada regulasinya. Maka, FKDT berupaya menunjukkan eksistensi madrasah Diniyah dengan mendorong munculnya regulasi tentang Madrasah Diniyah. Kalau hari ini ada Ujian Nasional Madin, itu salah satu hidden Agendanya kan menunjukkan eksistensi itu. Supaya ada Trust dari Pemerintah bahwa madin itu punya power dan eksistensi, akan tampak nanti madin itu jumlahnya banyak, lulusannya setiap tahun banyak, maka sudah layak dibuatkan payung hukum</p>
<p>Panjenengan Menjadi ketua sejak kapan?</p>	<p>Saya ini sudah dua periode (2011-2016 dan 2016-2021 pen.). Sebelum saya Gus Kholid, terjadi sesuatu hal dengan Kemenag lalu saya mendapat mandat dari para kyai, Kyai Sayuti, Pak Bahtiar, Pak Muhsin, Pak Sugeng Al wahid, untuk mengatur volume di FKDT. Saya sendiri sudah masuk pengurus saat itu, tapi saya lebih banyak ngurusi akademik seperti workshop kurikulum madin dan lain-lain. Intinya terjadi kegagalan komunikasi dengan Kemenag dan kepengurusan itu dibekukan oleh kemenag</p>
<p>Kok Kemenag bisa membekukan FKDT? Apa ada hubungan struktural antara FKDT dengan Kemenag?</p>	<p>saat itu, memang pada awalnya, Strukturnya itu memang dibawah kemenag. Ini kalau tidak keliru ya, lha struktur di pusat pun itu muncul belakangan, setelah ada struktur di Kabupaten dan Provinsi. Kalau tidak salah memang inisiasi FKDT itu dari Jawa Timur</p>
<p>Oww.. Dengan nama KKDT itu ya?</p>	<p>iya betul, dulu namanya KKDT. Jadi setelah muncul struktur di pusat itu namanya berubah menjadi FKDT. Inisiasinya memang dari Jawa Timur. Lha saya jadi ketua pertama kali itu saja belum ada mekanisme pemilihannya, wong saya ditimbal kyai-kyai lalu diperintah untuk ngurusi FKDT. Khususnya ketika ada BOSDA (Bantuan Operasional Diniyah Dari Pemprov Jatim, Pen.) itu kan banyak pihak rame rame mendirikan Madin, itu kan perlu dikawal. Itupun tidak langsung saya terima, saya minta waktu seminggu, lalu saya sanggup. Lha waktu dilantik saja saya tidak ada, saya pas di Bandung, Presentasi mewakili Jurnal Adabiya (Jurnal Fakultas Tarbiyah INSURI, Pen.) mendapat bantuan. Saya jadi ketua dua periode itu, pas dilantik saya gak datang semua, yang keduanya saya pas ngisi pengajian di Jambi. Hahahaha. Yang periode kedua itu saya ditetapkan oleh kawan-kawan, karena kesibukan saya menempuh S3 saya sudah tidak sanggup, tapi kawan –kawan berjanji merka yang akan banyak bergerak</p>

	mengurusi hal-hal teknis
Saya sendiri kan orang Madin yi, saya dulu beranggapan bahwa KKDT dulu itu adalah organ taktis yang dibuat oleh Kemenag untuk melancarkan urusan administrasi Bosda. Menurut panjenengan bagaimana?	Iya, awalnya memang seperti itu. Jadi Kemenag punya kuasa penuh saat itu. Tapi ketika muncul struktur pengurus di Pusat itu, lupa tahun berapa, akhirnya ditata ulang menjadi FKDT, dan menjadi organisasi yang Independent, punya AD/ART, tidak bergantung kepada Kemenag. Kemenag tidak punya kewenangan untuk mengatur FKDT
Dengan menjadi organisasi independent itu, berarti juga berbeda tujuan adanya KKDT?	Iya, ibarat dulu dibuat untuk Bosda, ketika menjadi FKDT itu urusan dan orientasi organisasinya menjadi luas. Memperjuangkan eksistensi Madrasah Diniyah secara umum
Termasuk mendorong peraturan daerah?	iya betul
Jadi Perda madin itu merupakan program yang sudah diorientasikan oleh FKDT pusat? Dan didorong oleh pusat?	Iya betul, kita sangat dimotivasi oleh pusat dan Provinsi untuk mewujudkan regulasi payung hukum Madrasah Diniyah. Malah hari ini saya mendapat informasi, karena sekarang infrastruktur desa sudah hampir selesai, katanya Dana Desa didorong oleh pusat untuk dialokasikan untuk guru-guru madrasah diniyah juga. Lha bupati yang baru ini pun saya juga mendapat informasi nanti modelnya juga lewat desa, melalui mekanisme ADD (alokasi Dana Desa, Pen.)
Sejak kapan pewujudan perda madin di Ponorogo menjadi Program FKDT?	Ya sejak periode pertama saya sudah menjadi program DPC FKDT, makanya terus ada Hearing di Darul falah itu. Hearing itu memang King maker nya FKDT, meskipun ada FKPP, tapi FKPP itu nggak begitu respek dalam hal perda ini. Bertempat di darul falah itu karena saat itu ketunya FKPP pengasuhnya Darul Falah. Dan saya saat itu juga merangkap sekretaris FKPP. Jadi memang sejak adanya FKDT pewujudan peraturan itu sudah menjadi agenda
Motivasi utamanya apa bagi FKDT sehingga menginginkan adanya peraturan?	Saat itu memang kita sangat dimotivasi oleh wilayah. Yang kedua, saat itu kan ada Bosda, lha Bosda itu kan belum ada payung hukumnya, berfikir kita kalau tidak ada payung hukumnya nanti ganti pemimpin bisa diganti lagi. Termasuk juga karena masukan-masukan dari diniyah-diniyah agar Madrasah diniyah itu tidak seperti lembaga sambilan
Selama proses yang panjenengan ceritakan itu, di internal FKDT juga membahas perda?	iya, dibahas berkali-kali. Diskusi, membuat rancangan. Mencari contoh dari kabupaten lain juga. Jadi kita hearing dua kali itu kita sudah membawa rancangan
FKDT membentuk tim untuk itu?	iya tapi saya lupa siapa orangnya, kalau kebidangan itu bagiannya bidang advokasi
Hari ini kebetulan kan saya kerja di Fraksi PKB, sebagai orang yang juga	ya tidak secara langsung, tapi dugaan saya, pusat itu juga sudah mendorong PKB pusat untuk

<p>mengelola Diniyah, dulu saya juga pernah mendengar kalau FKDT mengupayakan terwujudnya perda madin. Nha ketika akhir tahun 2019, saya sudah di fraksi PKB, saya mendapat perintah untuk komunikasi dengan FKDT, karena Fraksi PKB akan mengusulkan agar perda madin masuk menjadi Propemperda tahun 2020. Itu terjadi ketika ada pertemuan sosialisasi Undang undang Pesantren. Menurut saya titik awalnya di forum sosialisasi UU Pesantren ini. Yang ingin saya ketahui forum itu ada atas inisiasi FKDT apa bukan?</p>	<p>mendorong PKB daerah agar mengawal implementasi UU Pesantren salah satunya dengan perwujudan Perda Madin itu. Setahu saya, ketuanya pusat itu punya kedekatan dengan Cak Imin. Tapi dugaan ini, pastinya saya tidak tahu</p>
<p>Lha waktu FKDT hearing itu pernah dijanjikan kapan perda itu akan menjadi agenda legislasi apa tidak?</p>	<p>Tidak, informasi yang saya terima ya itu, terkait anggaran dan orientasi pada pembangunan infrastruktur jalan. Nha kalau misalnya ada perda terus Kabupaten gak bisa menindak lanjuti dengan anggaran kan menjadi bumerang. Yang pak Insentif era pak Ipong ini kan juga tidak berani mengunci dengan perda, hanya perbup, sehingga bisa situasional, kalau ak mampu bisa dicabut. Tapi sudah luar biasa insentif ini, madiun saja belum ada lho progam insentif ini, tapi madiun memberikan sharing bosdanya provinsi.</p>
<p>Apa begini kira-kira, bahwa betul FKDT sudah mendorong tetapi perda madin ini betul betul menjadi agenda legislasi, diusulkan oleh Fraksi PKB, setelah PKB didorong oleh struktur pusatnya untuk menindak lanjuti implementasi UU Pesantren dengan pembentukan peraturan Daerah tentang Madin dan Pesantren</p>	<p>Ya, bisa jadi begitu. Jadi aspirasinya FKDT juga didengar dan di Taukidi (dikuatkan, pen.) dengan moment munculnya UU Pesantren. Tapi sebenarnya kita ini sudah sangat terlambat, kalau dihitung kontribusinya madin itu kan sudah sangat banyak sekali, dalam sejarah hasilnya madin itu sudah kongkrit, seharusnya sudah sejak dulu diperhatikan pemerintah</p>
<p>Begitu masuk Propemperda tahun 2020, saya sendiri sudah intens mengikuti prosesnya</p>	<p>Iya saya tahu, malah saya yang akhir akhir ini, karena kesibukan kuliah, sering di jogja, sering tidak mengikuti proses. Ow iya, niki prosesnya sudah sampai mana?</p>
<p>ow nggih, saya lupa. Tahapannya sekarang sudah evaluasi provinsi. Informasi yang saya terima hari Rabu dan Kamis ini, 26-27 Mei ini, DPRD akan ke provinsi, konsultasi tentang itu. Setelah itu akan disahkan. Evaluasi Profinsi itu biasanya hanya koreksi redaksi. Karena dulu saat masuk Propemperda kan sudah dikonsultasikan dengan Provinsi</p>	<p>itu waktu paripurna tau apa itu, public hearing itu, saya juga tidak bisa datang, ada acara NU. Tapi informasi yang saya terima, pembahasan waktu public hearing itu melebar, karena banyak pihak yang tidak paham konteks dan ikut memberikan komentar</p>

<p>Saya mengikuti semua proses yang melibatkan FKDT, saya tahu ada usulannya FKDT pada saat penyusunan naskah akademik, Waktu pansus juga memberikan usulan, dan terakhir public hearing. Apakah usulan usulan itu merupakan hasil rapatnya FKDT?</p>	<p>iya sangat dibahas, dalam Grup WA dibahas, dan dalam pertemuan, setiap kali akan memberikan masukan tertulis kita bahas dulu. Kalau gak salah 3 kali itu bertemunya akhir-akhir ini membahas masukan untuk perda. Jadi FKDT memang sangat serius mengawal konten muatan perda. Itu tidak termasuk pertemuan-pertemuan orang-orang tertentu. Jadi siapa yang meakili di forumnya DPRD di pertemuan itu menyampaikan hasilnya, dan pertemuan meberikan masukan. Sebenarnya kita berharap dulu bisa selesai pas peringatan hari santri</p>
<p>Salah satu Isu krusial yang diusulkan FKDT itu tentang penggunaan Ijazah Madin menjadi salah satu syarat mendaftar di sekolah formal, tampaknya hal itu tidak sepenuhnya diakomodir perda, bagaimana FKDT menyikapi hal ini?</p>	<p>Ya ngga apa-apa, tapi kita akan tetap memperjuangkannya, itu kan sebagai bukti eksistensi dan bukti bahwa madin itu penting, Setahu saya juga banyak daerah yang sudah memberlakukan itu, Bogor dan Pandeglang kalau gak salah. Karena pendidikan moral, ahlak itu, bagaimanapun akan sulit dicapai oleh sekolah formal apalagi yang sekolah umum, sehingga anak perlu harusnya wajib mendapat pendidikan komplementer di Diniyah. Tapi sekarang kan muncul norma “dapat mewajibkan”, artinya sekolah yang mewajibkan anak didiknya sekolah madin diperbolehkan. Kita prinsipnya, tidak dapat rotan akar pun jadi. Nanti kan juga akan dijabarkan secara lebih teknis di Perbup</p>
<p>Dalam hal pengusulan perda dan masukan FKDT terhadap konten perda, bagaiman peran Kemenag?</p>	<p>Ya sebenarnya bagus memberi motivasi kita. Tapi untuk urusan madin itu kan leading sektornya Kasi PD Pontren, ya bagaimanapun tergantung dengan person Kasi nya. Kita sudah dua kali mengalami pergantian Kasi PD Pontren, dulu bagus sekali sambutannya, termasuk memfasilitasi hearing di Darul Falah itu juga ada campur tangan PD Pontren, Juga sering pertemuan-pertemuan difasilitasi oleh kemenag. Pas Musabaqah Qiroatul Kutub itu juga banyak campur tangan kemenag khususnya PD Pontren</p>
<p>Baik yi, saya kira cukup banyak data yang saya peroleh dari panjengan, kita akhiri dulu perbincangan kita ini. Nanti kalau saya membutuhkan konfirmasi atau data tambahan nanti saya akan sowan lagi</p>	<p>Nggih. Semoga lancar dan sukses Tesisnya</p>



TRANSKRIP

CATATAN HARIAN PENELITI

1. Pada hari sabtu, tanggal 19 Oktober 2019, jam 09.30 sampai dengan 12.00, dalam perannya sebagai Tenaga Ahli di Fraksi Kebangkitan Bangsa mengikuti acara Sosialisasi Undang-undang Pesantren. Acara tersebut dilaksanakan di Kantor PKB Kabupaten Ponorogo. Acara tersebut dikuti oleh Pengurus PKB Kabupaten dan Kecamatan, Perwakilan pondok pesantren dan Madrasah Diniyah takmiliyah yang diwakili FKDT. Dalam acara itu dipaparkan tentang Undang-undang Pesantren. Dan disampaikan bahwa PKB akan mengusulkan Raperda dengan maksud menindak lanjuti dan mengimplentasikan Undang-undang pesantren. Setelah acara sosialisasi selesai, Acara itu dilanjutkan dengan rapat internal DPC PKB dan Fraksi PKB, dalam rapat internal itu diputuskan bahwa PKB akan mengusulkan Raperda tentang Pesantren dan Madrasah Diniyah. Usulan tersebut akan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) tahun 2020, diusulkan oleh Bapemperda. Dalam acara itu, peneliti ditugaskan untuk berkomunikasi dengan DPC FKDT untuk menjaring usulan dan masukan-masukan dari FKDT. Dalam acara itu juga Peneliti menerima sebuah draft usulan Raperda yang dibuat oleh FKDT.
2. Pada 5 Nopember 2019, peneliti mencatat, bahwa Bapemperda DPRD Ponorogo telah menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2020. Yakni perda desa wisata, perda perlindungan buruh migran, perda air tanah dan Perda pesantren dan Madrasah diniyah takmiliyah.
3. Pada 7 Desember 2020, Peneliti mencatat telah ada persetujuan dari biro hukum provinsi tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2020, salah satunya adalah perda pesantren dan madin. Dalam evaluasi dari Biro Hukum Provinsi tersebut, dengan alasan bahwa kewenangan Kabupaten adalah kewenangan memfasilitasi Pesantren dan Madrasah Diniyah maka judul perda dirubah menjadi "Perda tentang Fasilitasi Madrasah Diniyah non formal dan Pesantren"
4. Pada Hari senin, tanggal 10 Desember 2019, Bertempat di sekretariat DPC FKDT Ponorogo (Rumah Hainurrofiq, desa Siman) peneliti berdiskusi dengan 3 orang pengurus FKDT. Dalam diskusi tersebut peneliti menyampaikan informasi progress pengusulan raperda oleh PKB. Dalam acara itu disepakati akan diadakan kegiatan FGD membahas materi yang akan diusulkan sebagai muatan raperda. Disepakati acara FGD tersebut dikerjasamakan dengan GP Ansor Kabupaten Ponorogo sebagai penyelenggara dengan pembiayaan dari Fraksi PKB. Sedangkan materi FGD akan disusun oleh peneliti, Fasilitator seorang akademisi dan peserta yang akan dilibatkan adalah FKDT, FKPD, RMI, Kemenag dan praktisi pendidikan.
5. Hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, jam 20.00 sampai dengan 22.00 bertempat di MI Mayak, peneliti menjadi panitia penyelenggara Focus Group Discussion (FGD) tentang Perda Madin. Bertindak sebagai fasilitator adalah Dr. Murdianto. Pemantik diskusi Kasi PD Pontren (Marjuni, M.Pd) dan Praktisi pendidikan Dr. Idham Mustofa.

Adapun peserta adalah Pengurus DPC FKDT 5 orang, Pengurus FKPQ 2 orang, RMI 2 Orang, Fatayat 2 Orang, GP Ansor 5 orang.

Materi yang dibahas dalam FGD itu antara lain berisi:

- a. Wacana standarisasi kurikulum madin
- b. Wacana kewajiban sekolah madin dan tpq
- c. Wacana pembiayaan madin dan tpq
- d. Wacana adanya semacam lembaga asesor madin yang bertugas memverifikasi madin.

Dalam acara itu dilakukan brainstorming dan menyimpulkan bahwa semua kesepakatan diskusi akan disampaikan kepada Tim Penyusun Naskah Akademik Raperda madin dan Pesantren sebagai masukan. Peserta dari acara tersebut dibuatkan Whatsapp Group untuk memudahkan komunikasi.

6. Hari senin, 11 Mei 2020. Peneliti dihubungi oleh Bapeda sebagai pihak yang bertugas menunjuk pihak ketiga penyusun naskah akademik Raperda. Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa tim penyusun naskah akademik, yakni UNS, membutuhkan tambahan data untuk bahan penyusunan naskah akademik dan draft raperda dan meminta peneliti untuk memberikan beberapa data tentang jumlah madin, jumlah tpq/tpa dan pondok pesantren dan lain-lain.
7. Hari selasa, 12 mei 2020, peneliti bersama 3 orang pengurus FKDT berdiskusi di rumah ketua GP Ansor Ponorogo. Maksud diskusi adalah untuk memberikan data yang diminta Bapeda secara tertulis.
8. Hari Jumat, 15 Mei 2020. Peneliti dan FKDT bertempat di Kantor Bapeda, memberikan data yang diminta Bapeda. Dalam kesempatan tersebut Peneliti juga memberikan transkrip hasil FGD tanggal 19 Desember dan Draft yang dibuat Oleh FKDT sebagai bahan masukan muatan raperda. Pada kesempatan itu, bapeda juga membuat Group Whatsapp yang berisi UNS, FKDT, Peneliti, Perwakilan Pesantren, Perwakilan Kemenag, Perwakilan Dinas Pendidikan.
9. Hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020, Peneliti mengikuti Focus Group Discussion secara virtual (google meet). FGD membahas Naskah akademik dan gambaran umum raperda. Nara Sumber FGD adalah Nugroho Santoso dari UNS, Peserta FGD adalah UNS, Bapeda, Bapemperda, Bagian Hukum DPRD, Kemenag, Dinas Pendidikan, FKDT dan perwakilan pesantren. Dalam FGD itu disepakati perubahan judul raperda, sebelumnya fasilitasi Madrasah Non Formall dan Pesantren dirubah menjadi Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren, dengan alasan secara regulasi bahwa Madin takmilyah dan TPQ adalah salah satu bentuk dari Pendidikan Diniyah Non Formal.
10. Hari senin, tanggal 9 Juni 2020, Peneliti menerima masukan dari FKDT untuk disampaikan kepada penyusun naskah akademik. Usulan berisi tentang perubahan nama KKDT menjadi FKDT, usulan adanya Tenaga Kependidikan, usulan adanya kewajiban menjadikan ijazah Madin takmilyah menjadi syarat pendidikan Formal, usulan aturan khusus tentang Madin takmilyah yang diselenggarakan pendidikan formal. Usulan berupa file dan dikirimkan ke Penyusun Naskah Akademik.
11. Hari Sabtu, 3 Oktober 2020 Peneliti mengadakan diskusi dengan pengurus FKDT bertempat di rumah Ketua FKDT. Dalam pertemuan itu peneliti menyampaikan

progress bahwa tanggal 12 akan ada penyampaian usulan di Paripurna, setelah itu akan ada pembahasan yang melibatkan FKDT. Dalam diskusi itu FKDT mengusulkan Usulan berisi tentang perubahan nama KKDT menjadi FKDT, usulan adanya Tenaga Kependidikan, usulan adanya kewajiban menjadikan ijazah Madin takmiliyah menjadi syarat pendidikan Formal, usulan aturan khusus tentang Madin takmiliyah yang diselenggarakan pendidikan formal.

12. Tanggal 12 Oktober 2020, Peneliti mengikuti Paripurna penyampaian usulan raperda Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren. Paripurna diikuti oleh eksekutif dan legislatif. Pihak Umum hanya awak media. Tidak ada perwakilan FKDT dan Pesantren.
13. Tanggal 21 Oktober 2020, Peneliti mengikuti paripurna membahas Pandangan eksekutif terhadap raperda Fasilitasi Pendidikan Diniyah dan Pesantren. Pada intinya Eksekutif setuju dengan usulan itu. Eksekutif memberikan koreksi secara umum tentang harmonisasi dengan perda pendidikan tahun 2012. Paripurna diikuti oleh eksekutif dan legislatif. Pihak Umum hanya awak media. Tidak ada perwakilan FKDT dan Pesantren.
14. Tanggal 27 Oktober 2020. Di Kantor PKB Ponorogo, Peneliti menjadi moderator FGD membahas Raperda Fasilitasi Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pesantren. Bertindak sebagai nara sumber adalah ketua Bapemperda (Ir. H. Moh. Erkamni, M.Si). Acara ini diselenggarakan oleh PKB. Peserta acara itu adalah pengurus DPC FKDT dan Perwakilan 21 DPAC FKDT se kabupaten Ponorogo. Dalam FGD itu FKDT memberikan usulan yang sama dengan yang disampaikan kepada penyusun naskah akademik. Diakhir acara, disepakati FKDT akan menulis usulannya dan akan disampaikan kepada ketua Bapemperda.
15. Tanggal 29 Oktober 2020, peneliti menerima masukan FKDT berupa file dan langsung disampaikan kepada ketua Bapemperda. usulan adanya Tenaga Kependidikan, usulan adanya kewajiban menjadikan ijazah Madin takmiliyah menjadi syarat pendidikan Formal, usulan aturan khusus tentang Madin takmiliyah yang diselenggarakan pendidikan formal
16. Tanggal 5 November 2020, Peneliti mengikuti Public hearing terhadap Raperda Fasilitasi Madrasah Diniyah Non Formal dan Pesantren. Acara ini diikuti oleh anggota Pansus raperda dan stake holder terkait diantaranya, Kemenag, Dinas Pendidikan, Tim Ahli, Dewan Pakar dari perguruan tinggi, Dewan Pendidikan, RMI, FKPP, FKDT dan FKPD. Masing-masing pihak menyampaikan pendapatnya tentang draft raperda tersebut. Adapun FKDT menyampaikan usulan adanya Tenaga Kependidikan, usulan adanya kewajiban menjadikan ijazah Madin takmiliyah menjadi syarat pendidikan Formal, usulan aturan khusus tentang Madin takmiliyah yang diselenggarakan pendidikan formal.

PHOTO PERISTIWA PENTING



Keterangan Photo
Screenshoot Media Sosial Pengurus DPC FKDT yang menunjukkan semangat memperjuangkan Perda tentang Madrasah Diniyah



Keterangan Photo
Pengurus DPC FKDT Mendiskusikan Draft Raperda



Keterangan Photo
Pengurus DPC FKDT melaksanakan FGD dengan Bapemperda



Keterangan Photo
Pengurus DPC FKDT mengikuti Public Hearing

Masalah: Krisis

1. Jumlah Besar 565 (Jumlah) #100% (TRP) 35
2. Standarisasi (SNP) 96 (Peserta)
3. ~~PPK Pak. Krotler~~ → Reguler Pak. Keagamaan
4. ~~Reguler Pak. 3/2013~~ → Penyelenggara Reguler (Bis. 11/11/13)
5. Pendidikan Keagamaan di stigma sebagai "Level 2" berdampak pd sgm dst
6. Keagamaan sebagai Madrisa telah di data ser adan
7. ~~Keagamaan~~ Eksklusif dan legalitas dlm Reguler
8. ~~Madrisa~~ Madrisa TPQ perlu A. bakti
9. Implementasi standarisasi MADIN/TPQ & Lapangan Madrisa b/m jelas (frmp berubah MADIN → TPQ Karam) Faktor Bantjar.
10. Penyelenggaraan Madrisa TPQ di sekolah

Masalah: Krisis

1. Jumlah Besar 565 (Jumlah) #100% (TRP) 35
2. Standarisasi (SNP) 96 (Peserta)
3. ~~PPK Pak. Krotler~~ → Reguler Pak. Keagamaan
4. ~~Reguler Pak. 3/2013~~ → Penyelenggara Reguler (Bis. 11/11/13)
5. Pendidikan Keagamaan di stigma sebagai "Level 2" berdampak pd sgm dst
6. Keagamaan sebagai Madrisa telah di data ser adan
7. ~~Keagamaan~~ Eksklusif dan legalitas dlm Reguler
8. ~~Madrisa~~ Madrisa TPQ perlu A. bakti
9. Implementasi standarisasi MADIN/TPQ & Lapangan Madrisa b/m jelas (frmp berubah MADIN → TPQ Karam) Faktor Bantjar.
10. Penyelenggaraan Madrisa TPQ di sekolah

Masalah: Krisis

1. Mandorog regulasi "Wajib Madrisa TPQ" Smp Syara
2. Mandorog keluar & selenggara smp Pelajar
3. Mandorog Forum (Seksi) Madrisa
4. Mandorog Kemitraan & kerjasama
5. Mandorog D. bantjar Tolpa Eksternitas
6. Mandorog DIM dan Rekomendasi:

Anggota tim:

- RMI (Surabaya)
- FKDT (Matahari)
- PK (Idem)
- IPM (P. Man)
- IPM (P. Man)
- IPM (P. Man)
- IPM (P. Man)
- IPM (P. Man)
- IPM (P. Man)

Keterangan Photo
Plano yang digunakan DPC FKDT dalam FGD DI Aula MI Mayak



Keterangan Photo

Pengurus DPC FKDT Menyampaikan usulan tertulis kepada Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Madin

BIO DATA PENULIS

DATA PRIBADI

Nama : Jamal Mustofa
Tempat/Tgl lahir : Ponorogo, 21 November 1976
Alamat : Semanding Jenangan Ponorogo
Nomor Hand Phone : 08155733039
Email : jamalmustofa@gmail.com
Istri : Dwi Lisfantiana, SH I
Anak-anak : 1. Diliant Nabaha Mustofa (Adil)
2. Cheyiril Azima Nabahati Mustofa (Ceril)
3. Sadrina Nabahati Mustofa (Odri)
Aktifitas : Kepala Madrasah Diniyah Krajan Semanding

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Negeri Semanding Jenangan Ponorogo lulus tahun 1989
2. MTs Manbaul Ulum Semanding Jenangan Ponorogo lulus tahun 1992
3. SMA Ma'arif Ponorogo lulus tahun 1995
4. Fakultas Tarbiyah INSURI Ponorogo lulus tahun 2003

PENGALAMAN ORGANISASI

1. IPNU sebagai ketua I PAC Jenangan tahun 1998-2001
2. PMII sebagai ketua Komisariat INSURI tahun 2000-2002
3. GP Ansor sebagai Sekretaris tahun 2014-2018
4. FKDT sebagai ketua bidang advokasi DPAC Jenangan 2020- sekarang

Penulis

Jamal Mustofa

LAMPIRAN - LAMPIRAN

